

ISSN  
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:  
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

# Sosio Informa

Volume 6, No. 01, Januari - April 2020

- Menjaga Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi**  
*Aulia Rahman*
- Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban**  
*Syamsuddin*
- Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Peran Pekerja Sosial dalam Program Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia**  
*Muhammad Akbar*
- Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising di Lembaga Amil Zakat**  
*Meita Rizki Rahmalia dan Sari Viciawati Machdum*
- Kematangan Emosi, Dukungan Sosial, dan Penyesuaian Sosial Bina Daksa**  
*Tiara Nova Afifah, Eny Purwandari, dan Rini Lestari*
- Strengths-Perspective Sebagai Penguatan dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**  
*Marcelino Vincentius Poluakan, Santoso Tri Raharjo, dan Nunung Nurwati*
- Urgensi Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial**  
*Anwar Sitepu*

Sosio Informa	Volume 6	Nomor 01	Halaman 1 - 92	Jakarta April 2020
---------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------------



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

# Sosio Informa

Volume 6, No. 01, Januari - April 2020

ISSN 2442 - 8094

*Sosio Informa* merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun  
(April, Agustus, Desember)

## Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,  
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,  
Jakarta Timur 13630  
Phone : (021) 8017146  
Fax. : (021) 8017126  
Email : sosioinforma@gmail.com  
Website: puslit.kemsos.go.id

## PENASEHAT (Advisory Editor)

Prof. Dr. Syahbudin

## PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Dra. Eva Rahmi Kasim, MSW

## MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

### Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, M.Sc, Ph.D  
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D  
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D  
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon  
(University Kebangsaan Malaysia)

### Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo  
(Universitas Padjadjaran)

### Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek  
(Universitas Malaysia Sabah)

### Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D  
(Ciba University)

## KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

## WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

## DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

### Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. M. Syawie, MS
- Dra. Ayudiah Amalia, M.Kesos

### Psikologi

- Drs. Togieartua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

### Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

## REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

## PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

## EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

# Sosio Informa

**Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial**

Volume 6, Nomor 01, Januari - April 2020

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

## DAFTAR ISI

*Halaman*

- |  |         |
|--|---------|
| ■ <b>PENGANTAR REDAKSI</b>   | iii     |
| ■ <b>Menjaga Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi</b>                    | 1 - 15  |
| <b>Aulia Rahman</b>  |         |
| ■ <b>Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban</b>  | 16 - 36 |
| <b>Syamsuddin</b>  |         |
| ■ <b>Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Peran Pekerja Sosial dalam Program Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia</b> | 37 - 45 |
| <b>Muhammad Akbar</b>  |         |
| ■ <b>Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising di Lembaga Amil Zakat</b>  | 46 - 56 |
| <b>Meita Rizki Rahmalia dan Sari Viciawati Machdum</b>   |         |
| ■ <b>Kematangan Emosi, Dukungan Sosial, dan Penyesuaian Sosial Bina Daksa</b>  | 57 - 64 |
| <b>Tiara Nova Afifah, Eny Purwandari, dan Rini Lestari</b>   |         |
| ■ <b><i>Strengths-Perspective</i> Sebagai Penguatan dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan di Indonesia</b>                                | 65 - 76 |
| <b>Marcelino Vincentius Poluakan, Santoso Tri Raharjo, dan Nunung Nurwati</b>  |         |
| ■ <b>Urgensi Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial</b>   | 77 - 92 |
| <b>Anwar Sitepu</b>  |         |



## PENGANTAR REDAKSI

**Sosio Informa** nomor satu tahun 2020 terbit pada bulan April dengan tujuh artikel dengan membahas berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.

Pertama, dengan artikel dengan judul; Menjaga ketahanan sosial masyarakat adat datuk sinaro putih melalui pengelolaan sumber daya alam di kabupaten bungo provinsi jambi. Kedua dengan artikel dengan judul; Bentuk-bentuk perdagangan manusia dan masalah psikososial korban. Ketiga dengan judul artikel; Implikasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait peran pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia. Keempat dengan judul artikel; Membangun hubungan pada proses fundraising di lembaga amal zakat. Kelima dengan judul artikel; Kematangan emosi, dukungan sosial, dan penyesuaian sosial bina daksa. Keenam dengan judul artikel; Strengths-perspective sebagai penguatan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ketujuh dengan judul artikel; Urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Selamat membaca.

**Redaksi**



# Sosio Informa

## Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

**Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)**

### **MENJAGA KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DATUK SINARO PUTIH MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 1-15.*

#### **Abstrak**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo berisi segala ketentuan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terkait kehidupan sosial dan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini menarik, karena belum semua masyarakat adat diakui peraturan dan kelembagaan adat secara khusus oleh pemerintah. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Datuk Sinaro Putih secara budaya mengelola sumber daya alam dan bagaimana hubungan peraturan adat terhadap ketahanan sosial masyarakat serta bagaimana dampak paska perubahan sebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi kampung terhadap pelaksanaan Perda itu sendiri. Peraturan adat merupakan instrumen penting masyarakat adat dalam mengelola hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, oleh karena itu peraturan adat menjadi salah satu pendukung terpeliharanya ketahanan sosial pada suatu lingkup kelompok sosial masyarakat. Pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat dan segala peraturan adat yang terdapat didalamnya menjadi pendukung bagi masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungannya berdasarkan sosial budaya yang telah disepakati secara turun temurun oleh masyarakat adat. Namun, pada sisi lain terdapat dilema dengan Perda lain yang terkait dengan wewenang masyarakat adat ini, apakah mendukung upaya masyarakat adat menjaga lingkungannya atau menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat. Sebaiknya, kelembagaan dan peraturan adat tidak hanya mengatur pada lingkup masyarakat adat saja namun juga dapat diadopsi dalam pemerintahan umum. Hal ini dianjurkan agar terjadi keselarasan antara kehidupan antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** *masyarakat adat, ketahanan sosial, sumber daya alam, peraturan adat.*

**Syamsuddin (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)**

### **BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 16-36.*

#### **Abstrak**

Perdagangan manusia melibatkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, belenggu hutang, kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam konteks global dan Indonesia, masalah psikososial korban, serta karakteristik perdagangan manusia di Indonesia. Bentuk perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasinya. Setiap bentuk perdagangan mempunyai karakteristik masalah psikososial tersendiri, dan membutuhkan model penanganan tersendiri. Masalah psikososial korban meliputi kehancuran identitas



diri dan nilai pribadi, ketakutan, depresi, frustrasi, trauma, rasa tidak berdaya, menyalahkan diri, tekanan mental serta pelabelan dan isolasi sosial. Karakteristik korban perdagangan manusia bervariasi dilihat dari usia, pendidikan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi, advokasi, dan reintegrasi. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan.

**Kata Kunci:** perdagangan manusia, masalah psikososial, korban.

**Muhammad Akbar (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM DUKUNGAN KELUARGA BAGI LANJUT USIA**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 37-45.*

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk melihat implikasi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait peran pekerja sosial dalam Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dalam pengetahuan, nilai, keterampilan dibidang kelanjutusiaan, serta bagaimana membangun mitra kerja dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaksanaan program dukungan sosial untuk lanjut usia akan berhasil apabila pekerja sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik. Peran pekerja sosial dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kompetensinya, mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tepat. Tepat metode dan teknik, serta tepat dalam memnfaatkan system sumber yang ada. Dan tak kalah penting adalah tepat dalam menentukan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dengan kata lain tepat sasaran. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pekerja sosial, dukungan dari pemerintah, serta menjaga keberlanjutan dengan jejaring yang telah dibangun.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pekerja sosial, rehabilitasi sosial, lanjut usia.

**Meita Rizki Rahmalia (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia)**

**Sari Viciawati Machdum (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia)**

**MEMBANGUN HUBUNGAN PADA PROSES FUNDRAISING DI LEMBAGA AMIL ZAKAT**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 46-56.*

**Abstrak**

Berbeda dengan organisasi profit dan sektor publik, organisasi non-profit seperti Lembaga Amil Zakat sangat bergantung pada *fundraising* untuk mendukung program dan mensukseskan misinya. Lembaga ini melakukan antara lain pengumpulan uang ZIS yaitu zakat, infaq dan shodaqoh. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, adanya kompetisi yang kurang baik dengan lembaga lain, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang sangat luas. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donatur merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*. Salah satunya adalah para *muzakki* cenderung ragu untuk



mengamalkan hartanya antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang amal dan minimnya pengetahuan tentang organisasi manajemen zakat serta pengelolaan dana zakat itu sendiri, serta kurangnya akses dan informasi. Lebih jauh lagi, terdapat satu hal yang juga sangat krusial dalam *fundraising*, yaitu keterampilan staf dalam membangun serta menjaga hubungan dengan donatur, karena membangun hubungan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam proses *fundraising*. Dalam menjaga hubungan dengan donatur juga dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi secara langsung. Untuk itu diperlukan keterampilan mikro dari para staf yang diwujudkan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mikro memiliki peranan besar dalam sebuah proses penghimpunan dana dalam sebuah organisasi non-profit.

**Kata Kunci:** Lembaga Amil Zakat, *fundraising*, membangun hubungan, menjaga hubungan, ZIS.

**Tiara Nova Afifah (Magister Psikologi Profesi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Eny Purwandari (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Rini Lestari (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

### **KEMATANGAN EMOSI, DUKUNGAN SOSIAL, DAN PENYESUAIAN SOSIAL BINA DAKSA**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 57-64.*

#### **Abstrak**

Kemampuan penyesuaian sosial yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. Seorang bina daksa yang akan memperoleh pelatihan selama kurang lebih satu tahun dihadapkan pada masalah penyesuaian sosial. Masalah penyesuaian sosial ini muncul karena beragamnya tempat asal bina daksa. Artikel ini membahas bagaimana keterkaitan kematangan emosi dan dukungan sosial dengan penyesuaian sosial pada bina daksa. Seorang bina daksa yang memiliki kematangan emosi serta dukungan sosial yang baik maka akan memiliki kecenderungan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya dengan baik pula. Sehingga semakin baik kematangan emosi dan dukungan sosial yang dimiliki individu maka akan semakin tinggi ia dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik, juga sebaliknya apabila individu kurang dalam memiliki kematangan emosi dan dukungan sosial, maka ia cenderung memiliki penyesuaian sosial yang rendah. Rekomendasi yang diusulkan agar seorang bina daksa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik ialah dengan mematuhi aturan-aturan selama di asrama, saling peduli dengan sesama bina daksa dan saling terbuka bila membutuhkan tempat untuk bercerita baik dengan sesama bina daksa maupun dengan pembina asrama. Tentunya pembina asrama diharapkan untuk lebih memperhatikan bina daksa, mendengarkan saat mereka membutuhkan tempat untuk bercerita serta mengarahkan bina daksa agar mereka merasa diperhatikan dan merasa nyaman selama tinggal di asrama.

**Kata Kunci:** *kematangan emosi, dukungan sosial, penyesuaian sosial, bina daksa.*

**Marcelino Vincentius Poluakan (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

**Santoso Tri Raharjo (Pusat Studi Corporate Social Responsibility, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

**Nunung Nurwati (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 65-76.*

### **STRENGTHS-PERSPECTIVE SEBAGAI PENGUATAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

#### **Abstrak**

*Strengths-Perspective* merupakan salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada kekuatan,

potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah sosial. Pada awalnya, pendekatan ini diterapkan dalam intervensi pekerjaan sosial klinis baik terhadap individu, keluarga maupun komunitas. Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai diterapkan dalam pengembangan kebijakan sosial di berbagai area salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Penggunaan pendekatan ini merupakan upaya untuk memperkaya dan memperkuat pendekatan yang selama ini telah digunakan seperti pendekatan *Problem-Based*. Tulisan ini akan mengkaji pengertian dari *Strengths-Perspective* serta mengidentifikasi dan mendiskusikan karakteristik *Strengths-Perspective* dan bagaimana *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur seperti buku, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang kredibel serta mendukung argumentasi yang ingin dibangun oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan pendekatan *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia karena pendekatan ini memberikan beberapa penguatan dalam beberapa aspek pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan cara pandang baru bagi stakeholder kebijakan pengentasan kemiskinan tentang orang miskin, masalah sosial kemiskinan serta kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, *Strengths-Perspective* dapat memperkuat *outcome* yang diharapkan oleh masyarakat miskin melalui kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** *strengths-perspective, kebijakan sosial, pengembangan kebijakan sosial.*

#### **Anwar Sitepu (Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial)**

#### **URGENSI AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, hal: 77-92.*

#### **Abstrak**

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) perlu diakreditasi seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi LKS. Sejalan dengan penjelasan ini, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, yang didukung oleh pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga pada tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan sosial lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) beserta mitra terkait perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, atas jumlah, jenis persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

**Kata Kunci:** *lembaga kesejahteraan sosial, akreditasi, kesejahteraan sosial.*

# Sosio Informa

## Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.*

**Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)**

### ***MAINTAIN SOCIAL RESILLIENCE OF DATUK SINARO PUTIH INDIGENOUS COMMUNITY THROUGH NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AT BUNGO DISTRICT JAMBI PROVINCE***

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 1-15.*

#### **Abstract**

*The Bungo Regency Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2006 which concern of the Datuk Sinaro Putih Community Customary at Pelepat Subdistrict, Bungo District. This regulation contains all provisions rules of the social life of The Datuk Sinaro Putih indigenous community and also their natural resources management. This study is interesting because not all indigenous communities are specifically recognized their customary rules and institutions by the government. Therefore, the existence of indigenous peoples is an important element in maintaining the social resilience of the area. This article is a literature study that describes how the sociocultural of Datuk Sinaro Putih community manage the natural resources and how the relationship between the customary rule and the social resilience of the community and This article is a literature study describing how the Datuk Sinaro Putih indigenous people are culturally managing natural resources and how the relationship of customary regulations to community social security and how the impact after changing the title of Village Head to Rio, Village becomes Hamlet and Hamlet becomes little village on the implementation of Perda itself. The customary rule is an important instrument of indigenous community which manages relations between human and human and either with the natural environment, therefore the customary rule is a part which can maintain the social security of social groups. Government recognition of indigenous peoples and all customary regulations contained therein is support for indigenous peoples to maintain their environment based on socio-culture that has been agreed for generations by indigenous peoples. However, on the other hand, there is a dilemma with other local regulations related to the authority of indigenous peoples, whether supporting the efforts of indigenous peoples to protect their environment or become a new problem for indigenous peoples would be nice if the customary institutions and rules not only worked in the community but also be adopted in the local government system. Highly recommended to have harmony between people in the indigenous community and also between the indigenous community and the government*

**Keywords:** *indigenous community, social resillience, natural resources, customary rule.*

**Syamsuddin (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)**

### ***FORMS OF HUMAN TRAFFICKING AND PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF VICTIM***

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 16-36.*

#### **Abstract**

*Human trafficking involves many kinds of human right violation such as exploitation, force labour, debt bondage, violence and discrimination. This literature reviewing article aims to describe forms of human trafficking, and psychosocial problems of human trafficking victim. Forms of human trafficking can be divided*

into three kinds namely base on destination, victim, and kinds of exploitation. Every forms of trafficking have their own psychosocial problem, and need own kind of handling Psychosocial problem of victim can be identified, destroying of values and personal identity, scare, depression, frustration, trauma, powerless, self blaming, mental disorder, and labelling and social isolation.while the characteristic of human trafficking in Indonesia can see from aging and education factors, Indonesian's position in global contexts and efforts that has done by the Indonesian government to solve the human trafficking problem.

**Keywords:** human trafficking, psychosocial problem, victim.

**Muhammad Akbar (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)**

***IMPLICATION OF LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENT RELATED TO THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN FAMILY SUPPORT PROGRAMS FOR ELDERLY***

*SOSIO INFORMATIKA* Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 37-45.

**Abstract**

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has clearly divided the authority of the Central, Provincial and Regency / City Governments. This has an impact on social welfare services in Indonesia. Basic social rehabilitation that has been carried out by the central government has now switched to further social rehabilitation. Whereas basic social rehabilitation is carried out by provincial, district / city governments. The purpose of writing this study is to see the implications of the birth of Law 23 of 2014 related to the role of social workers in the Implementation of Family Support Programs for Elderly. The role of social workers in improving competence in knowledge, values, skills in the field of humanity, and how to build partnerships with stakeholders. The conclusion of this study is that the implementation of social support programs for the elderly will be successful if the social worker can carry out their roles properly. The role of social workers in building relationships with various related parties, increasing their competence, being able to carry out social work practices appropriately. Appropriate methods and techniques, as well as proper use of existing source systems. And no less important is precisely in determining the beneficiaries who fit the criteria. In other words right on target. The recommendations of this study are the need to increase the capacity of social workers, support from the government, and maintain sustainability with the network that has been built.

**Keywords:** Law Number 23 Year 2014, social workers, social rehabilitation, elderly.

**Meita Rizki Rahmalia (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia)**

**Sari Viciawati Machdum (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia)**

***RELATIONSHIP BUILDING ON FUNDRAISING PROCESSAT ZAKAH ORGANIZATION***

*SOSIO INFORMATIKA* Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 46-56.

**Abstract**

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has clearly divided the authority of the Central, In contrast to profit organizations and the public sector, non-profit organizations such as the Amil Zakat Institution rely heavily on fundraising to support the program and succeed its mission. This institution does, among others, collecting ZIS money, namely zakat, infaq and shodaqoh. Inhibiting factors in the implementation of the zakat fund collection program include a lack of public awareness of the use of zakat funds, lack of competition with other institutions, very severe poverty problems and a very wide area coverage. Several previous studies stated that donor trust is a very influential part in fundraising. One of them is that muzakki tend to be hesitant to practice their wealth, among others due to lack of understanding and knowledge of charity and lack of knowledge about zakat management organizations and the management of

zakat funds themselves, as well as lack of access and information. Furthermore, there is one thing that is also very crucial in fundraising, namely the skills of staff in building and maintaining relationships with donors, because building relationships is the first thing that must be done in the fundraising process. In maintaining relationships with donors, it can also be done by giving direct appreciation. This requires the micro skills of the staff that are manifested in verbal and non-verbal communication. It can be concluded that micro skills have a large role in the process of raising funds in a non-profit organization.

**Keywords:** Amil Zakat Institution, fundraising, building relationships, maintaining relationships, ZIS.

**Tiara Nova Afifah (Magister Psikologi Profesi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Eny Purwandari (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Rini Lestari (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

***EMOTIONAL MATURITY, SOCIAL SUPPORT, AND SOCIAL ADJUSTMENTS  
ON PHYSICAL DISABLED***

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 57-64.*

***Abstract***

*The ability of healthy social adjustment is one of the important prerequisites for the creation of mental or mental health of individuals. A physical development who will receive training for approximately one year is faced with the problem of social adjustment. This social adjustment problem arises because of the variety of places of physical development. This article discusses how the relationship of emotional maturity and social support relate to social adjustment in physical development. A physical development who has emotional maturity and good social support will have a tendency to make adjustments to her social environment as well. So that the better the emotional maturity and social support the individual has, the higher he can make social adjustments well, and vice versa if the individual lacks emotional maturity and social support, then he tends to have low social adjustment. Recommendations that are proposed so that a person with a disability can adapt well to their environment is by obeying the rules while in the dormitory, mutual care with fellow practitioners and open each other when needing a place to tell both with fellow and with the boarders. Surely boarding supervisors are expected to pay more attention to the physical development, listening when they need a place to tell stories and direct the physical development so that they feel cared for and feel comfortable while living in the dormitory.*

**Keywords:** emotional maturity; social support; social adjustment; physical development.

**Marcelino Vincentius Poluakan (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

**Santoso Tri Raharjo (Pusat Studi Corporate Social Responsibility, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

**Nunung Nurwati (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)**

***STRENGTHS-PERSPECTIVE AS AN AFFIRMATION TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL  
POLICY FOR POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA***

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 65-76.*

***Abstract***

*Strengths-Perspective is one of the approaches in social work that focuses on the strengths, potential and resources possessed by people with social problems. Initially, this approach was applied in clinical social work intervention for individuals, families and communities. In its development, this approach has been*



started to be applied in the development of social policies in various areas, such as: poverty alleviation. This approach is an attempt to enrich and strengthen the other approach that has been used, such as: the problem-based approach. This paper will examine the definition of Strengths-Perspective, identify and discuss the characteristics of Strengths-Perspective and brief how Strengths-Perspectives can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia. The method used is study of literature, such as: books, articles, and other scientific writings that are credible and supportive for the argument that the author wants to develop. The results of the study show that the Strengths-Perspective approach can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia because this approach provides some reinforcement in several aspects of social policies to handle poverty. This approach provides a new perspective for poverty alleviation policy stakeholders about the poor, social problems of poverty and poverty alleviation policies. In addition, Strengths-Perspective can strengthen the outcomes expected by the poor through poverty alleviation social policies.

**Keywords:** *strengths-perspective, social policy, social policy development.*

**Anwar Sitepu (Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial)**

***ACCREDITATION URGENCY OF INSTITUTIONS IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE***

*SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 1, April 2020, page: 77-92.*

***Abstract***

*Institutions in the field of social welfare, like other public service institutions, need to be accredited. LKS accreditation in Indonesia is based on Law Number 11 of 2009, and Minister of Social Affairs Regulation Number 17 of 2012 Concerning LKS Accreditation. This paper is intended to align the understanding of the parties related to accreditation, by: 1. Analyzing the meaning of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 2. Analyzing the urgency of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 3. Analyzing the formula for the classification of accreditation of institutions in the field of social welfare. Accreditation of institutions in the field of social welfare means that the level of eligibility or lack of an institution in carrying out its roles and functions, is measured according to the agreed standards. It can also mean that the institution meets the norms for the organization of social welfare institutions, including the principles of social work. Accreditation of institutions in the field of social welfare has a very high relative urgency. For the government on the one hand it means carrying out the function of protecting citizens who need services to avoid malpractice and on the other hand protecting citizens who care about social welfare in order to avoid the misuse of donations. Accreditation is important to maintain trust in institutions in the field of social welfare which ultimately contribute to nation building, national integrity, community integration, and social welfare in general. For institutions, accreditation is a recognition of the government that it has performed services according to standards. Government recognition is the capital to gain community support for the existence of the institution. The formula for determining the accreditation class is an agreement on the minimum standard of compliance and the tolerance limit for non-fulfillment of certain class standards.*

**Keywords:** *social welfare institution, accreditation, social welfare.*

# MENJAGA KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DATUK SINARO PUTIH MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

## *MAINTAIN SOCIAL RESILLIENCE OF DATUK SINARO PUTIH INDIGENOUS COMMUNITY THROUGH NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AT BUNGO DISTRICT JAMBI PROVINCE*

**Aulia Rahman**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI  
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Indonesia  
E-mail: rahman.aulia12@gmail.com

### **Abstrak**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo berisi segala ketentuan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terkait kehidupan sosial dan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini menarik, karena belum semua masyarakat adat diakui peraturan dan kelembagaan adat secara khusus oleh pemerintah. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Datuk Sinaro Putih secara budaya mengelola sumber daya alam dan bagaimana hubungan peraturan adat terhadap ketahanan sosial masyarakat serta bagaimana dampak paska perubahan sebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi kampung terhadap pelaksanaan Perda itu sendiri. Peraturan adat merupakan instrumen penting masyarakat adat dalam mengelola hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, oleh karena itu peraturan adat menjadi salah satu pendukung terpeliharanya ketahanan sosial pada suatu lingkup kelompok sosial masyarakat. Pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat dan segala peraturan adat yang terdapat didalamnya menjadi pendukung bagi masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungannya berdasarkan sosial budaya yang telah disepakati secara turun temurun oleh masyarakat adat. Namun, pada sisi lain terdapat dilema dengan Perda lain yang terkait dengan wewenang masyarakat adat ini, apakah mendukung upaya masyarakat adat menjaga lingkungannya atau menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat. Sebaiknya, kelembagaan dan peraturan adat tidak hanya mengatur pada lingkup masyarakat adat saja namun juga dapat diadopsi dalam pemerintahan umum. Hal ini dianjurkan agar terjadi keselarasan antara kehidupan antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** *masyarakat adat, ketahanan sosial, sumber daya alam, peraturan adat.*

### **Abstract**

*The Bungo Regency Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2006 which concern of the Datuk Sinaro Putih Community Customary at Pelepat Subdistrict, Bungo District. This regulation contains all provisions rules of the social life of The Datuk Sinaro Putih indigenous community and also their natural resources management. This study is interesting because not all indigenous communities are specifically recognized their customary rules and institutions by the government. Therefore, the existence of indigenous peoples is an important element in maintaining the social resilience of the area. This article is a literature study that describes how the sociocultural of Datuk Sinaro Putih community manage the natural resources and how the relationship between the customary rule and the social resilience of the community and This article is a literature study describing how the Datuk Sinaro Putih indigenous people are culturally managing natural resources and how the relationship of customary regulations to community social security and how the impact after changing the title of Village Head to Rio, Village becomes Hamlet and Hamlet becomes little village on the implementation of Perda itself. The customary rule is an important instrument of indigenous community which manages relations between human and human and either with the natural environment, therefore the customary rule is a part which can maintain the social security of social groups. Government recognition of indigenous peoples and all customary regulations contained therein is support for indigenous peoples to maintain their environment based on socio-culture that has been agreed for generations by indigenous peoples. However, on the other hand, there is a dilemma with other local regulations related to the authority of indigenous peoples, whether supporting the efforts*



*of indigenous peoples to protect their environment or become a new problem for indigenous peoples would be nice if the customary institutions and rules not only worked in the community but also be adopted in the local government system. Highly recommended to have harmony between people in the indigenous community and also between the indigenous community and the government*

**Keywords:** *indigenous community, social resilience, natural resources, customary rule.*

## PENDAHULUAN

Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Indonesia juga memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan bahasa. Kelebihan ini merupakan sebuah anugerah namun juga merupakan tantangan bagaimana mengelola kelebihan-kelebihan ini menjadi sebuah kekuatan nasional.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sumber sumber daya alam. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (DPRD Provinsi Jambi, 2018):

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah.

Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan

3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologisnya, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap. (DPRD Provinsi Jambi, 2018).

Salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang besar adalah Kabupaten Bungo dengan ibukota Muara Bungo. Menurut laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2004 sekitar 34,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Bungo merupakan hamparan hutan yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 71.134 Ha, hutan lindung sekitar 12.000 Ha, hutan produksi seluas 75.719 Ha

dan hutan adat yang terdiri dari hutan adat desa Batu Kerbau 1.220 Ha ; hutan adat desa Baru Pelepat 780 Ha (Lilis Suryani, et al., 2015).

Sumber daya alam yang dimaksud dalam artikel ini adalah sumber daya yang berada pada wilayah masyarakat adat, meliputi kawasan hutan beserta daerah aliran sungai yang berada di dalamnya. Kawasan hutan di Kabupaten Bungo menjadi sangat strategis, karena memiliki peran penting di dalam siklus hidrologi, daerah keanekaragaman hayati, potensi ekowisata, energi terbarukan dan potensi karbon sehingga Kabupaten Bungo bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, baik secara ekonomi, ekologi dan politik. Diperlukan peran serta 3 (tiga) komponen dalam menjaga, melestarikan dan mengelola kawasan hutan yang cukup luas, yakni masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Pada tataran bernegara, Indonesia mengakui serta menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup atau dijalankan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak berselisih dengan prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah Indonesia melanjutkan komitmen atas pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dengan ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007 yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (Bappenas, 2013). Landasan-landasan di atas menjadi penguat komitmen pemerintah untuk

memprioritaskan masyarakat adat dalam strategi pembangunan dalam RPJMN 2014-2019. Namun, menurut Bappenas (2013), upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat adat di Indonesia diakui masih menjadi tantangan yang besar dan tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah.

Salah satu tantangan besar, pada paska reformasi adalah tumpang tindihnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sejak era otonomi daerah. Hal ini berdampak juga terhadap masyarakat adat.

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam sangat besar, yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 pasal 33. Paska reformasi, terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kembali menegaskan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber sumber daya alam khususnya hutan. Selanjutnya terbit Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan dalam mekanisme pemerintahan yang menegaskan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dikuatkan kembali dengan keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai sebuah subjek, masyarakat adat merupakan suatu kelompok sosial. Secara sosiologis, kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat

mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Menurut Roucek dan Warren (dalam Asriwati dan Irawati, 2019), kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan.

Pada sisi yang lain, menurut Mulyadi (2013), kearifan sosial budaya masyarakat adat memiliki fungsi sebagai penopang sistem sosial ekonomi yang baik sehingga mampu membentuk masyarakat yang tangguh. Namun, faktanya terjadi konflik antara budaya subsisten masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah yang terkesan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Hal ini tentu saja membuat tata cara atau warisan nenek moyang masyarakat adat menjadi mulai terkikis bahkan bisa menjadi hilang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan akan keberadaan hak masyarakat adat oleh pemerintah.

Pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat, merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian kawasan hutan dan daerah aliran sungai sebagai sumber penghidupan masyarakat adat secara mandiri. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berdasarkan norma atau sosial budaya dan teknologi lokal.

Salah satu masyarakat adat yang memiliki cara pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai di Kabupaten Bungo adalah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih. Masyarakat adat ini terdiri dari Masyarakat Desa Batu Kerbau, Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Masyarakat Dusun Lubuk Telau. Masyarakat Desa Batu Kerbau terletak di hulu Sungai Batang Pelepat, sedangkan masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau berada di hilir sungai.

Masyarakat adat tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika eksternal kehidupan sosial budaya masyarakat lokal, regional, dan global. Sebaliknya situasi ini mempengaruhi kondisi internal, terutama ketahanan sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih itu sendiri.

Dinamika dimaksud terbentuk bersamaan dengan interaksi sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih dengan masyarakat sekitar, terutama dengan hadirnya negara dan atau pemerintah melalui produk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang.

Kehadiran produk peraturan perundang-undangan ini sedikit banyak mengusik eksistensi masyarakat adat yang sudah nyaman dengan lingkungan sosial dan alamnya. Sementara pada saat yang bersamaan, masyarakat adat harus menerima kehadiran masyarakat luar dengan segala kepentingannya, terutama kelompok bisnis dengan segala hegemoni ekonominya.

Menghadapi situasi ini Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih dituntut untuk mempertahankan eksistensinya untuk hidup berdampingan dengan masyarakat luar dengan segala dinamikanya, namun pada saat yang bersamaan senantiasa menjaga ketahanan sosial melalui pengelolaan sumber daya alamnya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, tulisan ini akan mendeskripsikan upaya menjaga ketahanan sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih melalui pengelolaan sumber daya alam sehingga ketahanan sosial masyarakat lokal ini akan menjadi sumber ketahanan nasional. Penulisan dilakukan melalui studi literatur terhadap konsep ketahanan sosial dan masyarakat adat dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya bahan atau data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penulisan.

Secara konsep, Leitch (n.d.) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kemampuan individu dan kelompok untuk bertindak secara tepat waktu ketika keadaan stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri dan tetap aktif terlibat dalam merespons kondisi yang tak menentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keck dan Sakdalporak (dalam Suwignyo dan Yuliantri, 2018) menjelaskan konsep tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu (1) kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola persoalan (*coping capacities*); (2) kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu (*adaptive capacities*); dan (3) kemampuan berubah menyesuaikan dengan tuntutan kondisi yang juga berubah (*transformative capacities*).

Murray dan Zautra (dalam Ghafur, 2016) secara khusus menegaskan ketahanan sosial sebagai suatu respon yang adaptif masyarakat terhadap bermacam ancaman yang dimplementasikan dengan proses, yaitu (1) melalui pemulihan; (2) kontinuitas (keberlanjutan); dan (3) adanya pertumbuhan.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Carlson et al. (2012) yang menjelaskan bahwa ketahanan sosial merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan suatu entitas mengantisipasi, mengendalikan, beradaptasi dan pulih kembali dari suatu gangguan.

Dari beberapa defenisi di atas, ketahanan sosial dalam tulisan ini adalah kemampuan masyarakat mengikuti dinamika dalam harmoni yang ditandai dengan respon adaptif berupa proses pemulihan, kontinuitas (keberlanjutan), dan pertumbuhan. Dinamika yang dimaksud terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Masyarakat mengenal beberapa sebutan atau istilah yang menunjuk pada masyarakat adat sebagaimana dijelaskan oleh Bappenas (2013).

Ada yang menyebutnya dengan masyarakat hukum adat, Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat terasing, dan lain sebagainya.

Tulisan ini tetap menggunakan istilah masyarakat adat sebagaimana dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hal ini didasari pertimbangan bahwa defenisi ini lebih didasarkan atas legitimasi social keberadaan masyarakat adat di seluruh Indonesia dengan segala aspirasinya.

Menurut AMAN (dalam Bappenas, 2013) masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan sumber daya alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Defenisi yang relatif sama terdapat dalam Anggaran Dasar AMAN (2017) yang menjelaskan bahwa masyarakat adat adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Masyarakat Adat sebagai Kelompok Sosial**

Dari defenisi AMAN tentang masyarakat adat di atas, patut dicatat perlunya pengakuan atas sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan sumber daya alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya berdasarkan hukum dan kelembagaan adat. Bahkan Anggaran Dasar AMAN secara tegas dan eksplisit mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum.



Pengakuan tersebut, secara logis mempunyai konsekuensi hukum berupa pengakuan atas hak masyarakat adat, dan munculnya sejumlah kewajiban sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat adat dalam bernegara.

Sejalan dengan hak dan kewajiban tersebut, masyarakat adat hidup dan belajar dari lingkungannya, hidup berdampingan dan mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap pola perkembangan, sumber daya alam serta ancaman yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Apalagi saat ini masyarakat dihadapkan pada situasi dikotomis antara tuntutan globalisasi dan otonomi daerah.

Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi cenderung mengubah struktur dasar masyarakat adat, ekonomi dan sosial budaya. Globalisasi menuntut masyarakat adat berwawasan global (Pratiwi et al., 2018). Sementara era otonomi daerah justru menuntut masyarakat mengembangkan potensi lokal.

Situasi ini menuntut masyarakat adat untuk mempertahankan identitas sosial yang merepresentasikan ciri khasnya sebagai kelompok, sekaligus menekankan kesamaan simbol-simbol sosial tertentu di antara anggota-anggotanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Giddens (2013) yang mengemukakan bahwa identitas sosial terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota kelompok sosial, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggota.

Kesadaran individu ini pada akhirnya akan membentuk kesadaran kolektif. Sebaliknya Munandar (2011) menjelaskan bahwa kesadaran kolektif individu berasal dari konsep etnisitas. Etnisitas di dalam masyarakat ditandai dengan perbedaan budaya, bahasa, sejarah, kebiasaan dan teritorial eksis dalam setiap masyarakat

dan menjadi aspek penting dalam konstruksi identitas individu.

Kelompok etnis pada umumnya didefinisikan melalui penekanan pada elemen kultur dan geografis. Elemen kultur dipandang sebagai konstruksi sosial yang melibatkan pengakuan perbedaan kelompok dalam (*insiders*) dan kelompok luar (*outsiders*) dalam hal kepercayaan dan praktik budaya. Dalam hal ini elemen geografis digunakan untuk mendefinisikan suatu kelompok identitas berhubungan dengan asal-usul geografis dan sosial (Sanders, 2002).

Pada tataran bernegara, Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup atau dijalankan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak berselisih dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pengakuan dan penghormatan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007 yang mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (Bappenas, 2013).

Ketentuan konstitusi negara ini menguatkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat adat dalam pembangunan. Komitmen ini sudah dibuktikan dalam RPJMN 2014-2019. Namun pemerintah mengakui

bahwa upaya memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat adat di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara dengan karakteristik yang berbeda, kebutuhan infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi otonomi daerah yang menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah (Bappenas, 2013).

Sementara pada saat yang bersamaan Indonesia sebagai negara anggota PBB yang ikut serta menandatangani pengesahan UNDRIP memiliki kewajiban untuk tetap menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakat hukum adat (Muazzin, 2014). Konsekwensinya, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia pada semua tingkatan, harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat datuk Sinaro.

### **Gambaran Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih**

Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih bermukim di Desa Batu Kerbau yang terletak di hulu Sungai Pelepat. Sejarahnya berawal dari kedatangan Datuk Sinaro Nan Putih dan rombongan dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau di Sumatera Barat. Perjalanan ini dilakukan untuk menelusuri jejak *Cindur Mato*, seorang tokoh legenda dari Kerajaan Pagaruyung.

Perjalanan dimulai dari Pagaruyung melalui alam Kerinci, masuk ke wilayah Air Liki hingga ke Batang Napat di sekitar Gunung Rantau Bayur. Rombongan ini kemudian memutuskan menetap di hulu Sungai Samak yang kemudian disebut Sungai Pelepat.

Nama Batu Kerbau diambil dari batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita kaum tetua, nama Kampung Batu berasal dari salah satu kerbau Datuk Sinaro yang disumpah atau dikutuk oleh *si Pahit Lidah* (seorang tokoh legenda masyarakat di Sumatera bagian Selatan) yang kebetulan lewat di hulu Sungai Batang Pelepat.

Secara adat, wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih berbatasan dengan Kerinci (Batu Kijang Alam Kerinci) di sebelah barat (hulu), berbatasan dengan Rantel (Rio Maliko Lubuk Tekalak) di sebelah timur (hilir), sebelah utara berbatasan dengan Senamat (Rantau Pandan) yang di dalam adat disebutkan dengan Batu Bertanduk. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Batang Tabir yang di dalam adat disebutkan Bukit Kemulau.

Beberapa ciri peninggalan Minangkabau masih terlihat dalam struktur sosial masyarakat Batu Kerbau. Misalnya, masyarakat Batu Kerbau masih mewarisi suku-suku yang ada di Minangkabau seperti suku Jambak, Melayu dan Caniago. Garis keturunan masih mengikuti garis ibu (matrilineal) sampai saat ini. Penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat masih berpegang kepada adat dan budaya Minangkabau (Endah, 2008).

Rombongan Datuk Sinaro Putih sudah bercocok tanam padi dan beternak sejak kedatangannya di hulu Pelepat. Pola pertaniannya masih sangat tradisional. Lahan yang telah dibuka ditanami padi dengan sistem tunggal. Setelah dilakukan penanaman beberapa kali, lahan pertanian tersebut ditinggalkan sampai batas waktu tertentu. Sistem pertanian ini masih dipraktekkan meskipun sudah mengalami berbagai perubahan. Selain menanam padi, masyarakat juga menanam karet, kulit manis, kopi dan buah-buahan. Hasil

lainnya adalah aren, petai, jengkol dan salak alam, yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Putih terbagi menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa Batu Kerbau di hulu dan Desa Baru Pelepat di hilir. Masyarakat yang sebelumnya secara turun temurun dipimpin oleh seorang datuk dan memiliki wilayah adat harus tunduk pada undang-undang yang mengharuskan mereka berpisah dan diperintah oleh seorang kepala desa. Secara perlahan sistem ini mengurangi peran dan fungsi Datuk Sinaro sebagai pemimpin masyarakat (Endah, 2008).

Bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, hutan merupakan karunia Tuhan kepada semua makhluk di jagat raya ini. Pemanfaatan hutan dan sumber daya alam lainnya bertujuan untuk menopang kelangsungan hidup dan penghidupan anak cucu dan generasi mendatang (Endah, 2008).

Hasil hutan non kayu seperti rotan, manau, jernang, damar dan buah-buahan merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat, terutama di saat kritis karena hasil panen yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, masyarakat berburu kijang, rusa dan kancil serta menangkap ikan di sungai yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun kondisi ini hanya bisa bertahan sampai 1970-an (Endah, 2008).

Paska krisis ekonomi tahun 1998, banyak perusahaan yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di Desa Batu Kerbau mengalami krisis dan menghentikan operasionalnya. Hal ini membuat kawasan hutan menjadi tidak bertuan dan menyisakan jalan yang menjadi akses ke hutan bagi penebang liar.

Lemahnya penegakan hukum dan tarik menarik kepentingan serta wewenang pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pendorong maraknya penebang liar. Para penebang liar yang memiliki modal membangun tempat pemotongan kayu (*sawmill*) di daerah itu, bahkan menawarkan masyarakat ikut menebang pohon dengan imbalan sejumlah uang.

Peraturan adat tentang pemanfaatan hutan kurang diperhatikan. Sementara generasi muda kurang memahami hukum adat, hingga tokoh adat kehilangan wibawa karena sebagian besar peran dan wewenangnya sudah diambil alih pemerintahan desa. Akibatnya hukum adat tidak mampu membendung penebangan liar, apalagi hukum adat hanya bisa mengatur komunitasnya sendiri.

Ketergantungan ekonomi terhadap hasil hutan kayu akhirnya berubah drastis sejak 2004. Menipisnya ketersediaan kayu di hutan menjadi salah satu penyebabnya. Cukong kayu pun mulai merasa tidak untung, hingga enggan menghamburkan modal kepada masyarakat. Akhirnya puluhan *sawmill* liar di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang pelarangan pengambilan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah RI makin mempersulit kehidupan masyarakat yang tergantung pada kayu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebun karet tua yang sudah lama ditinggal menjadi target baru. Tidak peduli musim hujan, batang-batang karet yang sudah berlumut kembali ditoreh para *pebalok* (sebutan masyarakat di Bungo untuk pekerja penebang kayu di hutan). Huma dan *sesap tua* kembali dibuka. Desa menjadi hidup dan ramai. Tidak ada masyarakat yang mati karena tidak *bebalok*. Justru, selama *bebalok* segala kreativitas masyarakatlah yang mati (Endah, 2008).



Sadar akan ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan pentingnya pengelolaan hutan yang baik untuk mendukung kehidupan mereka dan generasi penerus, masyarakat adat yang mendiami Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Lubuk Telau sepakat membentuk suatu ikatan kesatuan masyarakat adat yang disebut Datuk Sinaro Putih. Ikatan masyarakat adat ini bertujuan untuk (1) mempererat ikatan sejarah kekerabatan mereka; (2) menata kembali kehidupan yang sebelumnya tidak terlalu mengindahkan aturan adat; dan (3) memperkuat rasa kebersamaan karena memiliki sumber penghidupan yang sama yakni hutan.

Endah (2008) dalam tulisannya menegaskan bahwa masyarakat adat melaksanakan musyawarah bertempat di Desa Batu Kerbau pada tanggal 24 April 2001. Musyawarah desa ini menghasilkan piagam kesepakatan yang menyepakati untuk mencantumkan letak kawasan, luasan, serta batas-batas alam yang dikenali oleh masyarakat. Lubuk larangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya juga dicantumkan di dalam piagam itu (Endah, 2008).

Pimpinan tertinggi Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau. Gambaran tentang kelembagaan adat ini dapat dilihat dalam tabel 1.

Berdasarkan Perda Kab. Bungo Nomor 3 Tahun 2006 terdapat prinsip-prinsip pengelolaan sumber sumber daya alam, yang disepakati, diakui dan wajib ditaati seluruh masyarakat yang berada di wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, yakni:

1. *Tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka*, maksudnya bahwa setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda;

**Tabel 1.**Kelembagaan Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Nama Lembaga	Wewenang
1. Pimpinan Adat dan perangkatnya	<p>a. Pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah hukum adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau.</p> <p>b. Datuk Rangkyo Mulio pimpinan adat berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.</p> <p>c. Tiang Panjang berkedudukan di wilayah Desa Batu Kerbau.</p>
2. <i>Tuo Negeri</i>	Perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat.
3. Pegawai <i>Syara'</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih.
4. <i>Tuo Tenggana'i</i>	Kelembagaan adat yang bertanggung jawab mengurus persoalan kesehatan.
5. <i>Dubalang</i>	Perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat.
6. <i>Monti Rajo</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
7. <i>Manggung/ Jonang</i>	Perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat.

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006

2. dalam hal berladang, harus *sompak*, kompak dan *setumpak*, maksudnya dilakukan secara bersama. Jika tidak, dikenakan sanksi berupa teguran oleh Ninik Mamak berdasarkan

- jumlah jiwa dalam keluarga;
3. *umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu.* Maksudnya dalam hal pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki;
  4. *bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali,* maksudnya sumber daya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya;
  5. *lapuk pua jalipung tumbuh* maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali;
  6. *ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir,* maksudnya setiap pemanfaatan sumber daya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa;
  7. *tanah lombang, umput layu,* maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal untuk dimakan, sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat;
  8. pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukat, *menauh, nyukam, nembak, najur, nagang, lukah;*

Selain prinsip di atas, Perda tersebut juga mengatur pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber sumber daya alam yang terjadi pada wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, sebagaimana terdapat ketentuan adat yang telah disepakati bersama, yaitu:

1. lahan yang tidak diberi tanda batas dan dikerjakan oleh orang lain, tidak ada sanksi bagi yang mengerjakan tersebut;
2. jika telah diberi tanda batas yang jelas, dan barang siapa yang mengerjakan tanpa ijin yang berhak atau mencuri diberikan sanksi ayam *sikuk*, beras *segantang*, *seasam segaram*;
3. jika melakukan kegiatan berladang tidak sompak, kompak dan setumpak, diberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang adat;

4. jika mengambil sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian atau merusak, sanksinya adalah kambing *sikuk boreh duo puluh kain empat kayu dan seasam segaram*;
5. jika seseorang melakukan pemanfaatan sumber daya alam desa, dan tidak membayar sumbangan untuk desa, yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari;
6. jika mengambil binatang liar yang boleh dimakan dan tidak membaginya kepada pimpinan adat, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kembali dikemudian hari;
7. jika mengambil ikan dilakukan dengan cara merusak, diberikan sanksi *kobau sikok boreh seratuuh gantang kain delapan kayu seasam segaram*.

Ketika terdapat permasalahan atau pelanggaran atas aturan adat, maka akan diadakan sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan putusan. Sidang adat yang dipimpin oleh *Tuo Negeri* diwadahi oleh sebuah majelis yang bernama *Lep* yang terdiri dari *Ninik Mamak*, *Cerdik Pandai*, *Alim Ulama*, dan *Tuo Tenggana*.

### **Upaya Menjaga Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih**

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketahanan sosial dalam tulisan ini adalah kemampuan masyarakat mengikuti dinamika dalam harmoni yang ditandai dengan respon adaptif berupa proses pemulihan, kontinuitas (keberlanjutan), dan pertumbuhan. Bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, ketahanan sosialnya dipengaruhi 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Dari dua aspek ini, aspek internal menjadi pengendali utama. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah sejauh mana masyarakat adat ini mampu merespon gempuran pengaruh eksternal dalam dinamika yang harmonis.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara internal, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih sudah mempunyai kearifan lokal untuk mengatur dirinya sendiri. Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kebersamaan masyarakatnya, terutama kepemimpinan adat dan loyalitas anggota masyarakatnya. Dalam hal ini harus diakui bahwa eksistensi kepemimpinan masyarakat adat ini mengalami penurunan karena menghadapi hegemoni kekuasaan negara. Ridwan (2019) memberikan penjelasan tentang hal ini sebagai berikut:

*“walaupun eksistensi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih masih diakui tetapi keberadaan mereka terus terancam karena kekuasaan mereka atas hutan adatnya tidak lagi penuh. Negara dengan mengatasmakan untuk meningkatkan pendapatan daerah terus memberikan izin pada perusahaan perkebunan untuk mengolah sebagian lahan hutan adat Datuk Sinaro Putih menjadi kawasan perkebunan sawit. Akhirnya sungai mereka menjadi tercemar, setiap musim hujan tiba terjadi banjir. Beberapa keluarga yang tinggal di bantaran sungai terpaksa dialihkan ke kawasan yang lebih tinggi oleh pemerintah dusun karena terpapar dan menjadi korban banjir. Sementara itu pada musim kemarau mereka ditimpa kekeringan akibat hutan penahan air di hulu sungai sudah banyak yang gundul”.*

Penjelasan di atas, mengindikasikan derasnya pengaruh eksternal yang tidak hanya mengancam ketahanan sosial, tetapi bahkan mengancam eksistensi masyarakat adat ini. Pengaruh ini tidak hanya dibawa kehadiran individu dan derasnya arus informasi dari luar melalui media sosial, tetapi juga terkesan difasilitasi oleh kehadiran lembaga negara dan pemerintah terutama sistem pemerintahan desa yang berdiri berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah.

Ridwan (2018) menjelaskan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung telah menimbulkan beberapa masalah mendasar. Permasalahan utama bertitik tolak dari terjadinya dualisme kelembagaan desa di tingkat. Hal ini terjadi karena peran Rio (Kepala Desa) yang begitu leluasa untuk mengatur segala urusan pemerintahan umum pada dusun/desa yang menjadi wilayah Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih yang selama ini diatur oleh Lembaga Adat yang dipimpin oleh Pemangku Adat datuk Sinaro Putih. Pendapat senada dikemukakan oleh Parliansyah et al. (2014) yang menegaskan bahwa kewenangan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dalam pemerintahan lokal dan pengelolaan sumber daya alam terganggu dengan keluarnya Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.

Merujuk pendapat di atas, Ghafur (2016) mengatakan bahwa ketahanan sosial dalam sebuah komunitas sangat tergantung dari jumlah aset atau potensi, seperti modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik, dan modal manusia. Pada kajian ini, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih sudah memiliki modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik dan modal manusia yang diwujudkan dalam bentuk lingkungan alam, wilayah adat, dan orang-orang yang dijadikan sebagai pengurus masyarakat adat, kelembagaan adat, peraturan adat yang disepakati dan masyarakat dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri.

Oleh karena itu, delapan prinsip pengelolaan sumber daya alam pada peraturan adat Datuk Sinaro Putih menunjukkan hubungan yang erat dengan upaya pemeliharaan ketahanan sosial sebuah kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip itu dapat diartikan sebagai berikut:

1. pencegahan konflik lahan dengan memberikan tanda setiap lahan yang digunakan/dimiliki;
2. saling bekerjasama dalam segala usaha pemanfaatan alam;
3. selalu menjaga kelestarian alam dengan cara reboisasi/penanaman kembali dan pemanfaatan hasil alam yang tidak berlebihan;
4. memperhatikan keberlangsungan wilayah melalui sumbangan hasil penggunaan sumber daya alam.

### **Dilema Perubahan Kepala Desa menjadi Rio**

Terbitnya Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung menimbulkan dilema bagi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih (Ridwan, 2018). Meskipun kekuasaan adat dan wilayah adat masih di bawah Datuk Sinaro Putih namun pemerintahan umum lokal menjadi urusan Datuk Rio (Kepala Desa) yang diangkat dan dilantik Bupati Bungo.

Selain itu, Rio juga berperan sebagai pemangku adat. Artinya, secara pemerintahan umum, Lembaga Adat Datuk Sinaro Putih menjadi berkurang fungsi dan pengaruhnya meskipun secara adat, Rio masih tetap di bawah payung adat Datuk Sinaro Putih.

Sebelumnya, Rio merupakan gelar yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kepribadian baik, mengetahui aturan adat, agama dan tidak pernah melanggar hukum. Gelar ini diberikan oleh para pemangku adat dan melalui proses musyawarah antar pemangku adat. Saat ini, Rio diangkat melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa bahkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio menyebutkan bahwa calon Rio tidak hanya dari masyarakat umum namun terbuka juga

bagi aparat PNS. Oleh karena itu, Rio saat ini merupakan jabatan politis dan secara simbolis diangkat juga menjadi pemangku adat oleh lembaga adat, sehingga peran pemangku adat Datuk Sinaro Putih hanya sekedar menjalani seremonial pemberian gelar.

Selain itu, berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung ini membuat beralihnya penguasaan aset adat seperti lahan adat, lubuk larangan, tanah ulayat dan sebagainya kepada pemerintah daerah (Parliansyah et al, 2014).

Dinamika ini, tentunya menjadi tantangan bagi eksistensi peraturan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang melekat pada masyarakat adat. Pemangku adat merasa kekuasaannya terlewat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam.

Kebijakan terkait investasi perusahaan perkebunan serta transmigrasi yang masuk ke wilayah hutan adat sering menghiraukan kritik dari pemangku adat Datuk Sinaro Putih karena merasa kebijakan sudah menjadi keputusan pemerintahan dusun dan pemerintah daerah serta pusat (Ridwan, 2018). Namun pada sisi yang lain, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih berpendapat, dengan adanya perusahaan perkebunan dan program transmigrasi yang masuk ke wilayah adat membuat maju daerah mereka yang sebelumnya dirasa tertinggal (Ridwan, 2018).

Menurut Ridwan (2018), wilayah hutan adat Datuk Sinaro Putih saat ini berkurang signifikan, namun masyarakat adat terus berupaya menjaga dari pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan sepihak. Banyak perusahaan yang ditolak untuk meminta masyarakat adat melepaskan wilayah mereka



untuk dikelola tetapi masyarakat adat Datuk Sinaro Putih konsisten untuk menjaga dan mengelola sisa wilayah khususnya hutan untuk terhindar dari bencana banjir pada saat musim penghujan dan menjadi penampung cadangan air bersih saat musim kemarau tiba.

Setidaknya dilema ini menjadi gambaran bahwa, satu sisi masyarakat adat butuh adanya pembangunan namun pembangunan juga harus sejalan dengan aturan adat yang sudah disepakati sejak dahulu. Pada sisi yang lain, ambivalen kebijakan pemerintah seharusnya tidak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat adat yang sudah memiliki norma sosial yang berlaku sejak generasi sebelumnya. Pengalaman masyarakat adat Datuk Sinaro Putih akan kehidupan yang berdampingan antara manusia dengan alam menjadi latar belakang munculnya aturan adat mengenai pengelolaan wilayah adat sehingga keselarasan kehidupan ini menjadi modal masyarakat adat menjaga ketahanan sosialnya.

## PENUTUP

Peraturan adat yang dimiliki masyarakat adat Datuk Sinaro Putih yang terdiri dari delapan prinsip pengelolaan sumber daya alam dan tujuh sanksi adat jika terjadi pelanggaran, sudah menunjukkan bahwa masyarakat adat ini peduli terhadap ketahanan sosial khususnya pada wilayah masyarakat adat Datuk Sinaro Putih. Kesimpulan ini muncul karena prinsip pengelolaan hutan serta sanksinya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan alam namun juga mengatur hubungan antar manusia dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati antar sesama manusia serta antara manusia dan alam, saling bahu-membahu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebaiknya masyarakat dan peraturan adat ini tidak hanya sekedar simbol namun juga harus tetap hidup, salah satu cara agar tetap

hidup, dengan memberikan penghormatan antara hukum positif yang dimiliki pemerintah dengan hukum adat yang ada, artinya ada pengkhususan bagi masyarakat adat dan aturan adat yang diakui oleh pemerintah dan menghindari tumpang tindih bahkan tubrukan antara aturan adat yang ada dengan kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2017). Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2017-2022. Retrieved October 1, 2019, from [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/03/ANGGARAN-DASAR-AMAN\\_2017-2022\\_FINAL\\_KMANV\\_19-MEI-2017\\_PDF.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/03/ANGGARAN-DASAR-AMAN_2017-2022_FINAL_KMANV_19-MEI-2017_PDF.pdf)
- Asriwati dan Irawati. (2019), *Buku Ajar Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Deepublish
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas. Retrieved from [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diakses 16 Desember 2019
- Carlson, L., Bassett, G., Buehring, M., Collins, M., Folga, S., Haffenden, B., ... Whitfield, R. (2012). *Resilience: Theory and Applications. Anl/Dis-12-1*. <https://doi.org/10.2172/1044521>, diakses 13 November 2019.
- DPRD Provinsi Jambi. (2018). Sekilas Jambi. Retrieved August 3, 2020, from <https://dprd-jambiprov.go.id/profil/detail/9/sekilas-jambi>

- Endah, R. D. D. R. (2008). Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-sisa Kearifan Lokal. In *Belajar dari Bungo: mengelola sumber daya alam di era desentralisasi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).<https://doi.org/10.17528/cifor/002357>, diakses 7 Januari 2019.
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Masyarakat Di Perbatasan : Studi Kasus Di Pulau Sebatik. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42, 233–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v42i2.669>, diakses 18 September 2019.
- Giddens, Anthony. (2001). *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Membentuk Kehidupan Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leitch, L. (n.d.). An Introduction to the Social Resilience Model. Retrieved October 15, 2019, from <https://www.thresholdglobalworks.com/about/social-resilience/>
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples ) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 322–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234>, diakses 10 November 2019.
- Munandar, Aris. (2011). Memahami Identitas Sosial Komunitas Lokal di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. XIX (1), Jakarta: LIPI Press
- Parliansyah, Z., Sjoifjan Thalib, & R, S. P. (2014). Implikasi Perubahan Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Program Pascasarjana*, Vol 4, No, 1–16. Retrieved from <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/?journal=JPSC2&page=article&op=view&path%5B%5D=2756>, diakses 27 Mei 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. (2006) Peraturan Daerah (Perda) *Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo*. [https://storage.huma.or.id/peraturan/perda\\_kab\\_bungo\\_no\\_03\\_tahun\\_2006.pdf](https://storage.huma.or.id/peraturan/perda_kab_bungo_no_03_tahun_2006.pdf), diakses 15 Desember 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung. Indonesia: Pemerintah Kabupaten Bungo. Retrieved from <http://jdih.dprd-bungokab.go.id>, diakses 31 Desember 2019.
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Kholimah, D. A. (2018). Eksistensi masyarakat adat dit engah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>
- Republik Indonesia (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia (1999). Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Ridwan. (2018). Dualisme Kepemimpinan Adat Di Desa (Dilema Kekuasaan Adat Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dusun Batu Kerbau, Kec. Pelepat, Kabupaten Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 90–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2447097>, diakses 31 Desember 2019.

Sanders. Jimmy M. (2002). *Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies*. Annual Review of Sociology. 28. 327-357. 10.1146/annurev.soc.28.110601.140741, diakses 5 Maret 2019.

S. Roucek, Joseph dan Roland L. Warren. (1984). Pengantar Sosiologi. Bina Aksara: Jakarta.

Suryani, L., Sitorus, S. R. P., & Minibah, K. (2015). Analisis Komoditas Unggulan dan Arahannya di Kabupaten Bungo, Jambi. *Jurnal Littri*, 21(4), 175–188, diakses 27 Desember 2019.

Suwignyo, A., & Yuliantri, R. D. A. (2018). Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.31239>, diakses 22 Juli 2019.



# **BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN**

## ***FORMS OF HUMAN TRAFFICKING AND PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF VICTIM***

**Syamsuddin**

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari  
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Indonesia  
**E-mail:** syamsuddingido@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Perdagangan manusia melibatkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, belenggu hutang, kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam konteks global dan Indonesia, masalah psikososial korban, serta karakteristik perdagangan manusia di Indonesia. Bentuk perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasinya. Setiap bentuk perdagangan mempunyai karakteristik masalah psikososial tersendiri, dan membutuhkan model penanganan tersendiri. Masalah psikososial korban meliputi kehancuran identitas diri dan nilai pribadi, ketakutan, depresi, frustrasi, trauma, rasa tidak berdaya, menyalahkan diri, tekanan mental serta pelabelan dan isolasi sosial. Karakteristik korban perdagangan manusia bervariasi dilihat dari usia, pendidikan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi, advokasi, dan reintegrasi. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan.

**Kata Kunci:** *perdagangan manusia, masalah psikososial, korban.*

### **Abstract**

*Human trafficking involves many kinds of human right violation such as exploitation, force labour, debt bondage, violence and discrimination. This literature reviewing article aims to describe forms of human trafficking, and psychosocial problems of human trafficking victim. Forms of human trafficking can be divided into three kinds namely base on destination, victim, and kinds of exploitation. Every forms of trafficking have their own psychosocial problem, and need own kind of handling Psychosocial problem of victim can be identified, destroying of values and personal identity, scare, depression, frustration, trauma, powerless, self blaming, mental disorder, and labelling and social isolation.while the characteristic of human trafficking in Indonesia can see from aging and education factors, Indonesian's position in global contexts and efforts that has done by the Indonesian government to solve the human trafficking problem.*

**Keywords:** *human trafficking, psychosocial problem, victim.*

## .PENDAHULUAN

Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perbudakan dapat dilihat sebagai akar sejarah perdagangan manusia. Ketika itu, perbudakan diterima sebagai bagian dari kelaziman yang berlaku di masyarakat. Perbudakan hadir dalam hampir seluruh peradaban kuno di dunia, baik Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Timur Tengah dan di Mediterania (Kathryn, 2009).

Namun saat ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan moral untuk membenarkan berlakunya perbudakan. Perbudakan telah dilarang di seluruh dunia menjelang tahun 1880-an, akan tetapi lebih dari tiga dekade yang lalu muncul bentuk perbudakan moderen yang disebabkan oleh globalisasi industri dan pembangunan wisata seks.

Perbudakan moderen menjerat korbannya melalui empat cara yakni, melalui ikatan hutang, melalui kontrak kerja palsu, melalui barang (*chattel slavery*), dan melalui perang (*war slavery*) (Lusk & Lucas, 2009). Selain itu, Androff (2010) menambahkan bentuk perbudakan dalam bentuk lain seperti perbudakan negara (*state slavery*), pelayan domestik (*domestic servitude*), dan perbudakan agama (*religious slavery*).

Saat (2012) menjelaskan bahwa bentuk perbudakan moderen mulai muncul sejak era perbudakan buruh di Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan adanya keperluan akan buruh murah demi menopang industri dan sistem ekonomi kapitalis liberal. Pada masa itu, negara jajahan merupakan negara sumber perbudakan sedangkan negara kolonial sebagai negara destinasi. Namun demikian, pada era globalisasi, masyarakat di negara-negara miskin yang mengalami neo-kolonialisasi menjadi negara sumber dan negara-negara maju menjadi negara destinasi.

Karena dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, lahir gerakan dari para aktivis pejuang hak asasi manusia yang menentang segala bentuk perbudakan, yang diilhami oleh lahirnya kesadaran akan kesamaan dan kesetaraan derajat manusia. Keperihatinan komunitas internasional terhadap isu perbudakan dan perdagangan manusia ini menginspirasi lahirnya perjanjian atau konvensi yang mengatur penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia.

Sekurang-kurangnya terdapat enam perjanjian internasional yang membicarakan perdagangan manusia (Morehouse, 2009) yakni: *International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic* (1904), *International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic* (1910), *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (1921), *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age* (1933), *The Geneva Convention of 1949 for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of Others* (1949), *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000) (*2000 UN Anti Human Trafficking Protocol*).

Sayangnya, segala bentuk kebijakan internasional maupun perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk penegak hukum, organisasi non pemerintah, aktivis dan lain-lain, belum mampu menghapuskan segala bentuk perdagangan manusia secara keseluruhan. Perdagangan manusia tetap ada, bahkan model dan bentuknya semakin kompleks, sehingga menjadi masalah serius dari aspek kemanusiaan yang melanda hampir setiap negara di dunia.

Saat ini, isu perdagangan manusia adalah persoalan serius dalam level internasional karena melibatkan jaringan antar negara dan kawasan. Perdagangan manusia menjadi semakin kritis dan sulit diatasi kerana kejahatan ini dengan leluasa melewati batas antar negara (Wulandari & Wicaksono, 2014). Kejahatan ini paling menguntungkan dan paling cepat pertumbuhannya. Perdagangan manusia ini diperkirakan dapat memberi keuntungan lebih 10 milyar dolar Amerika setiap tahun (Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2005; Schloenhardt, 1999). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Shelley (2010) bahwa penyelundupan dan perdagangan manusia dapat memberi keuntungan yang signifikan kepada banyak negara yang terlibat dengan kejahatan ini seperti di China, Jepang dan India.

International Labour Organization (ILO) tahun 2017 memperkirakan 24,9 juta korban terjebak dalam perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, 16 juta (64 persen) dieksploitasi untuk buruh paksa, 4,8 juta (19 persen) dieksploitasi secara seksual, dan 4,1 juta (17 persen) dieksploitasi dalam kerja paksa oleh negara (Human Trafficking by Number, 2017).

Indonesia sendiri dikenal sebagai Negara negara sumber, negara transit, sekaligus negara tujuan perdagangan manusia. Sebagai negara sumber, berdasarkan laporan US Department of State Human Rights tahun 2019 menyebutkan bahwa perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Korban diperdagangkan dari desa ke kota-kota besar eksploitasi seksual dan dijadikan tenaga kerja di bawah umur. LSM Abdi Ahsi melaporkan 3.000 orang wanita per tahun diperdagangkan dari pedesaan Jawa Timur ke Surabaya (Abdullah, 2017).

Tentu tidak mudah mendefinisikan perdagangan manusia kerana praktek tersebut terus berkembang dari dulu hingga sekarang dengan keadaan dan manifestasi yang berbeda. Makanya, konsep dan defenisi perdagangan manusia adalah sesuatu yang terus dicari kebenarannya supaya dapat menunjukkan kenyataan dan praktek yang sebenarnya.

Istilah perdagangan manusia (*human trafficking*) pertama kali digunakan pada pertengahan abad kedua puluh dalam bentuk frase seperti “perdagangan budak putih” (*white slave traffic*) yang merujuk kepada wanita kulit putih yang dijadikan pelacur, serta istilah “perdagangan wanita dan anak-anak” (*the trafficking in women and children*) yang merujuk pada anak-anak dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur.

Pada tahun 1900-an, terdapat suatu kebutuhan untuk mendefinisikan perdagangan manusia secara jelas yang didasarkan pada fakta yang mewakili kenyataan dari segala bentuk perbudakan manusia dalam era moderen. Pada tahun 1998, pihak Kantor Polisi Eropa mencoba memperluas defenisi perdagangan manusia dengan memasukkan pemaksaan ke dalam perdagangan seks sebagai bentuk perdagangan manusia. Akan tetapi, saat itu, kerja paksa belum ditentukan sebagai bentuk perdagangan manusia. Baru pada tahun 1999, The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) menambahkan kerja paksa di samping eksploitasi seksual sebagai bentuk perdagangan manusia (Kathryn, 2009).

Berdasarkan landasan hukum internasional, sekurang-kurangnya ada enam konvensi internasional yang dilakukan untuk menentukan segala bentuk eksploitasi manusia, yang boleh dipandang sebagai perdagangan manusia.

Tabel 1. Pengakuan oleh konvensi internasional terhadap bentuk perdagangan manusia tahun 1904 - 2000.

No	Bentuk perdagangan	1904	1910	1921	1933	1949	2000
1.	Pengakuan Pelacuran Paksa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Pengakuan Buruh Paksa Non Seksual	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3.	Pengakuan Perdagangan Organ Manusia	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4.	Tidak Mengakui Perdagangan internal/dalam negeri	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

Sumber: Morehouse (2009).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa payung hukum internasional yang menetapkan bentuk-bentuk perdagangan manusia telah mengalami perubahan sebanyak enam kali, yaitu dari tahun 1904, 1921, 1933, 1949 dan tahun 2000. Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa eksploitasi seksual sejak tahun 1904, 1910, 1921, 1933, 1949 dan 2000 telah ditetapkan sebagai bentuk perdagangan manusia. Sementara itu, eksploitasi non-seksual baru ditetapkan sebagai bentuk perdagangan pada tahun 2000. Begitu juga dengan perdagangan organ tubuh manusia.

Perdagangan orang secara internal (*internal trafficking*) belum diakui sebagai bentuk kriminal hingga tahun 1904. Baru pada tahun 1910 dan 1921 dimasukkan dalam perundangan. Namun begitu, pada tahun 1933 bentuk ini tidak lagi diakui sebagai bentuk kejahatan hingga tahun 1949, dan pada tahun 2000 kembali diakui sebagai bentuk perdagangan manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children* tahun 2000”, sebagai penyempurnaan dari berbagai konvensi internasional berkaitan perdagangan manusia, mendefinisikan perdagangan manusia sebagaimana yang

terdapat dalam Artikel 3 klausa (a):

*“Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus merangkumi, minimal eksploitasi pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh” (United Nations, 2000).*

Sementara dalam klausa (b) ditetapkan mengenai persetujuan korban, bahwa penentuan sebagai tindakan perdagangan manusia lebih ditekankan pada cara-cara yang digunakan oleh pelaku, sebagaimana dijelaskan dalam petikan berikut:

*“Persetujuan dari korban perdagangan orang ke eksploitasi sebagaimana dimaksudkan dalam klausa (a) pasal ini harus tidak relevan ketika cara-cara yang ditetapkan dalam klausa (a) telah digunakan”.*

Klausa (c) menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi yang melibatkan anak-anak dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan

manusia, sekalipun tidak digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, kebohongan, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam petikan berikut:

*“Perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai ‘perdagangan orang’ bahkan jika ini tidak melibatkan cara-cara yang ditetapkan dalam klausa (a) pasal ini; ‘anak-anak’ artinya mereka yang berusia dibawah delapan belas tahun”.*

Dari protokol tersebut dapat dipahami bahwa praktek perdagangan manusia dapat dibagi dalam tiga unsur yaitu tindakan, cara dan tujuan. Tindakan termasuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan. Cara-cara yang digunakan ialah seperti ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau melalui eksploitasi kelemahan korban. Tujuannya ialah untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, atau melayani secara paksa, perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia (Aronowitz, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masalah perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai satu isu kemanusiaan yang melibatkan unsur eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dipahami secara komprehensif dalam perspektif pekerjaan sosial adalah bagaimana menolong serta peran apa yang dapat dilakukan baik dari pencegahan, perlindungan dan advokasi serta pemulihan atau penyembuhan korban. Pekerja sosial memerlukan informasi yang detail baik secara konseptual, hukum, maupun keterampilan serta kepakaran berkaitan dengan pertolongan atau bantuan yang akan diberikan kepada korban (Syamsuddin & Utomo, 2012;2014).

Beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas bentuk bentuk perdagangan manusia yang bersifat parsial per kasus, sementara kajian ini mencoba memetakan bentuk-bentuk perdagangan manusia secara lebih komprehensif. Oleh karena itu artikel ini akan membahas bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam level global, dan perdagangan manusia dalam konteks Indonesia, serta masalah-masalah psikososial yang dihadapi oleh korban perdagangan manusia.

## PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Konteks Global

Berdasarkan literatur, perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk: (1) berdasarkan tujuan pengiriman; (2) berdasarkan korbannya; dan (3) berdasarkan bentuk eksploitasi.

#### 1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.

Perdagangan manusia dalam dan luar negeri negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan.



Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersial, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran (Department of State United State of America, 2011).

## 2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut.

### a. Perdagangan perempuan.

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa (Kathryn, 2009).

Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain. Dalam kasus lain, perempuan diculik dan diancam dengan kekerasan untuk kemudian diperdagangkan (Shelley, 2010).

*Department of State United State of America* (2011) memperkirakan bahwa 80 persen korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan, 70 persen korban adalah untuk tujuan eksploitasi seksual. Laporan

Misi Amerika Serikat terhadap UNI-Eropa tahun 2005 menyebutkan bahwa sebanyak 33 persen perempuan dewasa dan 23 persen anak perempuan (di bawah usia 18 tahun) dipaksa masuk ke dalam seks komersial, serta terdapat 14 persen perempuan dewasa dan 11 persen anak perempuan terjerat dalam bentuk eksploitasi yang lain.

Perempuan diharapkan dapat mengorbankan pendidikannya demi memikul tanggungjawab merawat, membiayai orangtua atau saudara-saudaranya. Dengan alasan inilah para perempuan dengan mudah dibawa ke luar negeri untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga (Kathryn, 2009).

Sebaliknya, perempuan juga terdoda meninggalkan rumah karena diiming-imingi janji mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Namun ketika tiba di tempat tujuan, pelaku tidak memberi makanan, air, dan pakaian. Korban justru dijadikan tebusan, diperkosa, disiksa dan dilecehkan secara emosional. Bahkan visa dan paspornya dirampas.

Posisi tawar korban semakin lemah karena mengalami kendala komunikasi. Korban tidak dapat berbicara dalam bahasa lokal, tidak memahami prosedur hukum untuk mendapatkan pertolongan, merasa malu, takut, dan tidak mampu melihat peluang untuk keluar dari kesulitan. Akibatnya korban takut pulang karena merasa sudah "ternoda" dan tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di negeri asalnya. (Bernat & Zhilina, 2010).

*Department of State Human Rights* tahun 2006 menyatakan bahwa banyak perempuan dari Indonesia terjebak dalam eksploitasi seksual dan direkrut menjadi tenaga kerja

di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian mengalami paksaan dan kehidupan yang penuh penderitaan. Korban direkrut oleh pelaku (*trafficker*) dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang sesuai tetapi kemudian dipaksa masuk ke dalam dunia pelacuran atau kerja paksa (Abdullah, 2017).

Perempuan sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Salah satunya dipaksa untuk menjadi pembantu rumah tangga atau kawin paksa dimana orang tua mendapatkan imbalan atau mahar dari perkawinan tersebut sekalipun pihak perempuan tidak menghendaki perkawinan tersebut.

Hal ini sejalan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan berada posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi semakin rentan karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Syamsuddin & Azman 2015; Shelley, 2010; Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2005).

#### b. Perdagangan anak

Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan (Meadows, 2010; Reid & Jones, 2011). Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan

hiburan malam. (Syamsuddin & Azman, 2013).

Pada tahun 2003 diperkirakan 50.000 anak perempuan diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Kamboja. Lembaga PBB untuk hak asasi manusia (*The World Human Rights Organization*) dan UNICEF mengestimasi bahwa satu dari tiga pelacur di Kamboja berusia di bawah 18 tahun dan mayoritas berasal dari Vietnam. Anak-anak Kamboja rentan terjatuh dalam pelacuran, mendapatkan perlakuan salah (*abuse*) bahkan sering dibunuh (Shelley, 2010).

Kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan adalah remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini terjatuh dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Remaja juga cenderung menganggap dirinya cukup matang. Kelompok usia kedua terdiri pra-remaja. Anak-anak ini terutama diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis, walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal. Perdagangan anak melingkupi hampir seluruh rentang bentuk eksploitasi, bahkan kadang-kadang dalam model kombinasi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa sekali menjadi korban, anak akan mengalami eksploitasi berulang kali dalam berbagai cara (Syamsuddin, 2015).

*Department of State United State of America* (2011) membedakan tiga bentuk perdagangan manusia dimana korbannya adalah anak, yakni: Kerja paksa (*force child labor*), tentara anak (*Child Soldier*) dan perdagangan seksual anak (*child sex trafficking*).

Seorang anak dikategorikan menjadi korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa. Indikatornya antara lain terlihat dari situasi dimana anak berada dalam kekangan dari seseorang atau pihak tertentu, yang bukan anggota keluarga. Anak dipaksa melakukan pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu dan tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut (Departement of State United State of America, 2011).

Sementara untuk tentara anak, direkrut secara ilegal melalui tekanan, penipuan, pemaksaan dan penculikan untuk dieksploitasi, baik untuk tenaga kerja atau eksploitasi seksual oleh pasukan bersenjata. Pelaku mungkin pasukan pemerintah, organisasi paramiliter, atau kelompok pemberontak. Anak diculik untuk dijadikan tentara, kuli, tukang masak, penjaga, pembantu, pembawa pesan, atau mata-mata. Gadis-gadis muda dipaksa kawin atau berhubungan seks dengan tentara pria. Tentara anak, baik pria maupun perempuan sering mengalami kekerasan seksual hingga berisiko tinggi terjangkit penyakit menular seksual (Dapartemen of State United State of America, 2011).

Menurut UNICEF, sebanyak dua juta anak menjadi korban pelacuran dalam perdagangan seks komersial global. Perjanjian dan protokol internasional serta undang-undang di seluruh dunia mewajibkan kriminalisasi terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak. Perdagangan seks telah menghancurkan kehidupan anak-anak. Risiko yang ditanggung anak seperti trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit infeksi menular seksual (termasuk HIV/AIDS), ketergantungan obat, kehamilan, kekurangan gizi, isolasi sosial, dan kematian (*Dapartemen of State United State of America, 2011*)

### c. Perdagangan pria

Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur ilegal, ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala. Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

Korban perdagangan pria di Timur Tengah, diselundupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga ke Eropa melintasi wilayah Turki. Kasus lain, pria diselundupkan dari Afrika dan beberapa negara Asia untuk dieksploitasi menjadi buruh. Korban diharuskan bekerja dengan jam kerja yang panjang di restaurant, *sweatshops* (pabrik yang sangat memeras tenaga pekerjanya), dan perdagangan lain yang dikendalikan oleh komunitas diaspora. Pria yang terjerat bertahun-tahun hidup tanpa keluarga dan mungkin mengalami penyakit akibat kecelakaan kerja. Korban tidak boleh kembali dan mengirimkan uang pada keluarganya (Shelley, 2010)

Pria yang terjerat bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa pernah memperdulikan hak dan keselamatan pekerja. Banyak pabrik yang melanggar hak pekerja, sebab tidak menyediakan peralatan

keamanan dan keselamatan kerja bahkan terkadang korban dibiarkan menghirup gas beracun yang nantinya akan menyebabkan penyakit fatal (Shelley, 2010).

### 3. Perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

#### a. Eksploitasi seksual

Jenis ini sangat marak akhir-akhir ini, namun sulit untuk didata sehingga cenderung menjadi fenomena gunung es. Bahkan saat ini sudah menyentuh kalangan elit, baik sebagai pelaku maupun korban.

##### 1) Pelacuran secara paksa.

Sekitar 80 persen perdagangan perempuan dimaksudkan untuk tujuan pelacuran (*sexual trafficking*). Korban biasanya terjebak kedalam *sex trafficking* karena tertipu dengan rayuan dari pelaku (*trafficker*). Awalnya ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai *sex worker*, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti warung, restoran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya (Kathryn, 2009).

Korban biasanya direkrut oleh perekrut lokal yang dibayar oleh *trafficker*. *Trafficker* lokal datang ke desa untuk mencari gadis, biasanya dibantu oleh penduduk setempat, teman, tetangga bahkan kerabat korban sendiri, teman pria / pacar, teman perempuan / teman dekat, orang lain, tukang ojek, tukang becak atau calo (Wismayanti, 2010).

Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah berada pada situasi yang dilematis hingga tidak bisa lagi mengelak.

##### 2) Kawin paksa (forced marriages).

Kawin paksa adalah bentuk perkawinan yang paling tradisional. Pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Pada proses penentuan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut (Kathryn, 2009).

Jika calon mempelai perempuan menolak, perkawinan tersebut akan tetap dilangsungkan. Perjanjian calon pengantin perempuan bukanlah hal yang berarti. Jika pada umumnya pihak keluarga perempuanlah yang mendapatkan imbalan atas perkawinan yang diatur tersebut, maka di beberapa negara, justru keluarga perempuanlah yang yang diharuskan memberikan bayaran atau mas kawin (Kathryn, 2009)

Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga. Dapat juga sebagai strategi menyelesaikan perdebatan atau konflik serta tawar menawar dalam urusan bisnis (Kathryn, 2009).

Peristiwa ini kerap kali terjadi ketika anak perempuan berada pada usia yang sangat muda. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab pada usia tersebut anak belum matang (*immature*), rentan dan sangat tidak berdaya untuk melawan

keputusan orang tuanya atau orang yang lebih dewasa (Robert, 2010).

Perkawinan ini sering dilakukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dari dua orang tua yang bersahabat dan ingin melanggengkan hubungan tersebut. Dapat juga terjadi antara anak perempuan dengan rekan orang tuanya, atau majikan dari orang tuanya. Biasanya, hal ini terjadi untuk membebaskan hutang atau untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Terutama, bagi keluarga miskin (Kathryn, 2009).

Sejumlah besar perempuan dan anak-anak di Cina diperdagangkan untuk perkawinan paksa. Gadis-gadis menikah pada usia 10 tahun (untuk seorang pria yang diyakini berusia antara 55 dan 65 tahun pada saat itu), 11 tahun (untuk seorang pria kemudian di 40-an), dan 14 (untuk seorang pria yang ketika itu 58 tahun (Lee, 2005).

3) Kawin lewat perantara (*mail border Brokered or mail order brides*).

Pada beberapa literatur, model ini sering dimasukkan ke dalam jenis perkawinan paksa, akan tetapi dalam tulisan ini dibuat berbeda sebab bentuk perkawinan perantara, tidak selalu berawal dengan paksaan. Kekerasan dan *abuse* justru terjadi setelah mereka terikat dalam perkawinan. Perkawinan jenis ini sedang marak, terutama karena dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara *broker-user* dan penjual (pihak keluarga).

Para *broker* memasang iklan melalui internet, papan iklan atau media lain untuk menghubungkan calon suami dengan keluarga calon isteri. Ketika kontak sudah terjadi, selanjutnya

terjadi proses tawar menawar mengenai harga hingga disepakati. Setelah terjadi kesepakatan, ada kalanya calon suami akan menjemput calon istrinya di negara/kampungnya sekaligus menikah resmi, lalu dibawa ke negara suami. Seringkali juga perkawinan dilangsungkan di negara calon suami. Dalam kasus lain, calon suami hanya menunggu calon isterinya di negaranya, dan hanya mengirimkan/transfer sejumlah uang ke orang tua calon isteri sebagai mahar termasuk biaya perjalanan calon istri (Usman & Din, 2010).

Para perempuan yang dijual untuk dijadikan isteri biasanya berasal dari negara-negara yang lebih miskin, seperti dari Kamboja, Mongolia, Thailand, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara yang dipasarkan untuk laki-laki di Jepang, Malaysia, Taiwan dan Korea Selatan (Kathryn, 2009)

b. Eksploitasi non-seksual (ekonomi)

Perdagangan manusia berdasarkan eksploitasi non seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Penjelasan lebih jauh tentang hal ini dapat dilihat di bawah ini.

1) Kerja paksa (*force labor*).

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang saat ini sedang marak. Laporan ILO tahun 2005 mencatat bahwa sekitar 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria dan 44 persen adalah perempuan. Sejalan dengan perkembangan ini, kalangan pemerintah dan non pemerintah telah menyadari perlunya membahas lebih serius perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di luar eksploitasi seksual. Kathryn (2009) mengingatkan



bahwa masalah ini berpotensi menjadi masalah besar di Asia Tenggara dan seluruh kawasan. Bentuk eksploitasi yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia di luar negeri adalah kerja paksa. Taksiran pemerintah sekitar 20 persen orang yang meninggalkan Indonesia diperdagangkan. Awalnya, mereka meminta jasa agen perekrutan untuk membantu dicarikan pekerjaan tetapi kemudian mereka terjatuh dalam kerja paksa (*UN Inter-Agency Project on Trafficking in Woman and Children in the Mekhong Sub-region, 2001*)).

*Force labor* termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik (Kathryn, 2009). *Involuntary domestic servitude* merupakan salah satu bentuk perbudakan yang berlangsung di dalam rumah. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Awalnya mereka digaji secara layak tetapi dokumen mereka ditahan. Kemudian secara perlahan pergerakan dan mobilitas mereka mulai dibatasi, dikunci di dalam rumah lalu gajinya dihentikan. Mereka juga dipaksa bekerja tanpa istirahat bahkan tanpa libur (ILO, 2017; Kathryn, 2009).

ILO dalam laporannya menggambarkan keadaan eksploitatif yang dialami oleh *domestic labor*, bahwa 75 persen *domestic labor* yang bekerja di lima Negara (Bangladesh, Indonesia, Nepal, Sri Langka) bekerja lebih dari 8 jam sehari. Sebanyak 31-53 persen pekerja domestik di semua negara bekerja 12-17 jam sehari. Anak-anak yang menjadi *domestic worker* mengalami perlakuan seperti kekerasan

fisik, pelecehan seksual, pemerkosaan, makanan dibatasi, gaji dipotong hanya karena kesalahan ringan, peningkatan beban pekerjaan dan meninggalkan pekerja domestik dalam keadaan terkunci (ILO, 2017).

## 2) Perdagangan organ tubuh manusia.

Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia. Akan tetapi dilihat dari isu yang berkembang di media sosial, diketahui terjadi peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Peningkatan secara kuantitatif paling tidak terlihat dari seringnya muncul berita yang membahas kasus sejenis. Sedangkan peningkatan kualitatif terlihat dari kompleksitas jaringan pelaku yang terlibat hingga susah untuk dilacak.

Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang dan kulit. Seorang *broker* biasanya mendapatkan bayaran sekitar \$ 100.000 sampai \$ 200.000 untuk menetapkan satu proses tranplantasi ginjal dari seorang pasien kaya dan untuk pasien miskin dan berpendidikan rendah berkisar \$ 1000 hingga \$ 5000 (Leonard & Rande, 2012).

## **Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia di Indonesia**

Secara umum perdagangan manusia di Indonesia hampir sama dengan praktek perdagangan manusia yang terjadi secara global, sebagaimana dijelaskan di atas. Bentuknya dapat dibedakan atas perdagangan internal, perdagangan lintas batas (internasional), perdagangan anak, perdagangan perempuan, perdagangan pria, perdagangan seksual komersial, perdagangan buruh paksa dan perdagangan organ tubuh.

Terkait dengan perdagangan anak di Indonesia, korban ditemui dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk pekerja seks komersial, korban pedofilia bahkan dijadikan pengedar narkoba. Pekerja seks komersial perempuan di Indonesia 30 persen berumur di bawah 18 tahun. Sebanyak 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Diperkirakan data yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Jawa Timur memperkirakan sekurang-kurangnya 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun dari, melalui, untuk, dan dalam wilayah Indonesia sendiri (Abdullah, 2017).

Selain dalam eksploitasi seksual, anak juga sering dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Fakta yang ditemukan di Bali menunjukkan bahwa korban yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia satu tahun sampai 18 tahun. Hal ini tentu saja merupakan fenomena yang sangat mengerikan bagi keselamatan anak (Harkrisnowo, 2003).

Pedofilia juga merupakan satu bentuk perdagangan yang melibatkan anak perempuan sebagai korban. Eksploitasi anak perempuan oleh para pedofil di sebagian besar media merupakan korban dari orang-orang terdekat seperti: tetangga, guru, atau pihak-pihak lain. Akan tetapi perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, yang seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional (Harkrisnowo, 2003).

Praktek prostitusi paksa (*enforced prostitution*) atau perdagangan seks di Indonesia, umumnya, disertai kekerasan seksual karena faktor ekonomi. Mereka terjebak dalam perdagangan manusia karena mencari pekerjaan (Harkrisnowo, 2003).

Polanya dimulai dari perekrutan korban, lalu diangkut, dijual, hingga dipaksa menjadi pekerja seks. Biasanya korban dijerat dengan hutang oleh pelaku. Korban berkewajiban bekerja sampai hutang-hutangnya dianggap lunas. Mereka hidup dalam pengawasan ketat, terpencil, dan tidak diberi ruang untuk bergaul termasuk menggunakan alat-alat komunikasi. Mereka sering mendapatkan kekerasan dan *abuse*, baik dari geromo, *body-guard*, maupun pelanggan bahkan kadang-kadang tidak menerima bayaran sama sekali (Syamsuddin, 2015).

Kawin paksa bukanlah cerita baru di Indonesia. Banyak kisah-kisah atau legenda yang menceritakan tentang perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki bahkan yang umurnya jauh lebih tua. Kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih di Sumatera Barat, merupakan satu kisah yang menggambarkan fenomena kawin paksa yang telah berlangsung sejak dulu kala. Seperti halnya di Madura, kawin paksa telah menjadi satu kebiasaan. Anak-anak dipaksa kawin di usia yang masih sangat muda (nikah dini). Kadang pasangannya memiliki rentang usia yang cukup jauh dari mempelai perempuan. Tetapi ada juga kedua mempelai usianya belum mencapai umur cukup kawin yang ditetapkan oleh pemerintah, saat diharuskan menikah oleh keluarga atau kedua orang tuanya. Bahkan ada tradisi menjodohkan anaknya sejak usia balita atau ketika masih dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh kerabat atau tetangga dekat dengan motif agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain (Sa'dan, 2015).

Hal ini menunjukkan betapa kawin paksa masih menjadi tantangan tersendiri karena biasanya menyebabkan anak harus meninggalkan bangku sekolah demi memenuhi tuntutan dari keluarganya. Sehingga praktek seperti ini harus lebih banyak mendapatkan perhatian melalui upaya-upaya sosialisasi dan

pendampingan guna mencegah terjadinya kawin paksa terutama untuk kalangan perempuan dan anak.

Perdagangan manusia dalam bentuk perkawinan perantara (*mail orders brides*) di Indonesia melibatkan perempuan dan anak perempuan untuk diperdagangkan ke Malaysia, Taiwan dan Hong Kong. Pengantin pesanan melalui e-mail / internet yang paling banyak dilaporkan berasal dari Kabupaten Singkawang dan sekitarnya di Kalimantan Barat untuk dijadikan istri oleh pria Taiwan. Meski demikian dari daerah lainpun ditemukan kasus serupa seperti dari Jawa Timur dan bagian lain di Indonesia. Sementara, Singkawang memang dikenal sebagai kawasan yang paling sering dikunjungi oleh pria Taiwan untuk mencari isteri. Hal ini disebabkan antara lain karena 85 persen penduduk Singkawang adalah etnik keturunan China. Jadi, terdapat kesamaan budaya terutama dialek dan bahasa. Pertimbangan lain, pria Taiwan lebih suka perempuan Singkawang karena dianggap lebih patuh dari pada perempuan Taiwan sendiri, serta lebih mahir dalam mengurus rumah tangga seperti memasak dan urusan lain. Selain itu, orang tua gadis Singkawang dianggap mau menerima mahar yang lebih murah. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka (Usman & Din, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia dilihat dari bentuk eksploitasinya dalam hal ini perkawinan melalui perantara, tidak hanya terjadi di negara-negara maju, bahkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah transaksi diantara jaringan yang bermain dalam lintas negara. Hal ini membutuhkan perhatian serius dalam rangka menangkal dan mencegah perkawinan model ini, sebab teknologi

komunikasi saat sekarang ini seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram* memberikan media dan kemudahan bagi jaringan dan pelaku untuk berkomunikasi dengan sangat cepat.

Kondisi buruh paksa banyak dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di negara-negara Asia dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Syria dan Iraq. Hal ini diperkuat oleh Syamsuddin (2015), Indonesia merupakan pengirim pekerja migran, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun sebagai pekerja bangunan (*construction*).

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ini sebagai usaha untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sayangnya, kebijakan ini belum disertai dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja di luar negeri. Huling (2012) berpendapat, pemerintah Indonesia kurang memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami kekerasan dan eksploitasi, mulai dari proses rekrutmen, penerbitan dokumen, dalam perjalanan, di tempat penampungan menunggu penyaluran, dan lebih parah lagi ketika telah berada di negara tujuan (Raymond, Cunha, & Dzuhayatin, 2002).

Kondisi kerja paksa ini bukan hanya dialami oleh pekerja domestik yang kondisinya tertutup dari pantauan publik. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor publikpun tidak lepas dari kondisi eksploitasi bahkan mengalami kondisi yang sangat buruk.

Kajian Syamsuddin dan Utomo (2016) menemukan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia diperlakukan tidak manusiawi. Kondisi penampungan yang tidak layak, tidak saja mereka rasakan di Indonesia, bahkan ketika mereka tiba di Malaysia pun masih mendapat

kondisi penampungan yang tidak layak, seperti kotor, kumuh, tidak dapat makan, tidak dapat tempat tidur, kamar mandi banjir (buruk), tidur dilantai, sesak, dikurung dan tidak bisa ke mana mana, tidak ada tempat ibadah, tidak ada kamar dan kasur, atau kondisinya seperti dalam penjara, bahkan ada penampungan yang tidak memiliki kamar mandi, tidak ada air bersih sehingga harus minum air keran atau air mentah. Pelaku (majikan ataupun agen) berusaha untuk membatasi ruang gerak pekerja berhubungan dengan pihak-pihak konsulat jenderal ataupun kedutaan besar. Bahkan ketika mereka terpaksa harus berurusan dengan lembaga resmi untuk perpanjangan paspor, agen ataupun majikan akan menggunakan ancaman untuk tidak memberi informasi mengenai eksploitasi atau kekerasan yang mereka alami.

Sementara itu, perdagangan organ tubuh di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum ada data resmi dari lembaga resmi pemerintah terkait jumlah perdagangan organ manusia di Indonesia, akan tetapi di media massa dengan mudah kita temukan berita-berita terkait perdagangan organ tubuh.

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir berita terkait bayi yang dijual tiga juta hingga lima juta rupiah. Bayi-bayi tersebut dipelihara oleh pembeli, kemudian mereka dibunuh setelah beranjak remaja dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah (Iqbal, 2017)

Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan. Seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Organ

tubuh tersebut diduga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil (Ucu, 2013). Tahun 2016, Polres Garut Jawa Barat, membongkar kasus penjualan ginjal dari seorang tahanan yang menjual ginjalnya dengan harga 90 juta melalui perantara yang melibatkan oknum dokter yang melakukan praktek transplantasi ginjal secara illegal (Agung, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak fakta praktek perdagangan organ di Indonesia. Perdagangan organ ini melibatkan sindikat yang rapih, serta memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi pelaku. Praktek-prakteknya melibatkan cara-cara yang sangat tidak manusiawi dan kejam seperti pembunuhan dan mutilasi. Sehingga perdagangan organ ini merupakan satu isu yang harus mendapatkan perhatian dan pengawalan guna memutus mata rantai perdagangan ilegal ini.

### **Karakteristik Korban Perdagangan Manusia di Indonesia**

Karakteristik korban perdagangan manusia di Indonesia dari segi usia terdapat perbedaan berdasarkan jenis eksploitasi. Untuk korban dengan tujuan buruh paksa (pekerja domestik) ditemukan rentang usia yang lebih tua yakni berusia 31-52 tahun (Syamsuddin & Azlinda, 2015). Sementara untuk korban dengan tujuan eksploitasi seksual justru sebaliknya berusia lebih mudah yakni di bawah 30 tahun (Wismayanti, 2009).

Karakteristik yang lain adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang kurang pemahaman dan informasi terkait prosedur dan tata cara untuk menjadi pekerja migran di satu negara sehingga mereka sangat mudah ditipu dengan bujuk rayu pelaku untuk dieksploitasi (Datta, 2011; Syamsuddin, 2015).



Dari segi pendidikan, Satriani (2013) menambahkan bahwa pendidikan tidaklah menjadi satu pertimbangan oleh pelaku untuk merekrut korban, sebab mereka akan dipekerjakan di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Korban dijanjikan bekerja di bidang pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian bahkan tanpa keahlian sama sekali.

Ironisnya, sekalipun mereka ditawarkan pekerjaan dengan keahlian rendah tetapi dijanjikan dengan gaji yang tinggi dan menggiurkan sehingga hal ini yang membuat mereka begitu cepat percaya dengan janji pelaku. Korban umumnya berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan menjadikan seseorang sangat rentan terpengaruh (*vulnerable*) untuk dieksploitasi sebab kemiskinan adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Setiap orang memang berharap untuk hidup lebih baik dan untuk meningkat status sosialnya (Makhfudz, 2013).

Laporan perdagangan orang di Indonesia tahun 2019 yang dikeluarkan oleh *Department of State, United State of America 2019*, menempatkan Indonesia di ranking dua. Pemerintah Indonesia dipandang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia tetapi sudah melakukan sejumlah program signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah Indonesia telah membentuk 13 satuan tugas penegakan hukum perdagangan orang serta tiga satuan tugas antarlembaga tingkat daerah dan tingkat kabupaten, dan terus mensosialisasikan hal-hal terkait perdagangan manusia guna membangun kesadaran publik. Pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kebijakan prioritas yang menjamin perlindungan warga Indonesia di luar negeri termasuk korban

perdagangan manusia. Pemerintah membuat peraturan yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari hukuman kepada pelaku sebelum atau sesudah putusan atas kasus perdagangan orang. Serta, mulai memformulasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, pemerintah belum memenuhi standar minimum dalam beberapa bidang utama. Angka investigasi, penuntutan, dan putusan mengalami penurunan. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia masih sangat perlu diperhatikan, dan meski pemerintah melaporkan investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan tuntutan atau hukuman apa pun terhadap petugas yang diduga terlibat TPPO.

Pemerintah telah mengembangkan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur identifikasi korban tetapi belum menyelesaikannya selama periode pelaporan dan ketidakterediaan prosedur tersebut menghambat identifikasi korban secara keseluruhan dan korban laki-laki pada khususnya. Layanan rehabilitasi pemerintah belum mencukupi. Selama periode pelaporan, lima Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tingkat provinsi ditutup karena kekurangan dana. Alokasi anggaran pemerintah untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat nasional menurun dalam tiga tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional dengan masih memuat syarat penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk membenarkan terjadinya kejahatan perdagangan seks anak (The United States of America, Department of State, 2019).



## Masalah Psikososial Korban Perdagangan Manusia

Korban perdagangan manusia mengalami suatu proses yang sangat kompleks dengan berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang timbul akibat perdagangan manusia sangat buruk baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Korban mengalami eksploitasi secara ekonomi bahkan secara seksual. Masa depan mereka suram dan kehidupannya menjadi sangat sempit. Mereka tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, hidup dalam pengawasan, dan dengan kontrol yang sangat ketat.

Anak-anak dan gadis remaja yang dieksploitasi kadangkala dirampas kesempatannya untuk melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak. Kebutuhan mereka mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depannya, tidak mereka dapatkan (Shelley, 2010).

*The United States of America, Department of State tahun 2011*, melaporkan bahwa pelacuran anak telah menghancurkan kehidupan dan masa depan anak yang jadi korban. Mereka mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, terjangkit penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, ketergantungan zat adiktif, kehamilan yang tidak dikendaki, mengalami isolasi sosial, gizi buruk bahkan berujung kematian.

Banyak korban yang dijadikan pembantu rumah tangga mengalami perlakuan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka harus bekerja dalam waktu yang panjang, tanpa cuti, dikurung, bahkan tidak diberi gaji atau digaji secara tidak layak. Mereka juga mengalami gangguan seksual, diberi tempat penginapan atau tempat tidur yang tidak layak, dibiarkan

kelaparan dan dilarang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya (Syamsuddin, 2015).

Akibatnya, banyak korban kehilangan nilai pribadi dan manajemen identitas (*identity management*). Mereka bukan saja mengalami eksploitasi dari segi ekonomi, tetapi juga mengalami kehancuran identitas akibat pelabelan sosial secara negatif terhadap pekerjaan mereka sebagai pekerja domestik pendatang. Pihak agen penyalur kerap memandang mereka sebagai barang murahan dan setiap saat dapat mereka singkirkan sekuat hatinya tanpa pertimbangan kemanusiaan (Ueno, 2010).

Setiap korban perdagangan manusia mempunyai pengalaman penderitaan yang berbeda-beda. Ada yang dikurung atau ditawan, diserang tanpa henti atau dizalimi melalui kekerasan yang mengerikan. Bahkan ada juga korban yang disiksa secara psikologis, hidup dalam ketakutan hingga korban mengalami depresi dan frustrasi yang berdampak pada tindakan mencederai diri mereka sendiri. Terdapat beberapa orang di antara mereka yang menghabiskan masa dalam situasi perdagangan (*trafficking*) selama sebulan sehingga satu tahun (Syamsuddin, 2015).

Beberapa orang korban perdagangan manusia di Itali yang berasal dari Nigeria menjadi tidak sadar setelah mereka ditangkap dan dikembalikan ke rumah mereka. Mereka menjadi marah dan agresif kerana berada dalam keadaan trauma akibat perlakuan dari pelaku, polisi maupun pegawai imigrasi. Terdapat juga beberapa orang pembantu rumah tangga dilaporkan mengalami depresi dan mencoba untuk bunuh diri. Korban mengasingkan diri dari pergaulan sosial, rasa tidak berdaya dan menyalahkan diri sendiri serta mengalami tekanan mental dan *psychotic disorder* (Aronowitz, 2009).

*The London School of Hygiene & Tropical Medicine* bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional dan Nasional pada tahun 2006 menggambarkan penderitaan yang dialami perempuan korban perdagangan manusia yang berasal dari 14 negara, yang mayoritas bukan negara Uni Eropa. Kajian ini menggunakan pendekatan epidemiologi untuk mengidentifikasi pola rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh 207 wanita yang baru saja terbebas dari situasi perdagangan dan sedang mendapatkan perawatan di daerah destinasi, daerah transit, serta yang masih berada di negaranya sendiri. Korban diwawancarai untuk mengetahui pengalaman kekerasan dan kondisi kesehatannya dari waktu ke waktu. Hasil kajian ini, menunjukkan bahwa 60 persen wanita mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sebelum diperdagangkan, 95 persen mengalami kekerasan fisik dan/atau sosial ketika diperdagangkan, 77 persen melaporkan “tidak pernah merasa bebas” untuk melakukan kegiatan dan bepergian sesuai keinginan mereka, dan 10 persen melaporkan “jarang merasa bebas”. Sejumlah 89 persen korban berada dalam situasi perdagangan selama lebih dari sebulan dan 20 persen selama lebih dari setahun.

Dalam kajian yang sama juga diketahui bahwa 57 persen korban mengalami luka/cedera fisik. Ditemukan ada 12 hingga 23 bentuk luka/cedera yang dialami korban ketika pertama kali dirawat. Dampak dari cedera fisik berupa sakit kepala, keletihan, pening, nyeri punggung dan perut bahkan lupa ingatan. Dari segi kesehatan mental, 56 persen mengalami gejala gangguan tekanan post-traumatik (*post-traumatic stress disorder*) tahap sugestif (*suggestive*), tahap depresi, kecemasan dan permusuhan (*hostility*) yang berada pada tahap sangat tinggi yakni persentil 10 bagi wanita dewasa. Sejumlah 38 persen korban dilaporkan mencoba bunuh

diri dan 95 persen mengalami depresi Tingkat kemarahan, permusuhan, kecemasan dan depresi, dimana levelnya tidak mengalami penurunan walaupun telah melewati masa lebih 90 hari perawatan (Zimmerman et al., 2006).

Berdasarkan ulasan dari beberapa laporan mengenai perdagangan manusia, terdapat aspek psikologi dan sosial yang menyebabkan korban tidak dapat keluar dari jeratan perdagangan manusia. Aspek psikologi terdiri atas, ketakutan, kurangnya pengetahuan mengenai berbagai alternatif serta perasaan malu. Rasa takutpun dibagi atas takut mendapatkan pembalasan, takut diantar pulang, takut bermasalah dengan hukum, ketakutan pada lemahnya penegakan hukum atau ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan ketakutan secara umum. Sementara berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan yang tersedia serta pengetahuan mengenai peranan penegak hukum, kurangnya pengetahuan mengenai hak korban, tidak dapat mengidentifikasi dirinya kalau dia adalah korban dan tidak mempunyai pilihan lain, serta rasa malu.

Secara sosial berkaitan dengan keadaan terisolasi yakni kurangnya dukungan sosial, tidak memiliki akses terhadap transportasi, mengalami kendala bahasa, kendala budaya, serta kurungan badan. Hasil kajian *International Organization for Migration* (IOM) menemukan bahwa korban perdagangan manusia dari Indonesia mengalami berbagai bentuk perlakuan salah (*abuse*), seperti pemotongan gaji, jam kerja yang panjang, pembatasan ruang gerak (isolasi), perlakuan salah secara lisan atau psikis (*verbal or psychological abuse*), serta penyitaan dokumen perjalanan. Permasalahan lain yang dialami oleh korban berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah NGO di Indonesia tahun 2010 bahwa pada tahun tersebut tercatat 471 pekerja migran

Indonesia yang kembali dari Timur Tengah dalam keadaan hamil akibat diperkosa dan 161 orang kembali dengan anak yang dilahirkan di Timur tengah (*Departemen of State United State of America*, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah-masalah psikososial yang dialami oleh korban perdagangan manusia adalah kehilangan nilai pribadi dan kehancuran identitas diri akibat pelabelan sosial. Ketakutan hingga mengalami depresi dan frustrasi bahkan mencoba bunuh diri. Menjadi marah dan agresif karena trauma. Rasa tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri dan mengalami tekanan mental serta isolasi sosial.

## PENUTUP

Bentuk perdagangan manusia pada tingkat global tidak jauh berbeda dengan bentuk perdagangan manusia dalam konteks Indonesia. Hal ini sangat wajar karena jaringan lokal di Indonesia sedikit banyak mengacu, dan bahkan terhubung dengan jaringan global, yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi modern.

Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi moden ini, perdagangan manusia semakin meningkat dengan segala akibatnya. Secara psikososial, korban mengalami trauma yang bervariasi sesuai dengan bentuk perdagangan manusia yang terjadi, mulai dari yang ringan hingga berat berupa pelanggaran hak asasi berat dengan menjadikan manusia sebagai komoditi.

Selanjutnya, penulis menyarankan, agar pemerintah melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan social, rehabilitasi social, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi intensif, advokasi, dan reintegrasi sosial. Proses

ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al Al'adl*, 9 (2), 213-243, diakses dari <https://cmedia.cneliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korban-traff-95881591.pdf>.

Agung, D.H. (2016). *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*. tirta.id website, <https://tirta.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq> (diakses tanggal 22 April 2020)

Androff, K. D. (2010). The problem of contemporary slavery: An international human right challenge for social work. *International Social Work*, 54 (2) 209-222.

Aronowitz, A. A. (2009). *Human trafficking, human misery: The global trade in human beings*. Praeger: Westport.

Bernat, F. P., & Zhilina, T. (2010). Human trafficking: The local becomes global. *Women & Criminal Justice*, 20(1-2), 2-9.

Department of State, United States of America. (2011). *Trafficking in Persons Report 2011*. Retrieved from <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/>

Department of State, United States of America. (2019). *Trafficking in Persons Report 2019*. Retrieved from <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

- Datta, P. (2011). Female trafficking and illegal migration from bangladesh to india. *Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan*, 18(1) 47-62.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI, Retrieved from [http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan\\_persen20manusia\\_Sentra\\_HAMfeb28.pdf](http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan_persen20manusia_Sentra_HAMfeb28.pdf)
- Huling. A., (2012). Domestic workers in malaysia: Hidden victims of abuse and forced labor. *International Law and Politics*, 44(2), 629-680). Retrieved from <http://connection.ebscohost.com/c/articles/74646207/domestic-workers-malaysia-hidden-victims-abuse-forced-labor>.
- International Labor Organization (ILO). (2017). *Global Estimate of Modern Slavery*. Geneva: ILO
- Inter-Parliamentary Union, & UNICEF. (2005). *Handbook for for parliamentarians No 9: Combating Child Trafficking*. New York: IPU
- Iqbal, M. (2017). Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia. *Proceedings*, 2(1) 307-324. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/776>
- Kathryn, C.-D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File.
- Lee, J. J. H. (2005). Human trafficking in East Asia: Current trends, data collection, and knowledge gaps. *International migration*, 43(1-2), 165-201
- Leonard, T., & Rande, M. (2012). *The international trafficking of human organs: A multidisciplinary perspective*. Florida: CRC Press.
- Lusk, M., & Lucas, M. (2009). The challenge of human trafficking and contemporary slavery. *Journal of Comparative Social Welfare*, 25(1), 49-57.
- Makhfudz, M. (2013). *Kajian praktek perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Adil*, 4 (1) 225-244. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktek-perdagangan-orang-di-indo.pdf>
- Meadow, R. J. (2010). *Understanding violence and victimization* (5th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Morehouse, C. (2009). *Combating human trafficking*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organiced Crime* (2000).
- Raymond, J. G., Cunha, J. d., & Dzuhayatin, S. R. (2002). *A comparative study of women trafficked in the migration process: Patterns, profiles and health consequences of sexual exploitation in five countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States)*: Coalition against trafficking in women.
- Reid. L., & Jones, W. (2011). Exploited vulnerability: Legal and psychological perspectives on child sex trafficking victims. *Victims & Offenders*, 6(2), 207-231



- Robert, J. M. (2010). *Understanding Violence and victimization (5 ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Saat, G. (2012). Isu-isu pelaksanaan akta antipemerdagangan orang 2007 (Malaysia): Interpretasi dimensi sosiologikal. *Akademika*, 82 (1), 49-55.
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi wawin paksa di Madura dengan barometer HAM. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(2), 143-155, Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/924/861>
- Satriani, R., A. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 4 (1) 67-78. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121/7019>
- Schloenhardt, A. (1999). Organized crime and the business of migrant trafficking: an economic analysis. *Crime, Law and Social Change*, 32(3). 203-233
- Shelley, L. (Ed.). (2010). *Human trafficking: A global perspective*. The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press.
- Syamsuddin, & Utomo, G., S. (2012) Human trafficking dan kelalaian negara. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 36 (2), 201-218
- Syamsuddin, & Azman, A. (2013). Vulnerable runaway children to trafficking in Makassar, Indonesia. *Asia-Pacific Social Science Review*, 13(2), 139-143
- Syamsuddin, & Utomo, G., S. (2014). Peranan pekerja sosial dalam masalah perdagangan manusia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 38 (2), 185-192
- Syamsuddin & Azman, A. (2015). Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (172), 405-410
- Syamsuddin, (2015). *Keperluan Psikososial Mangsa Pemerdagangan Manusia dari Indonesia: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang, Malaysia*. Penang: Universiti Sains Malaysia
- Syamsuddin, & Utomo, G., S. (2016). Permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* (15) 3, 257-264. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1361/768>
- Ucu, K., R. (2013, Oktober 10). *Sindikatan Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau*. Retrieved April 22, 2020 from [Republika.co.id website, https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau](https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau)
- Usman, S., M., & Din, I.. (2010). *Beli istri mulai delapan jeti: fenomena amoy Singkawang*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ueno, K. (2010). Identity Management among Indonesian and Filipina Migrant Domestic Workers in Singapore. *International Journal of Japanese Sociology*, 19 (1), 82-97.
- Wismayanti, Y., F. (2010). *Dunia kecil yang kujalani: Jejak anak perempuan yang dilacurkan di Kota Surabaya*. (Master



*Thesis*), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia.

- Wulandari, C. & Wicaksono, S., S. (2014). Tindak pidana perdagangan prang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu Permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia* (90) 15-26. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094>.
- Zimmerman, C., Hossain, M., Yun, K., Roche, B., Morison, L., & Watts, C. (2006). *Stolen Smiles: The physical and Psychological Health Consequences of Women and Adolescents Trafficked in Europes*. London: The London School of Hygiene & Tropical Medicine.

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM  
PROGRAM DUKUNGAN KELUARGA BAGI LANJUT USIA**

***IMPLICATION OF LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENT  
RELATED TO THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN FAMILY SUPPORT PROGRAMS  
FOR ELDERLY***

**Muhammad Akbar**

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari  
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia  
**E-mail:** akbarkatiriy@gmail.com

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk melihat implikasi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait peran pekerja sosial dalam Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dalam pengetahuan, nilai, keterampilan dibidang kelanjutusiaan, serta bagaimana membangun mitra kerja dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaksanaan program dukungan sosial untuk lanjut usia akan berhasil apabila pekerja sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik. Peran pekerja sosial dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kompetensinya, mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tepat. Tepat metode dan teknik, serta tepat dalam memnfaatkan system sumber yang ada. Dan tak kalah penting adalah tepat dalam menentukan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dengan kata lain tepat sasaran. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pekerja sosial, dukungan dari pemerintah, serta menjaga keberlanjutan dengan jejaring yang telah dibangun.

***Kata Kunci:*** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pekerja sosial, rehabilitasi sosial, lanjut usia.

**Abstract**

*Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has clearly divided the authority of the Central, Provincial and Regency / City Governments. This has an impact on social welfare services in Indonesia. Basic social rehabilitation that has been carried out by the central government has now switched to further social rehabilitation. Whereas basic social rehabilitation is carried out by provincial, district / city governments. The purpose of writing this study is to see the implications of the birth of Law 23 of 2014 related to the role of social workers in the Implementation of Family Support Programs for Elderly. The role of social workers in improving competence in knowledge, values, skills in the field of humanity, and how to build partnerships with stakeholders. The conclusion of this study is thAat the implementation of social support programs for the elderly will be successful if the social worker can carry out their roles properly. The role of social workers in building relationships with various related parties, increasing their competence, being able to carry out social work practices appropriately. Appropriate methods and techniques, as well as proper use of existing source systems. And no less important is precisely in determining the beneficiaries who fit the criteria. In other words right on target. The recommendations of this study are the need to increase the capacity of social workers, support from the government, and maintain sustainability with the network that has been built.*

***Keywords:*** Law Number 23 Year 2014, social workers, social rehabilitation, elderly.

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, lebih khusus lagi di bidang sosial. Urusan di bidang sosial termasuk pelaksanaan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Undang Undang tersebut membagi urusan pemerintahan baik pusat dan daerah memiliki dampak yang signifikan diberbagai bidang pemerintahan. Satu diantaranya yang terdampak yaitu urusan sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan serta sertifikasi dan akreditasi. Dampak dari perspektif kelembagaan, pelayanan dan peran serta tugas pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selain itu juga menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma tersebut antara lain, tidak lagi memandang sebagai masalah tetapi kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perubahan dari stigmatisasi yang selama ini melekat menjadi menjunjung tinggi kesamaan hak asasi sebagai manusia. Kemudian perubahan paradigma dari bantuan sosial ke pemberdayaan potensi dan sumber yang dimiliki oleh PPKS.

Dampak pertama lahirnya regulasi diatas dari perspektif kelembagaan, yaitu perubahan nomenklatur dan tugas pokok serta fungsi dari lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Lembaga dibawah naungan Kementerian Sosial RI dalam konteks ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka

tidak lagi menjalankan fungsi rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dianut. Sesuai dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bahwa rehabilitasi sosial dasar kini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi melalui panti yang ada. Sedangkan UPT Balai dan Loka Kementerian Sosial berubah fungsi menjadi rehabilitasi sosial lanjutan (*advanced social rehabilitation*) dengan skema yang lebih komprehensif. Selain itu jangkauan wilayah kerja tidak berada di satu lokus tertentu saja. Tetapi meliputi lingkup yang lebih luas yaitu regional dengan beberapa wilayah provinsi.

Beberapa Balai / Loka milik Kementerian Sosial seperti Minaula di Kendari, Gau Mabaji di Gowa, dan Budhi Darma Di Bekasi telah melaksanakan Undang Undang ini. Untuk itu dampak kedua dari perspektif pelayanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka Kementerian Sosial wajib mengimplementasikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut. Mengingat penanganan permasalahan lanjut usia semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Persentase lanjut usia pada tahun 2018 mencapai sekitar 24.490.000 jiwa. Berdasarkan hasil SUSENAS 2018, Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) memproyeksikan bahwa pada tahun 2045 lanjut usia akan mencapai sekitar 63.310.000 juta jiwa dan pada tahun 2050 mencapai 74.000.000 jiwa.

Sebagai contoh LRSLU Minaula di Kendari dengan sasaran layanan yang awalnya rehabilitasi sosial dasar, mulai 2019 berubah menjadi rehabilitasi sosial lanjutan dengan jangkauan wilayah meliputi delapan provinsi. Wilayah kerja meliputi; Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Program dan kegiatan yang dilakukan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Minaula" Kendari antara lain *temporary shelter* maksimal

enam bulan bagi lanjut usia potensial yang mengalami tindakan kekerasan, bencana alam, napza, HIV/AIDS, maupun kondisi lain yang membahayakan kehidupannya. Kemudian program respon kasus dengan menjangkau langsung ke titik masalah. Loka/Balai juga bertindak sebagai koordinator dan menjadi lembaga percontohan program rehabilitasi sosial lanjut usia, mengembangkan model layanan Loka/Balai, serta bermitra dengan *stakeholder* dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) di seluruh wilayah jangkauan kerja Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Dampak ketiga dari perspektif peran dan tugas pekerja sosial, selaku subjek pertama dan utama dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Peran dan tugas yang sudah lama termuat dalam Keputusan Menpan Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya. Menekankan pekerja sosial melaksanakan kegiatan pelayanan sosial, pengembangan model pelayanan, pengembangan profesi, dan penunjang profesi. Oleh karena itu, dengan melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut semakin menguatkan dan meningkatkan keberadaan pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan kapasitas dirinya. Pekerja sosial dituntut memiliki kompetensi dalam berbagai bidang. Mengadvokasi dan memetakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), membangun jejaring dengan *stakeholder* mitra kerja di jangkauan wilayah kerja, membuat modul sebagai panduan dan media yang praktis serta aplikatif bagi mitra kerja serta pengembangan keterampilan teknis lainnya seperti terapi.

Menyikapi perubahan tersebut diatas, Kementerian Sosial RI merespon dengan menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor

5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana Program Rehabilitasi Sosial (Progres) dilakukan secara holistik, sistematis dan terstandar. Oleh karena itu, untuk mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas dan tanggung jawab sosial PPKS, maka dilakukan melalui Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres LU) melalui empat komponen kegiatan yaitu pemberian Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU), perawatan sosial, dukungan keluarga dan terapi. Kegiatan tersebut harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang mumpuni, mampu menjawab tantangan serta memenuhi tuntutan perubahan yang ada.

Sebagai contoh Pekerja Sosial pada Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, senantiasa sejalan dengan perubahan dan program-program pemerintah dalam hal ini pelayanan kepada kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia. Melalui satu komponen Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progress LU) yaitu dukungan keluarga bagi lanjut usia. Pekerja sosial yang bekerja dengan lanjut usia berperan untuk meningkatkan kemampuan lanjut usia menjalankan fungsi sosialnya melalui penggalan sumber, meningkatkan harmoni sosial dan menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi klien (Syamsuddin, 2018).

Artikel ini mencoba menggambarkan fakta-fakta yang nampak dari implikasi pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada pelaksanaan program dukungan keluarga bagi lanjut usia. Dilihat dari pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dijalankan, serta kemitraan yang dibangun.

## PEMBAHASAN

Praktik pekerjaan sosial pada Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia pihak yang dilibatkan, pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diterapkan dan mitra kerja yang dijalin oleh pekerja sosial. Pekerja sosial mengedepankan perspektif kekuatan (*strength perspective*) dalam pelaksanaan program ini dengan mengedepankan prinsip setiap individu, keluarga, kelompok dan komunitas memiliki kekuatan dan potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri (Payne, 2014).

### 1. Pihak yang Dilibatkan dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga. Tidak hanya lansia saja, tetapi bagaimana anggota keluarga maupun wali lansia dapat menjadi tangguh dan memiliki resiliensi yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.

Dukungan Keluarga Lanjut Usia merupakan kegiatan penguatan peran keluarga atau wali kepada lanjut usia potensial. Penguatan yang diberikan berupa pendampingan kepada keluarga atau wali dalam memberi berbagai jenis dukungan kepada lanjut usia berupa dukungan emosional, penghormatan, instrumental, informasi dan dukungan kelompok (Kementerian Sosial, 2019).

Sebagai ilustrasi, jenis dukungan keluarga yang diberikan pekerja sosial di

Kecamatan Soropia dalam bentuk dukungan instrumental. Bentuk dukungan kepada lanjut usia potensial maupun keluarganya yang memiliki usaha atau merintis usaha agar lanjut usia tetap bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial melaksanakan kegiatan Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia bekerjasama dengan memanfaatkan kerjasama pihak lain. Seperti contoh melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya yang peduli dengan lanjut usia. Pada tahap awal, pekerja sosial membangun relasi dengan beberapa pihak, dan menyampaikan bahwa program lanjut usia harus bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) setempat. Kemudian pekerja sosial menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial, serta melakukan pemadanan data terhadap lanjut usia yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Lembaga tersebut mengusulkan beberapa nama lanjut usia dampingan mereka sebagai penerima program dukungan keluarga. Pekerja sosial membangun jejaring ke berbagai pihak untuk memulai perubahan serta dukungan yang kuat. Pekerja sosial dapat melakukan pemecahan masalah dan bergabung dengan kolega, klien, dan warga negara yang peduli untuk memulai perubahan sehingga dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan profesional (Netting, 2012).

Pekerja sosial bersama tim melakukan asesmen kepada calon penerima manfaat yang akan mendapatkan pendampingan. Asesmen dilakukan melalui kunjungan rumah, wawancara dan pengamatan langsung. Lanjut usia calon penerima program dukungan keluarga lanjut usia yang memiliki berbagai macam usaha



maupun rintisan usaha yang dijalankan. Tujuan mereka melakukan usaha agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendamping lanjut usia diberikan bimbingan agar kegiatan dukungan keluarga bagi lanjut usia ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman kepada pendamping terkait program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini. Materi dalam bimbingan pemantapan dan edukasi ini meliputi peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, hak dan kewajiban pendamping, kode etik, perencanaan dan materi kewirausahaan. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis petugas pendamping terkait program dukungan keluarga yang dilaksanakan secara kolektif kepada seluruh LKSLU. Edukasi dan bimbingan ini bertujuan untuk menjawab tantangan perkembangan penanganan permasalahan lansia secara regional maupun global yang sangat cepat. Maka peran pekerja sosial sebagai edukator sangat penting dalam program ini. Seperti dikemukakan oleh Sakroni (2016) bahwa sejalan dengan tren tantangan global, ada gerakan cepat dari masalah sosial itu, membutuhkan keterlibatan pekerja sosial.

Agar program Dukungan Keluarga ini berjalan komprehensif, maka Bimbingan pemantapan dan edukasi tidak hanya dilakukan bagi Pendamping LKS, tetapi tim dari lembaga pemerintah seperti Balai atau Loka yang ada. Selain itu juga memberikan edukasi kepada keluarga maupun wali lanjut usia mengenai pentingnya dukungan keluarga bagi lanjut usia sebagai wujud dari tema yang diusung yaitu lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat. Mandiri dapat diartikan mampu tanpa bergantung kepada orang lain dalam menjalankan fungsi sosial sehari-hari, sejahtera dapat diartikan

memenuhi kebutuhannya dan terbebas dari gangguan serta bermartabat bermakna lanjut usia perlu dilayani sehingga harga diri lanjut usia sebagai manusia yang memiliki hak asasi dapat bertahan bahkan meningkat.

Penguatan pemahaman dan pemanfaatan dari program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini. Pekerja sosial berperan sebagai mediator yang menghubungkan akses layanan yang mendukung program ini, salah satunya melalui kesediaan pihak Puskesmas untuk memberikan pelayanan gratis kepada penerima program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini tanpa dibebankan biaya apapun. Selain itu dukungan dari pemerintahan terkecil seperti ditingkat kecamatan, Koramil, maupun Polsek sangat penting untuk mengawal pemanfaatan bantuan bagi lanjut usia.

Tahap berikutnya setelah edukasi bagi keluarga lanjut usia adalah pendampingan bagi keluarga dan lanjut usia dimana pekerja sosial bersama tim yang ditugaskan mendampingi lanjut usia untuk menerima bantuannya dengan mendatangi langsung ke Bank. Ada nilai yang ingin ditanamkan oleh pekerja sosial kepada lanjut usia serta keluarganya jika mereka mengambil langsung bantuan mereka di Bank. Mereka mendapatkan pemahaman baru yaitu proses pengambilan bantuan di bank. Inilah saatnya mengedukasi masyarakat agar tahu dan terbiasa dalam mengakses fasilitas di bank. Selama ini sebagian besar dari mereka belum pernah tahu dan kemudian menggunakan fasilitas dari bank.

Tahap berikutnya adalah melakukan kunjungan rumah pada lanjut usia yang akan mendapatkan program pelayanan. Kunjungan diadakan untuk melakukan wawancara tentang rencana pemanfaatan bantuan dan menjelaskan kembali kepada

keluarga tentang penggunaan bantuan tersebut untuk pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi lanjut usia. Saat ini program dukungan keluarga bagi lanjut usia terus berjalan, hingga tahap akhir monitoring dan evaluasi secara komprehensif.

## 2. Pengetahuan yang diterapkan

Adapun pengetahuan yang diterapkan oleh pekerja sosial adalah pengetahuan tentang teori pembelajaran observasional dan konsep fungsi keluarga. Teori pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang menerima informasi, mengamati dan meniru perilaku orang lain serta memperhatikan kejadian-kejadian lingkungan sekitar dan mengadopsinya (Santrock, 2008).

Konteks program dukungan keluarga bagi lanjut usia, peran lingkungan keluarga yang pertama dan utama terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia. keluarga sebagai pondasi dan pilar utama sebuah negara yang memiliki peran penting untuk menentukan arah keberhasilan bangsa di masa yang akan datang. Hal ini tercantum dalam fungsi-fungsi keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Setiap keluarga dan individu di dalamnya merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (BKKBN, 2018).

Anggota keluarga atau wali lanjut usia memahami proses belajar ketika menjadi lansia kelak, menerima contoh-contoh penanganan dan melayani lanjut usia, pekerja sosial memberikan modeling yang positif dan mengarah ke perubahan yang baik diikuti dengan penguatan

(*reinforcement*) melalui edukasi maka akan diwujudkan dalam perilaku yang positif dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia.

Pengetahuan yang diterapkan oleh pekerja sosial selanjutnya adalah tentang kelembagaan, yaitu lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pekerja sosial wajib memahami hal-hal yang terkait dengan prosedur dan skema kerja LKS. mengingat program rehabilitasi sosial diarahkan kepada LKSLU sebagai jembatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Kemudian Peraturan Menteri sosial RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Beberapa pengetahuan tersebut wajib dimiliki oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Pengetahuan tidak hanya berdasarkan pemahaman tetapi juga hasil praktik lapangan, literatur serta regulasi yang ada. Pengetahuan yang diperlukan oleh pekerja sosial tidak hanya diperoleh di dalam dunia pendidikan saja yang terbatas akan waktu tetapi konteks yang lebih luas yaitu aras mikro, meso dan makro. Pengetahuan harus dikembangkan di dalam berbagai situasi kehidupan yang dihadapi oleh tahapan-tahapan kontemporer di lapangan (Sugeng, 2009).

## 3. Keterampilan yang diterapkan

Kualitas layanan sosial yang diberikan kepada klien ditentukan oleh kualitas pekerja sosial dan klien berinteraksi

(Sakroni, 2016). Keterampilan yang telah diterapkan oleh pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini yaitu teknik komunikasi dimana terdiri dari wawancara, diskusi, *small talk*, dan observasi. Pekerja sosial harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik disertai dengan pemahaman yang luas, karena nafas dari pekerja sosial adalah komunikasi. Bagaimana membangun relasi baik dengan pihak HCDI Soropia, tokoh informal, tokoh formal, tokoh agama dan tokoh pemuda, pihak puskesmas, kecamatan, Polsek dan Koramil. Masing-masing tokoh kunci tersebut, memiliki menggunakan teknik komunikasi yang berbeda dan pendekatan yang berbeda pula. Misalnya dalam membangun relasi dengan Pihak Puskesmas dalam rangka penanganan kesehatan penerima program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia, maka pekerja sosial mengedepankan profesionalitas dengan mengikuti alur birokrasi (Standar Operasional Prosedur) teknik negoisasi dan persuasif jika terjadi penolakan. Teknik komunikasi yang baik akan berimplikasi pada timbulnya kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat baik itu serta kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif mendukung program dukungan keluarga bagi lanjut usia. Keterlibatan dari pihak lain ini adalah bentuk perhatian para elemen pimpinan wilayah dalam mengawal ketepatan sasaran program, mencegah timbulnya penyelewengan serta mendeteksi secara dini masalah yang akan ditimbulkan.

#### 4. Nilai yang Diterapkan

Penerapan nilai dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam program dukungan keluarga lanjut usia adalah nilai profesionalitas. Prinsip yang dikedepankan oleh profesionalitas

akan mengangkat marwah pekerja sosial sebagai profesi yang mulia, tidak kalah dengan profesi lainnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nilai profesionalitas tersebut pekerja sosial aplikasikan pada saat tahapan awal program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini yaitu pepadanan data. Dimana pekerja sosial berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kepada lanjut usia dan dipadankan dengan Basis Data Terpadu, masih terdapat beberapa lanjut usia yang tidak memenuhi syarat. Kesetaraan penerimaan program pelayanan bagi lanjut usia menjadi hal yang utama. Pekerja sosial memberikan pelayanan kepada lanjut usia tidak memilih, tetapi disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan program akan tepat guna dan berdaya guna.

#### 5. Mitra Kerja

Didalam praktik pekerjaan sosial, program dukungan keluarga untuk lanjut usia ini, dilakukan bersama mitra kerja. Mitra kerja yang dimaksud bisa dari pemerintahan terkecil seperti Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Puskesmas, Dinas Sosial Kabupaten dan Media Massa. Mitra kerja tersebut sangat membantu dalam terlaksananya program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini sehingga seluruh elemen yang ada dapat berpartisipasi aktif secara bersama mewujudkan kesejahteraan lanjut usia yang bermartabat. Peran tersebut merupakan bagian dari advokasi pekerja sosial dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Alamsyah (2018) melalui advokasi, pekerja sosial dapat membantu pengadaan sumber daya dan meningkatkan kebijakan dengan melayani sebagai saluran informasi penting mengenai bagaimana kebijakan bekerja di lapangan.

## PENUTUP

Implikasi dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, memberikan dampak bagi peran pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia yang lebih inovatif. Pekerja sosial dapat melakukan berbagai teknik pekerjaan sosial. Kepekaan saat melakukan praktik perlu dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Tahu teknik dan metode apa yang digunakan disaat yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada lanjut usia.

Memahami Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang terbaru adalah wajib. Seperti halnya dalam memahami Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada banyak perubahan dalam memberikan pelayanan yang diatur dalam Undang Undang ini. Pembagian pelayanan sosial dasar dan pelayanan sosial lanjutan harus dipahami betul oleh seorang pekerja sosial,

Capaian keberhasilan seorang pekerja sosial adalah dapat mengembangkan inovasi terhadap layanan, terutama pada program dukungan keluarga bagi lanjut usia yang dibahas dalam artikel ini. Pekerja sosial akan diterima dengan baik oleh seluruh elemen yang terlibat didalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas program tersebut.

Inovasi layanan dukungan keluarga yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai berikut:

1. Memberikan Bimbingan Teknis pada Petugas dan Pendamping Bantu Lanjut Usia. Pekerja sosial melakukan inovasi dengan memberikan dukungan kepada pendamping meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan dan peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi. Bimbingan teknis bagi petugas dan pendamping LU tentang dukungan keluarga bagi lanjut usia dilakukan oleh pekerja sosial selaku narasumber.

2. Menyusun Modul Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Mendukung pengetahuan dan keterampilan pendamping LKSLU, maka pekerja sosial bersama tim menyusun sebuah panduan yang aplikatif sebagai media pendamping dalam memahami pelaksanaan program dukungan keluarga lanjut usia.
3. Menyusun pelaporan dalam bentuk *Online*. Inovasi selanjutnya dalam melakukan praktik pekerjaan sosial program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini adalah selaku pekerja sosial membuat sebuah aplikasi pelaporan *online*, sehingga memudahkan pendamping dalam melaporkan kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang serba cepat dan tidak lagi menggunakan kertas (*paperless*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah et.al. (2018). The Role of Social Worker in the Context of Refugees and Asylum Seekers Rights in Indonesia. *Asian Social Work Journal*. Vol. 3 No.5. 29-47. <https://msocialwork.com/index.php/aswj/article/view/60>.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Sensus Nasional. <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/eadbab6507c06294b74adf71/statistik-penduduk-lanjut-usia-2018.html> diakses pada 12 Januari 2020.
- Academia Edu (2020). Teori\_Belajar\_Sosial. <https://www.academia.edu/5912162/>. Diakses pada 12 Januari 2020.
- BKKBN (2020). Kuatkan Delapan Fungsi Keluarga Untuk Kesejahteraan Indonesia. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>. Diakses

- pada 12 Januari 2020.
- Kementerian Sosial RI. (2019). Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Kendari; LRSLU Minaula Kendari.
- Netting F. E. (2012). *Social Worck Macro Practice The 5th Edition*. USA. Pearson Education, Inc.
- Payne. (2014). *Modern Social Work Theory The 4th Edition*. UK. Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Keputusan MenPAN RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Sakroni. (2016). The Effort Of Social Workers To Nurture Verbal And Non-Verbal Communication On Client Participation Level. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol.3, No.3.
- Sakroni. (2016). Role of Social Work School in the Client Welfare. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol. 3, No. 3.
- Santrock, J.W. (2008). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugeng, B. (2009). *Teori Pekerjaan Sosial*. Bandung; STKS Press.
- Syamsuddin. (2018). Peningkatan Keberfungsian sosial Lanjut Usia Melalui Program Pelatihan Kembali. *Sosio Informa*, Vol 4, No 2. 437-447.



# MEMBANGUN HUBUNGAN PADA PROSES FUNDRAISING DI LEMBAGA AMIL ZAKAT

## *RELATIONSHIP BUILDING ON FUNDRAISING PROCESS AT ZAKAH ORGANIZATION*

**Meita Rizki Rahmalia**

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia

**E-mail:** rahmalia.meita@gmail.com

**Sari Viciawati Machdum**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Indonesia

**E-mail:** sari.viciawati@ui.ac.id

### **Abstrak**

Berbeda dengan organisasi profit dan sektor publik, organisasi non-profit seperti Lembaga Amil Zakat sangat bergantung pada *fundraising* untuk mendukung program dan mensukseskan misinya. Lembaga ini melakukan antara lain pengumpulan uang ZIS yaitu zakat, infaq dan shodaqoh. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, adanya kompetisi yang kurang baik dengan lembaga lain, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang sangat luas. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donatur merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*. Salah satunya adalah para *muzakki* cenderung ragu untuk mengamalkan hartanya antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang amal dan minimnya pengetahuan tentang organisasi manajemen zakat serta pengelolaan dana zakat itu sendiri, serta kurangnya akses dan informasi. Lebih jauh lagi, terdapat satu hal yang juga sangat krusial dalam *fundraising*, yaitu keterampilan staf dalam membangun serta menjaga hubungan dengan donatur, karena membangun hubungan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam proses *fundraising*. Dalam menjaga hubungan dengan donatur juga dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi secara langsung. Untuk itu diperlukan keterampilan mikro dari para staf yang diwujudkan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mikro memiliki peranan besar dalam sebuah proses penghimpunan dana dalam sebuah organisasi non-profit.

**Kata Kunci:** *Lembaga Amil Zakat, fundraising, membangun hubungan, menjaga hubungan, ZIS.*

### **Abstract**

*Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has clearly divided the authority of the Central, In contrast to profit organizations and the public sector, non-profit organizations such as the Amil Zakat Institution rely heavily on fundraising to support the program and succeed its mission. This institution does, among others, collecting ZIS money, namely zakat, infaq and shodaqoh. Inhibiting factors in the implementation of the zakat fund collection program include a lack of public awareness of the use of zakat funds, lack of competition with other institutions, very severe poverty problems and a very wide area coverage. Several previous studies stated that donor trust is a very influential part in fundraising. One of them is that muzakki tend to be hesitant to practice their wealth, among others due to lack of understanding and knowledge of charity and lack of knowledge about zakat management organizations and the management of zakat funds themselves, as well as lack of access and information. Furthermore, there is one thing that is also very crucial in fundraising, namely the skills of staff in building and maintaining relationships with donors, because building relationships is the first thing that must be done in the fundraising process. In maintaining relationships with donors, it can also be done by giving direct appreciation. This requires the micro skills of the staff that are manifested in verbal and non-verbal communication. It can be concluded that micro skills have a large role in the process of raising funds in a non-profit organization.*

**Keywords:** *Amil Zakat Institution, fundraising, building relationships, maintaining relationships, ZIS.*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu perintah dalam agama Islam, yaitu dimana setiap umat wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membersihkan serta mensucikan diri. Hal itu jelas dinyatakan dan diatur dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagai berikut:

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Surah At-Taubah: 103).”*

Tidak hanya itu, perintah berzakat juga termasuk kedalam Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam merupakan pilar atau pondasi agama Islam, sehingga pokok-pokok yang disebutkan di dalamnya harus dilakukan oleh setiap orang yang memeluk agama Islam. Namun, pengelolaan zakat tidak semudah kita memberikan uang kepada yang membutuhkan saja, akan tetapi di dalam Islam dinyatakan terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*), antara lain (Damayanti & Oom Komariah Nova, 2015):

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta
2. Miskin yaitu orang yang berpenghasilan rendah/tidak berkecukupan
3. Riqab ialah yang disebut dengan budak
4. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang
5. Fisabilillah ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT
6. Ibnu Sabil yaitu para musyafir atau orang-orang yang merantau
7. Amil Zakat adalah orang yang mengumpulkan dan mengelola dana zakat
8. Amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan dan mengelola dana zakat

Kedelapan golongan di atas merupakan kelompok yang dapat menerima dana zakat, jadi penyaluran dana zakat haruslah dengan sangat hati-hati agar tepat sasaran sesuai aturan dan perintah yang ada.

Dibutuhkan pihak-pihak atau yang disebut amil zakat yang terpercaya untuk menyalurkannya. Masjid biasanya menjadi salah satu sarana untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Selain masjid, banyak juga yayasan atau badan/lembaga kemanusiaan yang berbasis filantropi untuk mengelola penyaluran zakat.

Jika kita berbicara soal potensi zakat, Indonesia tentunya menyimpan potensi yang sangat besar, mengingat masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Lebih dari setengah penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, tepatnya sebanyak 87 persen (“Populasi Muslim Terbesar Di Dunia,” 2019). Berdasarkan data dari Baznas, di tahun 2016 Indonesia memiliki potensi zakat yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sebesar Rp 286 triliun, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bambang Sudibyo (Ketua Baznas), tingkat penyerapannya di tingkat nasional masih sangat minim yaitu Rp 5,1 triliun atau sama dengan 1,8 persen saja (“Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen Selama 2018,” 2018).

Informasi di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS tidaklah mudah, banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Meskipun perkembangan lembaga zakat di Indonesia cukup signifikan, diketahui dari salah satu sumber berita bahwa dibandingkan dengan 15 tahun lalu pertumbuhan lembaga zakat di Indonesia sangatlah meningkat tajam, saat ini terdapat 200 lembaga yang sedang mengantri untuk diresmikan, namun hal itu belum menjamin

serapan zakat bisa maksimal (“Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar,” 2017).

Disebutkan dalam penelitian tentang zakat oleh Yazid (2017), tidak optimalnya potensi zakat dipengaruhi oleh pertama ketidaktahuan kewajiban membayar zakat, yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih sangat rendah, yang ketiga yaitu ketidakpercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat langsung kepada Lembaga Amil Zakat, mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik.

Disamping itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, adanya kompetisi yang kurang baik dengan lembaga lain, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang sangat luas (Asjhar, 2013). PEBS-FEUI (2011) memaparkan bahwa sedikitnya terdapat tiga hal yang menyebabkan penerimaan zakat di skala nasional masih sangat rendah (Mubarok & Fanani, 2014). Pertama, kesadaran untuk membayar zakat masih rendah, ditambah lagi rendahnya rasa percaya terhadap Lembaga Amil Zakat dan perilaku membayar zakat yang sangat karikatif yaitu bersifat jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal. Kedua, fokus zakat hanya berkutat seputar zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, rendahnya insentif untuk bagi amil zakat. Jelas bahwa kepercayaan dalam hal ini memegang peranan penting untuk memaksimalkan serapan zakat. Terlebih lagi dengan masyarakat yang kian makin kritis dan selektif.

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa para *muzakki* cenderung ragu untuk mengamalkan hartanya antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang amal dan minimnya pengetahuan tentang organisasi manajemen zakat serta pengelolaan dana zakat

itu sendiri, serta kurangnya akses dan informasi (Taisir, Irwan, & Busaini, 2017)

Dalam upaya memaksimalkan jumlah serapan zakat pemerintah turut andil dalam mengatur tentang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur mengenai pengelolaan dana zakat hingga pelaporannya Lembaga Amil Zakat berusaha berlomba-lomba untuk dapat menghimpun dana zakat semaksimal mungkin. Berbagai penelitian akademis muncul dalam membahas berbagai strategi Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun dana zakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam rangka menghimpun dana zakat. Secara umum strategi tersebut terbagi mejadi 2 (dua) yaitu *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung). Strategi *direct* dilakukan melalui tatap muka, kampanye, *direct email*, telemarketing, mengirimkan proposal dan jemput zakat (Kalida, 2004; Reagen, 2018; Syahronal, 2013). Strategi ini sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Lembaga Amil Zakat mendirikan *booth* zakat di Masjid, Kantor, Mall bahkan acara-acara bazar dimana terdapat kerumunan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Lembaga Amil Zakat dapat secara langsung bersinggungan dengan masyarakat, sehingga sosialisasi serta pengetahuan tentang zakat dapat langsung tersampaikan.

Strategi yang digunakan satu lembaga dan lembaga lainnya bisa saja berbeda, tidak selalu sama. Lembaga-lembaga tersebut mengembangkan berbagai strategi yang dirasa efektif untuk memaksimalkan penghimpunan dana. Untuk mencapai hal tersebut setiap

lembaga biasanya memiliki departemen khusus *fundraising*.

Selain strategi *fundraising*, penelitian sebelumnya juga membahas perihal manajemen penghimpunan dana, seperti penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Cabang Bintaro, dalam LAZ tersebut diterapkan fungsi-fungsi manajemen dalam menghimpun dana melalui pendirian divisi *fundraising* seperti *fundraising corporate*, *fundraising public*, *media relation* dan *customer relation* manajemen (Widad, 2014). Penelitian lain menggunakan metode manajemen *fundraising* wakaf dengan mengembangkan model *resource fundraising* seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model *grant fundraising* dengan metode penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf (Huda, 2013).

Strategi kedua yaitu *indirect* (tidak langsung), yang dilakukan dengan *advertising* (periklanan), *personal selling*, promosi penjualan dan publisitas dan media online, serta memanfaatkan media brosur, leaflet dan spanduk (Bahri, 2009; Reagen, 2018). Di lembaga *Save the Children Indonesia* strategi *indirect* dilakukan dengan strategi *corporate fundraising* menggunakan pendekatan kemitraan internasional dan lokal (Rachmasari, Nulhaqim, & Apsari, 2015). Kedua jenis strategi ini terdapat dalam setiap lembaga, meski penamaan dan teknisnya mungkin saja beragam, bergantung pada misi dan kebutuhan dari lembaga itu sendiri.

Mengacu berbagai penelitian sebelumnya, strategi dan teknik *fundraising* terdapat satu aspek yang juga sangat mempengaruhi keberhasilannya, yaitu kepercayaan donatur terhadap lembaga tersebut. Dalam penelitian

terdahulu dinyatakan bahwa kesuksesan Lembaga Amil Zakat dalam hal penggalangan dana, dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut dan hal itu menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat membayar zakat (Abidah, 2016; Triyawan & Aisyah, 2016). Penelitian lain menyebutkan juga bahwa kepercayaan merupakan variabel tertinggi yang dapat mempengaruhi minat berzakat yaitu sebanyak 63 persen dan berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat (Larasati, 2017; Sidiq, 2015). Temuan ini jelas menunjukkan bahwa kepercayaan donatur termasuk ke dalam aspek krusial yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh setiap Lembaga Amil Zakat. Hal ini perlu menjadi fokus Lembaga Amil Zakat dalam setiap proses *fundraising*.

Penelitian sebelumnya juga telah mengkaji apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi rasa percaya *muzakki* terhadap LAZ (Larasati, 2017; Majid, 2017; Sidiq, 2015; Triyawan & Aisyah, 2016; Yazid, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi rasa percaya *muzakki* adalah profesionalisme sumber daya manusia dan kualitas layanan di LAZ (Triyawan & Aisyah, 2016; Yazid, 2017).

Berbagai aspek yang mempengaruhi minat *muzakki* dalam menunaikan zakat adalah *tangibles* (bukti langsung), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan) dan *empathy* (empati) (Yazid, 2017). Menurut Prakash terdapat 3 hal yang mempengaruhi kepercayaan donatur antara lain transparansi data, kualitas produk serta akses informasi (Prakash, 2010). Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa tinggi rendahnya loyalitas dan kepuasan donatur zakat ditentukan oleh pengelolaan dana zakat yang baik. Tidak hanya itu, beberapa temuan memaparkan peranan staf dalam memberikan



pelayanan kepada pendonor juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan donatur.

Rasa percaya tumbuh ketika hal yang dijanjikan dan informasi yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya (Eisingerich & Bell, 2007; Utami, 2015). Ditambahkan dalam penelitian tersebut bahwa rasa percaya dapat timbul apabila janji atau kesepakatan yang telah terjadi antara kedua belah pihak dapat terealisasi. Penelitian lain mengartikan kepercayaan yaitu wujud dari hubungan tukar menukar antara satu pihak dengan pihak lainnya (Nguyen, Leclerc & Leblanc, 2013).

Dalam kaitannya dengan penghimpunan dana di LAZ, proses tukar menukar dan saling menyepakati terjadi antara staf dan donatur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya staf dalam membina hubungan adalah permasalahan yang penting sebagai dasar untuk membangun kepercayaan donatur terhadap lembaga, mengingat kepercayaan adalah sesuatu yang tidak mudah timbul tanpa ada alasan atau penyebab yang jelas. Namun sayangnya, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas pentingnya keterampilan mikro dalam strategi staf dalam suatu Lembaga Amil Zakat dalam rangka membangun hubungan dalam proses penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh).

Ashman dan Hull mengemukakan bahwa terdapat beberapa keterampilan di tingkat mikro yang perlu dimiliki oleh para pekerja sosial (Ashman & Ull, 2009). Hal tersebut, merupakan fondasi untuk mengimplementasikan keterampilan di tingkat makro maupun mezzo. Berkenaan dengan konsep membangun hubungan, keterampilan mikro yang dimaksud antara lain terbagi menjadi 3 hal yaitu sikap hangat, empati dan tulus (Ashman & Ull, 2009). Ketiga sikap ini sangatlah penting untuk diperhatikan oleh para

pekerja sosial, sebagai karakteristik dasar dalam membangun hubungan dengan para klien, kolega, staf dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan hubungan yang positif dalam interaksi yang dilakukan (Ashman & Ull, 2009).

Tulisan ini akan membahas pentingnya keterampilan mikro staf dalam membangun dan menjaga hubungan dengan donatur dalam proses *fundraising*. Artikel ini menggunakan analisis studi literatur pada jurnal, buku serta karya ilmiah seperti skripsi maupun tesis yang mengusung tema kajian perihal Lembaga non-profit khususnya Lembaga Amil Zakat dan penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

## PEMBAHASAN

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pelayanan kemanusiaan yang berbasis agama. Lembaga Amil Zakat juga terdapat kegiatan ekonomi dalam aktifitas organisasi, meskipun hal tersebut bukan menjadi prioritasnya. Kegiatan yang dimaksud dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan organisasi dengan kekuatan ekonomi. Fokus kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Sesuai data di atas potensi terbesar zakat di Indonesia berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh. Fokus utama para Lembaga Amil Zakat untuk terus disosialisasikan, mengingat zakat adalah kewajiban bagi umat muslim. Di sisi lain, infaq dan shodaqoh bersifat sunnah suatu pengertian mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan. Namun bagi umat muslim sunnah ini sangat dianjurkan untuk diimplementasikan.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda dengan prinsip ekonomi dalam organisasi profit dan sektor publik, organisasi non-profit seperti LAZ sangat bergantung pada *fundraising* untuk



mendukung program dan mensukseskan misi mereka.

Menurut Meyer (2013) untuk menciptakan organisasi yang efektif dibutuhkan dana yang cukup dan keterampilan membangun hubungan yang baik antara individu, pribadi dan donatur serta dengan komunitas. Meyer menyebutkan bahwa untuk menciptakan organisasi yang efektif tidak hanya diperlukan penghimpunan dana namun juga kemampuan membangun hubungan yang baik antara donatur, pribadi maupun individu serta komunitas luar (Meyer, 2013). Pendapat serupa menyatakan bahwa hubungan interpersonal yang ada dalam keseluruhan proses fundraising sangat berpengaruh (Machdum, et all. 2015).

Penyataan tersebut menunjukkan bahwa membangun hubungan merupakan hal krusial yang patut diperhatikan bagi setiap lembaga, terutama lembaga non-profit. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak signifikan terhadap kepercayaan donatur dan kelanggengan lembaga.

Bahkan Meyer menyebutkan, mengembangkan hubungan sebagai bagian dari *fundraising*, lebih jelasnya Meyer menyatakan bahwa *fundraising* merupakan proses yang terus berlangsung dengan mengembangkan sebuah hubungan dan saling peduli akan kepentingan publik. Hal ini bersifat non-profit yang diwujudkan dengan sebuah program pelayanan. Dalam penjelasan tersebut *fundraising* diartikan sebagai penentu dari eksistensi sebuah organisasi non-profit. Jika penghimpunan dana terhambat, dengan demikian keberadaan organisasi tersebut dapat terancam.

Definisi di atas ditekankan bahwa *fundraising* merupakan penentu dari keberlangsungan sebuah organisasi *non-profit*. Apabila kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka

keberadaan organisasi dapat terancam.

Selain itu, Meyer menjelaskan pentingnya mengembangkan hubungan untuk membangun kapasitas di sebuah organisasi demi melancarkan program dan pelayanan yang dilakukan.

Selain itu, Meyer menjelaskan pentingnya mengembangkan hubungan untuk membangun kapasitas di sebuah organisasi demi melancarkan program dan pelayanan yang dilakukan.

Lebih lanjut, Meyer memaparkan bahwa mengembangkan hubungan sangatlah penting untuk membangun kapasitas suatu organisasi, agar program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik.

Meyer (2013) memberikan lima komponen yang perlu dilakukan dalam proses *fundraising*:

1. mengerti dan saling menghargai budaya dari organisasi tersebut;
2. memiliki akses agar dapat memahami sumber dana yang dimiliki;
3. membangun hubungan yang baik antar sesama;
4. memiliki perencanaan dan strategi implementasi;
5. memiliki sistem pengelolaan dan penyaluran dana.

Meyer menyebutkan hubungan berulang-ulang dalam pemaparan di atas. Hal itu, menegaskan bahwa hubungan merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dana. Bahkan hubungan merupakan dasar dari proses tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara staf dan pendonor dana. Selaras dengan pendapat tersebut, Ashman dan Hull menjelaskan bahwa dalam rangka memastikan bahwa harapan donatur atau klien telah terpenuhi dengan baik, kita perlu mengembangkan kemampuan dalam membangun dan menjaga hubungan (Ashman &

Ull, 2009). Disamping itu, Sargeant dan Shang juga mengemukakan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana adalah membangun hubungan (Sargeant & Shang, 2010).

Meyer seringkali menyebutkan bahwa membangun hubungan sangatlah penting dalam proses penghimpunan dana. Dikemukakan sebagai berikut (2013, 162):

*“Focusing on building a donor base rather than on simply raising money means that sometimes you will undertake a fundraising strategy that does not raise money in the first years, such as a direct mail, or that may not raise money for several years, such as legacy giving....you will relate to your donor as individual human beings rather than ATM’s that you engage when you want money but whom you otherwise ignore plan fundraising for both the short term and the long term”*

Paparan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan donor tidaklah mengenai materi atau uang semata, namun juga berkaitan dengan kualitas hubungan antar sesama manusia yang memiliki arti lebih dari sekedar pendonoran dana. Hal ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan *fundraising* untuk jangka panjang.

Untuk dapat memiliki hubungan yang bertahan jangka panjang, staf dan donatur harus dapat menjalin hubungan yang baik. Hal tersebut penting dilakukan karena secara langsung akan mempengaruhi keputusan pendonor untuk tetap mendonorkan dananya di Lembaga tersebut atau tidak. Hal ini sangat penting untuk dijalankan terutama di Lembaga non-profit yang sangat bergantung pada pendonor.

Hubungan yang dimaksud tercermin dalam proses pelayanan lembaga. Di mulai dari penerimaan donatur yang datang langsung ke kantor ataupun komunikasi yang diawali dari media elektronik. Berbagai bentuk komunikasi langsung maupun tidak langsung ini merupakan

salah satu langkah awal dari suatu hubungan dibangun. Disitulah kesempatan pertama yang dimiliki lembaga untuk mulai membangun hubungan dengan donatur.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Ashman dan Hull menyebutkan tiga sikap yang dibutuhkan pekerja sosial dalam membangun hubungan yaitu sikap hangat, empati dan tulus. Lebih lanjut, berikut ini penulis akan menjelaskan pengertian dari tiga sikap tersebut. Pertama, sikap hangat diartikan sebagai sebuah sikap yang dapat menimbulkan rasa nyaman serta memberikan kesejahteraan bagi sesama. Sikap ini terutama diimplementasikan dalam berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal (Ashman & Ull, 2009). Kedua sikap empati, yaitu sikap yang mencerminkan bahwa kita dapat memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain (Ashman & Ull, 2009). Ketiga adalah sikap tulus, sikap ini dipaparkan sebagai sikap yang terlahir dari diri kita sendiri sebagai individu terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban yang kita miliki sebagai seorang staf profesional yang memiliki tujuan dan tugas tertentu (Ashman & Ull, 2009). Disini, Ashman dan Hull menekankan bahwa keterampilan mikro tersebut adalah cara untuk dapat menciptakan hubungan yang positif antara staf dan kliennya. Ia memaparkan bahwa keterampilan tersebut adalah fondasi dasar yang sangat penting dalam membangun hubungan dan diimplementasikan melalui komunikasi.

Hubungan yang dimaksud dalam konteks penghimpunan dana adalah cara membangun dan menjaga hubungan agar dapat berlangsung dalam jangka panjang antara lembaga dan pendonor, dan bukan transaksi semata. Hubungan tersebut diharapkan dapat terus terjadi dalam waktu yang lama, sehingga keberlanjutan lembaga pun dapat stabil dan seimbang, karena penghimpunan dana dapat dilakukan secara maksimal.

Disamping itu, Sargeant dan Shang menyebutkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk membangun hubungan, antara lain (Sargeant & Shang, 2010):

1. *finds you;*
2. *gets to know you;*
3. *keeps in touch with you;*
4. *tries to ensure that you get what you want from them in every aspect of their dealings with you;*
5. *checks that you are getting what they promised you.*

Lima hal di atas merupakan hal yang perlu organisasi pahami dan jaga untuk memastikan hubungan antara organisasi dan donatur dapat terjadi dalam jangka panjang. Pertama yaitu dengan menemukan donatur, kemudian dilanjutkan dengan saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya menjaga komunikasi yang baik dan memastikan bahwa donatur telah mendapatkan apa yang seharusnya. Terakhir, perlu memeriksa kembali apakah donatur telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya.

Namun tidak cukup sampai disitu, setelah hubungan dapat terbangun dengan baik, selanjutnya adalah organisasi perlu memikirkan bagaimana hubungan tersebut dapat berlangsung untuk jangka panjang. Terdapat dua komponen utama yang dikemukakan oleh (Sargeant & Shang, 2010) yaitu:

1. memberikan pelayanan yang tepat dan berkualitas;
2. membuat perencanaan untuk membangun hubungan yang lebih dalam, misalnya dengan menginformasikan pendapatan dari donasi dan menginformasikan program yang digalakkan.

Kedua komponen di atas harus saling terintegrasi dan perencanaan harus dibuat

dengan sangat hati-hati. Dua komponen di atas sangat berkaitan dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, juga berhubungan dengan implementasi serta informasi laporan distribusi dan penegelolaan dana sebagai bukti bahwa pelayanan yang diberikan telah tersampaikan dengan baik.

Tidak hanya itu, dalam menjaga hubungan dengan donatur juga dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi secara langsung. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan hadiah kepada donatur yang loyal ataupun donatur yang seringkali menyalurkan dana zakat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini sangat penting dilakukan terutama bagi Lembaga yang bergerak di bidang non-profit seperti Lembaga Amil Zakat. Pemberian apresiasi ini dilakukan sebagai rasa terima kasih kepada donatur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada lembaga untuk mengelola dana zakatnya. Dalam hal ini perlu juga dilakukan dengan perencanaan dan persiapan dengan baik agar pemberian dapat tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh donatur. Merencanakan pemberian hadiah kepada donatur sebagai bentuk apresiasi sangat baik bagi organisasi non-profit karena dapat membantu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang dan menjaga hubungan dengan donatur. Banyak organisasi yang tidak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk berterima kasih dengan donatur, maka perencanaan yang baik perlu dilakukan. Salah satu cara adalah dengan mengundang donor ke acara special yang diselenggarakan organisasi. Cara lain misalnya dengan menyebutkan nama donatur di dalam laporan tahunan dan email khusus yang dikirimkan ke pendonor. Selain itu, dapat juga memberikan penghargaan kepada para pendonor yang telah berkomitmen untuk mendukung organisasi dalam jangka waktu yang lama maupun kepada pendonor yang telah tiada (Sargeant & Shang, 2010).

## PENUTUP

Misi penghimpunan dana terdapat hal yang sangat krusial untuk diperhatikan, terutama bagi Lembaga yang bersifat non-profit seperti Lembaga Amil Zakat, yaitu membangun dan menjaga hubungan dengan donatur yaitu dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal tersebut merupakan salah satu kunci dari kesuksesan penghimpunan dana tersebut yang tentunya secara langsung berdampak pada eksistensi Lembaga Amil Zakat itu sendiri.

Sejauh ini telah banyak penelitian yang menyebutkan pentingnya menjaga kepercayaan donatur dengan menjaga transparansi, peningkatan kualitas pelayanan, membuka akses laporan keuangan, dan sebagainya. Tulisan ini mengungkapkan bahwa bagi lembaga, khususnya bagi para staf yang terlibat dalam proses pengumpulan dana tersebut, membangun dan menjaga hubungan merupakan fundamental strategi yang harus dilakukan oleh Lembaga non-profit seperti Lembaga Amil Zakat, untuk menciptakan serta menjaga kepercayaan donatur. Lebih lanjut, dalam rangka membangun dan menjaga hubungan tersebut, diperlukan keterampilan mikro dari para staf yang diwujudkan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mikro memiliki peranan besar dalam sebuah proses penghimpunan dana dalam sebuah organisasi non-profit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, a. (2016). Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo. *Kodifikasia*, 10 (1), 164–187.
- Ashman, K. K., & Ull, R.G.H.H jr. (2009). *Generalist Practice with Organizations and Communities* (4th ed); s. Dobrin, ed.). USA: Jennifer Bonnar, Lachina Publishing Services.
- Asjhar, M. N. A. (2013). *Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Dompot Dhuafa dalam Membantu Menangani Masalah Kemiskinan*. Depok; Universitas Indonesia.
- Bahri, S. (2009). *Strategi Promosi dalam Penggalangan Dana pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Ragunan*. Depok; Universitas Indonesia.
- Baznas: potensi zakat di Indonesia sangat besar. (2017, november). Retrieved from republika website: <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>
- Damayanti, & Oom Komariah Nova. (2015). Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik. *Jurnal Islaminomic*, 6 (2), 80–94.
- Eisingerich, a. B., & bell, s. J. (2007). Maintaining customer relationships in high credence services. *Journal of service marketing*, 21(4), 253–262. <https://doi.org/10.1108/08876040710758559>
- Huda, M. (2013). Model Manajemen *Fundraising* Wakaf. *Ahkam STAIN Ponorogo*, xiii (1), 31–38.
- Kalida, M. (2004). *Fundraising* dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. *148 Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, v(2), 148–160.
- Larasati, A. A. (2017). *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu*



- Selatan. Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut*). Medan: UIN Sumatera Utara.
- Majid, M. S. A. (2017). *The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at the Baitul Maal Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6 (1), 159–176.
- Meyer, C. K. (2013). *Understanding Non-profit Organizations Governance, Leadership and Management* (3rd edit), . S. OTT & L. A. Dicke, eds.). USA: Westview Press.
- Mubarok, A & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana*, V (2), 7–16.
- Penghimpunan zakat baznas naik 31,8 persen selama 2018. (2018, december). Retrieved from antara news website: <https://www.antarane.ws.com/berita/782108/penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen-selama-2018>
- Populasi muslim terbesar di dunia. (2019). Retrieved march 5, 2019, from support muslim pro website: <https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-top-10-populasi-umat-muslim-terbesar-di-dunia>
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2015). Penerapan Strategi Fundraising di Save the Children Indonesia. *Social Work*, 6 (1).
- Reagen, M. R. (2018). *Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat. Studi pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Sargeant, A, & Shang, J. (2010). *Fundraising Principles and Practice* (1st edit). San Francisco: Jossey-bass.
- Sidiq, H. A. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat. Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: Universitas muhammadiyah surakarta.
- Syahronal. (2013). *Strategi Fundraising Panti Asuhan Raudhatul Hikmah Kota Tangerang Selatan*. Ciputat; UIN Syarif Hidayatullah.
- Taisir, M, Irwan, M & Husaini. (2017). *Zakat Governance and Muzakki Trust: Between Zakat with Heart and Zakat Due Regulation. (International Conference and Call For Papers, Jember)*, 1753–1773.
- Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal Vol.*, 2(1).
- Utami, S. (2015). The Influence of Customers' Trust On Customer Loyalty. Aceh: Department of Management, Faculty of Economics, University of Syiah Kuala. *International Journal of Economics, Commerce And Management*, 1(7).
- Widad, A. L. (2014). *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah*



*Bintaro.* Ciputat; UIN Syarif Hidayatullah.

Yazid, A. A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8 (2).

# KEMATANGAN EMOSI, DUKUNGAN SOSIAL, DAN PENYESUAIAN SOSIAL BINA DAKSA

## *EMOTIONAL MATURITY, SOCIAL SUPPORT, AND SOCIAL ADJUSTMENTS ON PHYSICAL DISABLED*

### **Tiara Nova Afifah**

Magister Psikologi Profesi, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura 57102 Indonesia  
**E-mail:** tiaranova501@gmail.com

### **Eny Purwandari**

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura 57102 Indonesia  
**E-mail:** eny.purwandari@ums.ac.id

### **Rini Lestari**

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura 57102 Indonesia  
**E-mail:** rini.lestari@ums.ac.id

### **Abstrak**

Kemampuan penyesuaian sosial yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. Seorang bina daksa yang akan memperoleh pelatihan selama kurang lebih satu tahun dihadapkan pada masalah penyesuaian sosial. Masalah penyesuaian sosial ini muncul karena beragamnya tempat asal bina daksa. Artikel ini membahas bagaimana keterkaitan kematangan emosi dan dukungan sosial dengan penyesuaian sosial pada bina daksa. Seorang bina daksa yang memiliki kematangan emosi serta dukungan sosial yang baik maka akan memiliki kecenderungan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya dengan baik pula. Sehingga semakin baik kematangan emosi dan dukungan sosial yang dimiliki individu maka akan semakin tinggi ia dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik, juga sebaliknya apabila individu kurang dalam memiliki kematangan emosi dan dukungan sosial, maka ia cenderung memiliki penyesuaian sosial yang rendah. Rekomendasi yang diusulkan agar seorang bina daksa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik ialah dengan mematuhi aturan-aturan selama di asrama, saling peduli dengan sesama bina daksa dan saling terbuka bila membutuhkan tempat untuk bercerita baik dengan sesama bina daksa maupun dengan pembina asrama. Tentunya pembina asrama diharapkan untuk lebih memperhatikan bina daksa, mendengarkan saat mereka membutuhkan tempat untuk bercerita serta mengarahkan bina daksa agar mereka merasa diperhatikan dan merasa nyaman selama tinggal di asrama.

**Kata Kunci:** *kematangan emosi, dukungan sosial, penyesuaian sosial, bina daksa.*

### **Abstract**

*The ability of healthy social adjustment is one of the important prerequisites for the creation of mental or mental health of individuals. A physical development who will receive training for approximately one year is faced with the problem of social adjustment. This social adjustment problem arises because of the variety of places of physical development. This article discusses how the relationship of emotional maturity and social support relate to social adjustment in physical development. A physical development who has emotional maturity and good social support will have a tendency to make adjustments to her social environment as well. So that the better the emotional maturity and social support the individual has, the higher he can make social adjustments well, and vice versa if the individual lacks emotional maturity and social support, then he tends to have low social adjustment. Recommendations that are proposed so that a person with a disability can adapt well to their environment is by obeying the rules while in the*

*dormitory, mutual care with fellow practitioners and open each other when needing a place to tell both with fellow and with the boarders. Surely boarding supervisors are expected to pay more attention to the physical development, listening when they need a place to tell stories and direct the physical development so that they feel cared for and feel comfortable while living in the dormitory.*

**Keywords:** *emotional maturity; social support; social adjustment; physical development.*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas berkaitan dengan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Secara umum, mereka yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktivitas normal kehidupan pribadi atau sosial lantaran mengalami kelainan tubuh atau mental bisa digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang dengan lingkungan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dimana 80 persen dari jumlah penyandang disabilitas di dunia berada di kalangan negara-negara berkembang (Pusdatin, 2014).

Penyandang disabilitas di Indonesia masih sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak memiliki kemampuan sama sekali. Padahal tidak sedikit dari penyandang disabilitas yang tercatat memiliki prestasi di bidang akademik, olahraga, seni maupun teknologi (Krisnan, 2017; Trijoko, 2018).

Penelitian Fitriana (2013) menyatakan bahwa kondisi fisik yang berbeda membuat penyandang tuna daksa merasa terkucilkan di kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mencibir dan meremehkan para penyandang tuna daksa, hal ini menyebabkan mereka menjadi minder dan merasa tidak percaya diri dengan keadaan fisiknya. Mereka cenderung menutup diri dan kurang bisa bersosialisasi, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Seseorang yang mengalami cacat fisik

akan mengalami kesulitan yang berbeda dengan orang normal lainnya. Mereka akan menghadapi tantangan hidup seperti melatih tubuh mereka yang mengalami keterbatasan, mengoptimalkan fungsi tubuh, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Termasuk melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungan baru.

Data Pusdatin Kemensos (2014) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas daksa di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta tergolong memiliki cacat tubuh ringan, yaitu mereka yang menderita cacat tubuh dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari (*Activity Daily Living*, (ADL)) tidak memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk dalam golongan cacat ini adalah amputasi tangan atau kaki ringan salah satu, *cerebral palsy* ringan, layuh salah satu kaki, tangan atau kaki bengkok, dan sebagainya. Meski tidak membutuhkan pertolongan orang lain, namun mereka tetap dituntut untuk melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungan yang baru. Biasanya seorang bina daksa yang memasuki lingkungan baru seperti asrama untuk memperoleh pelatihan maka akan muncul dalam sikapnya seperti malas, suasana hati kurang baik, memilih untuk tidak mengikuti kelas wajib keterampilan dengan diam di asrama atau bersantai di taman dan kantin.

Oleh karena itu tulisan ini penting untuk meninformasikan kepada pembaca bahwa seorang penyandang bina daksa dapat melakukan penyesuaian sosial pada situasi baru (asrama pelatihan) sepanjang mereka

mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan selain membina kematangan emosi penyandang disabilitas untuk melakukan adaptasi, Metode penulisan ini menggunakan revidi dari berbagai literatur atau referensi dan hasil penelitian terkait dengan penyesuaian sosial, dukungan sosial, kematangan emosi dan penyandang disabilitas/bina daksa.

## PEMBAHASAN

Penyesuaian sosial didefinisikan oleh Schneiders (1964) sebagai proses yang mencakup respon mental dan perilaku di dalam mengatasi tuntutan sosial yang membebani dirinya dan dialami dalam relasinya dengan lingkungan sosial. Schneiders (1964) juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial meliputi kondisi fisik, perkembangan dan kematangan (intelektual, sosial, moral dan emosi), faktor psikologis, kondisi lingkungan dan faktor budaya. Orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, belajar untuk bereaksi terhadap dirinya dan lingkungan dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien dan memuaskan, serta dapat menyelesaikan konflik, frustrasi, maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami gangguan tingkah laku.

Schneiders (1964) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki penyesuaian yang baik (*well adjusted person*) adalah mereka dengan segala keterbatasannya, kemampuannya serta kepribadiannya telah belajar untuk bereaksi terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan cara efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Sebaliknya individu yang tidak berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik akan mengalami ketidakbahagiaan dan terbiasa untuk tidak menyukai dirinya sendiri. Akibatnya kemudian berkembang menjadi

individu yang egosentris, *introvert*, tidak sosial, atau bahkan anti sosial yang keberhasilan dan kebahagiaan masa dewasanya terganggu. Agar mereka dapat melakukan penyesuaian sosial, maka mereka harus menemukan faktor dari penyesuaian sosial agar dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik (Hurlock, 2004).

Schneider (1964) menemukan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial ialah kematangan emosi. Kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk dapat bersikap toleran, merasa nyaman, mempunyai kontrol diri sendiri, perasaan mau menerima dirinya sendiri dan orang lain, serta mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif (Yusuf, 2011).

Afifah dkk, (2019) dalam penelitiannya, menemukan bahwa kematangan emosi memiliki kontribusi 2,2 persen lebih besar dari dukungan sosial terhadap terbentuknya penyesuaian sosial. Kematangan emosi merupakan bagian dari penerimaan sosial. Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Rajan (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa orang yang memiliki kematangan emosi dapat menyesuaikan diri dengan baik dan orang yang kurang memiliki kematangan emosi akan mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri baik dengan individu maupun dengan orang yang ada di sekitarnya.

Penelitian oleh Estiane (2015) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial sahabat terhadap penyesuaian sosial mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi sebesar 4,8 persen. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arkoff (1968) yang meyakini

bahwa penyesuaian diri di perguruan tinggi mencerminkan tentang bagaimana seorang individu mencapai tuntutan-tuntutan yang ada dan memberi dampak terhadap pertumbuhan pribadinya. Lapsley, Rice, & FitzGerald (1990) mengungkapkan bahwa untuk dapat melewati masa transisi ini dengan baik, dibutuhkan tingkat adaptasi yang tinggi. Pernyataan ini mengartikan bahwa mahasiswa membutuhkan tingkat adaptasi yang tinggi dan ia mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan yang beragam. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat beradaptasi terhadap tuntutan sosial dibutuhkan dukungan sosial agar individu dapat melakukan penyesuaian sosial.

Jika dihubungkan dengan penyesuaian sosial pada bina daksa, yang berada di asrama selama kurang lebih satu tahun, maka dukungan sosial tetap menjadi bagian yang penting agar seorang bina daksa dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sejalan dengan pernyataan ini, Cohen & Syne (1985) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dukungan sosial ialah pemberi dukungan sosial. Dukungan yang diterima melalui sumber yang sama akan mempunyai arti lebih besar daripada yang berasal dari sumber yang berbeda-beda setiap saat.

Menurut Sarafino (2006), dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diberikan orang lain atau kelompok kepada individu. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial (Mufidah, 2017).

Dukungan sosial merupakan sumber eksternal yang dapat memberikan bantuan bagi individu dalam mengatasi atau menghadapi suatu persoalan (Smet, 1994). Saat seseorang didukung oleh lingkungan maka segalanya

akan terasa lebih mudah. Dukungan sosial menunjukkan hubungan yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten.

Afifah dkk, (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan antara kematangan emosi dan dukungan sosial dengan penyesuaian sosial. Hal ini sesuai dengan teori Schneiders (1964) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial meliputi kondisi fisik, perkembangan dan kematangan (intelektual, sosial, moral dan emosi), faktor psikologis, kondisi lingkungan dan faktor budaya. Penelitian oleh Poovizhi dan Senthil (2017) menghasilkan temuan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dan penyesuaian sosial pada mahasiswa tuna netra di Chennai. Penelitian oleh Froland, et al (2000) menemukan bahwa stabilitas dukungan sosial yang diterima klien merupakan syarat utama terjadinya penyesuaian sosial. Dua penelitian di atas menunjukkan, ada dua faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial, yaitu kematangan emosi dan dukungan sosial.

Aziz (2015) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian bina daksa, diantaranya: terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustrasi, timbulnya kekhawatiran orang tua menjadi *overprotective*, dan perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang bina daksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Selain itu, ada anggapan bahwa penyandang bina daksa tidak mampu melakukan penyesuaian sosial dan terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya.

Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan penyesuaian sosial berdasarkan jenis kelamin, latar belakang disabilitas, kelas dan urutan



kelahiran. Hasil analisis ini sesuai dengan pengamatan keadaan di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dimana bina daksa diperlakukan setara antara satu dengan lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh bina daksa di asrama dilakukan secara berkelompok. Dalam membentuk kelompok, bina daksa selalu dikelompokkan secara acak. Oleh karenanya bina daksa diberi kesempatan untuk membaaur satu sama lain. Ketika bina daksa datang ke asrama, mereka diberikan kelompok kecil yang dibimbing oleh pembina atau disebut sebagai orang tua asuh. Bina daksa tersebut dapat bercerita atau berkonsultasi dengan orang tua asuhnya apabila ada kesulitan yang dialami. Bina daksa juga mendapatkan rehabilitasi psikologis yang berupa psikoterapi. Penyetaraan antara bina daksa, pembentukan kelompok kecil yang disertai orang tua asuh dan rehabilitasi psikologis ini yang kemudian menyebabkan tidak ada perbedaan penyesuaian sosial berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, kelas dan latar belakang disabilitas pada bina daksa.

Manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, psikologis dan lingkungan alam sekitarnya. Kemampuan penyesuaian sosial yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami stres atau depresi akibat kegagalan untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang ada dan kompleks. Proses saling mempengaruhi satu sama lain yang terus-menerus dan silih berganti terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dikenal dengan istilah proses penyesuaian sosial (Fatimah, 2008).

Schneiders (1964) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki penyesuaian yang baik (*well adjusted person*) adalah mereka dengan segala keterbatasannya, kemampuannya serta kepribadiannya telah belajar untuk bereaksi terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan cara efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Efisien artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu banyak, dan sedikit melakukan kesalahan. Matang artinya bahwa individu tersebut dapat memulai dengan melihat dan menilai situasi dengan kritis sebelum bereaksi. Bermanfaat artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut bertujuan untuk kemanusiaan, berguna dalam lingkungan sosial, dan yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, memuaskan artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut dapat menimbulkan perasaan puas pada dirinya dan membawa dampak yang baik pada dirinya dalam bereaksi selanjutnya. Mereka juga dapat menyelesaikan konflik-konflik mental, frustrasi dan kesulitan-kesulitan dalam diri maupun kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya serta tidak menunjukkan perilaku yang memperlihatkan gejala menyimpang.

Dalam melakukan penyesuaian sosial, ada beberapa faktor yang terlibat, diantaranya ialah kematangan emosi dan dukungan sosial. Kematangan emosi dapat digolongkan menjadi faktor internal dari penyesuaian sosial (Yusuf, 2011). Penelitian oleh Poovizhi dan Senthil (2017) menghasilkan temuan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dan penyesuaian sosial pada mahasiswa tuna netra di Chennai. Individu dengan kematangan emosi rendah mencari alasan ketika melakukan kesalahan, menghindari dari tugas yang susah dan mudah meledakkan emosinya.

Sebaliknya, individu dengan kematangan emosi tinggi dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara matang serta melihat persoalan secara obyektif.

Adapula faktor eksternal dari penyesuaian sosial, yaitu berupa dukungan sosial. Penelitian oleh Froland et al (2000) menemukan bahwa stabilitas dukungan sosial yang diterima klien merupakan syarat utama terjadinya penyesuaian sosial. Individu dengan dukungan sosial rendah memunculkan sikap kurangnya percaya diri, merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang ia sukai dan merasa rendah diri. Sebaliknya, individu dengan dukungan sosial tinggi dapat membuatnya merasa tenang, diperhatikan, dicintai dan timbul rasa percaya diri dan kompeten.

Sarafino (2006) mengatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diberikan orang lain atau kelompok kepada individu. Dukungan sosial pada umumnya menggambarkan peranan atau pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh orang lain seperti anggota keluarga, teman, saudara dan rekan kerja.

Bina daksa dapat memiliki penyesuaian sosial yang baik bila dalam dukungan sosial yang ia terima terdapat aspek emosional, penghargaan, instrumental dan informasi (Sarafino, 2006). Dukungan emosional berupa rasa empati dan perhatian yang diberikan baik oleh sesama bina daksa, orang tua asuh maupun pembina asrama. Dukungan penghargaan berupa ungkapan penghargaan positif kepada bina daksa yang dapat membantu bina daksa untuk merasa dirinya berharga, mampu dan dihargai. Dukungan instrumental dapat berupa alat bantu disabilitas (kruk, kursi roda, prothesa dan orthesa). Dukungan informasi berupa pemberian nasehat, petunjuk, saran, maupun

informasi baik mengenai pendidikan maupun karir bina daksa.

Faktor pemberi dukungan, jenis dukungan, penerima dukungan dan lamanya pemberian dukungan juga turut memiliki pengaruh terhadap penyesuaian sosial yang baik (Cohen & Syne, 1985). Pada faktor pemberi dukungan, dukungan yang diterima melalui sumber yang sama akan lebih mempunyai arti daripada yang berasal dari sumber yang berbeda-beda setiap saat. Bina daksa memiliki pemberi dukungan yang sama, yaitu sesama rekan bina daksa, orang tua asuh serta pembina asrama selama ±1 tahun.

Pada faktor jenis dukungan, yang diterima akan bermanfaat bila dukungan itu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sementara pada faktor individu (bina daksa) sebagai penerima dukungan, menunjukkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri individu akan menentukan keefektifan dukungan yang diperoleh. Karakteristik tersebut diantaranya kepribadian, kebiasaan dan peran sosial. Faktor lainnya, seperti kuantitas lamanya pemberian dukungan, maka lama atau singkatnya pemberian dukungan tergantung pada kapasitas atau kemampuan pemberi dukungan dalam suatu periode tertentu.

Individu yang memiliki kematangan emosi serta dukungan sosial yang baik maka akan memiliki kecenderungan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya dengan baik pula. Sehingga semakin baik kematangan emosi yang dimiliki individu maka akan semakin tinggi ia dapat melakukan penyesuaian sosialnya. sebaliknya individu yang kurang dalam memiliki kematangan emosi, maka ia cenderung memiliki penyesuaian sosial yang rendah. Hal tersebut berlaku pula pada dukungan sosial. Apabila seorang individu memiliki dukungan sosial yang tinggi, maka ia

cenderung memiliki penyesuaian sosial yang tinggi, dan sebaliknya apabila seorang individu memiliki dukungan sosial yang rendah, maka ia cenderung memiliki penyesuaian sosial yang rendah pula.

Sebagaimana temuan Afifah (2019), bahwa seorang bina daksa yang sudah tinggal di asrama selama ±6bulan namun belum memiliki teman, hal ini menunjukkan bahwa ia kurang memiliki penyesuaian yang baik. Kondisi ini terjadi karena emosinya yang kurang matang seperti sifatnya yang pemaarah, penyendiri dan suka membantah. Hal ini sejalan dengan teori Hurlock (2004) berpendapat bahwa anak yang tidak berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik akan mengalami ketidakbahagiaan dan terbiasa untuk tidak menyukai dirinya sendiri. Akibatnya kemudian berkembang menjadi individu yang egosentris, introvert, tidak sosial, atau bahkan anti sosial yang keberhasilan dan kebahagiaan masa dewasanya terganggu. Seseorang yang tidak mengalami kematangan emosi akan menunjukkan perilaku yang ekstrim berorientasi pada diri sendiri, suka menunjukkan keterampilan tipu muslihat, suka mencari alasan ketika melakukan kesalahan sehingga menghindari dari rasa bersalah, selalu menghindar dari tugas-tugas yang menyulitkan dan mudah meledakkan emosinya (Kristianawati dan Djalali, 2014).

## **PENUTUP**

Penyesuaian sosial yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu hal penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental bina daksa. Seorang bina daksa yang akan memperoleh pelatihan selama kurang lebih satu tahun dihadapkan pada masalah penyesuaian sosial. Masalah penyesuaian sosial ini muncul karena beragamnya tempat asal bina daksa.

Seorang bina daksa yang memiliki kematangan emosi serta dukungan sosial yang

baik maka akan memiliki kecenderungan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya dengan baik pula. Sehingga semakin baik kematangan emosi dan dukungan sosial yang dimiliki bina daksa maka akan semakin tinggi ia dapat melakukan penyesuaian sosial dengan baik. Sebaliknya, apabila bina daksa kurang memiliki kematangan emosi dan dukungan sosial, maka ia cenderung memiliki penyesuaian sosial yang rendah.

Untuk mempertahankan tingkat penyesuaian sosial bina daksa selama menjalankan pelatihan dalam jangka waktu tertentu, maka rekomendasinya adalah Bina daksa dapat mengetahui cara untuk mematuhi aturan-aturan asrama, saling peduli antara bina daksa dan juga saling terbuka antara teman dengan pembina, apabila membutuhkan tempat untuk bercerita Selain itu peran pembina asrama dapat memberikan dukungan dengan stabil bagi bina daksa. Dukungan stabil dimaksud seperti lebih memperhatikan bina daksa, memberikan kesempatan pada bina daksa untuk bercerita, sehingga Pembina dapat mendengarkan saat mereka membutuhkan tempat untuk bercerita, Artinya Pembina asrama dapat menciptakan perasaan nyaman bagi bina daksa selama tinggal di asrama. Dengan demikian Bina Daksa dapat memperoleh pelajaran untuk mampu menyesuaikan diri dimanaapun dia berada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, T.N, Purwandari, E., & Lestari, R. (2019). Hubungan Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Sosial Pada Tunadaksa. Thesis. Magister Profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arkoff, A. (1968). Adjustment and Mental Health. New York: McGraw-Hill.
- Aziz, S. (2015). Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta:

- Gava Media.
- Cohen, S., & Syme, S. L. (1985). *Issue in Study and Application of Social Support: Social Support and Health*. London: Academy Press Inc.
- Estiane, U. (2015). Pengaruh Dukungan Sosial Sahabat Terhadap Penyesuaian Sosial Mahasiswa Baru di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 29-40.
- Fatimah, E. (2008). *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fitriana, A. (2013). Self Concept dengan Adversity Quotient pada Kepala Keluarga Difabel Tuna Daksa. *Jurnal Online Psikologi*, 1(1), 77-88.
- Froland, C., Brodsky, G., Olson, M., & Stewart, L. (2000). Social Support and Social Adjustment: Implications for Mental Health Professionals. *Community Mental Health Journal*, 36(1): 61-75.
- Hurlock, E. B. (2004). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Krisnan. (2017). 10 Penyandang Disabilitas di Indonesia yang Berprestasi, <http://meenta.net/10-penyandang-disabilitas-di-indonesia-yang-berprestasi>, diakses 5 Januari 2019
- Kristianawati, E., & Djalali, M. A. (2014). Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Percaya Diri Dengan Penyesuaian Sosial. *Persona*, 247-252.
- Lapsley, D. K., Rice, K. G., & FitzGerald, D. P. (1990). Adolescent Attachment, Identity, and Adjustment to College: Implications for The Continuity of Adaption Hypothesis. *Journal of Counseling & Development*, 68, 561-565.
- Mufidah, A. C. (2017). Hubungan Antara Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi pada Mahasiswa Bidikmisi dengan Mediasi Efikasi Diri. *Jurnal Sains Psikologi* Jilid 6 No. 2 November, 68-74.
- Poovizhi, P., & Senthil, K. R. (2017). A Study On Emotional Maturity and Social Adjustment in Visually Challenged Students in Chennai District. *Indian Journal of Research*, 6(1): 218-219.
- Pusdatin. (2014). *Penyandang Disabilitas Pada Anak*. Jakarta: Datinkes.
- Rajan, M. S. (2012). A Study Of Emotional Maturity And Adjustment Of B.Ed., Trainees In Cuddalore District. *Golden Research Thoughts*, 2(3): 1-3.
- Sarafino, E. P. (2006). *Health Psychology: Biopsychological Interactions*. Fifth edition. New York: John Wiley and sons. Inc.
- Schneiders, A. A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Smet, B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Trijoko, H. (2018). Fahmi Husein, Penyandang Disabilitas Asal Sleman Yang Berprestasi, <http://www.inews.id/yogya/amp/fahmi-husein-penyandang-disabilitas-asal-sleman-yang-berprestasi>, diakses 5 Januari 2019
- Yusuf, S. (2011). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Cetakan Ketigabelas)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

# ***STRENGTHS-PERSPECTIVE* SEBAGAI PENGUATAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

## ***STRENGTHS-PERSPECTIVE AS AN AFFIRMATION TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICY FOR POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA***

**Marcelino Vincentius Poluakan**

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
**E-mail** : marcelinopoluakan86@gmail.com

**Santoso Tri Raharjo**

Pusat Studi Corporate Social Responsibility, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat,  
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
**E-mail**: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

**Nunung Nurwati**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
**E-mail**: nngnurwati@yahoo.co.idm

### **Abstrak**

*Strengths-Perspective* merupakan salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah sosial. Pada awalnya, pendekatan ini diterapkan dalam intervensi pekerjaan sosial klinis baik terhadap individu, keluarga maupun komunitas. Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai diterapkan dalam pengembangan kebijakan sosial di berbagai area salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Penggunaan pendekatan ini merupakan upaya untuk memperkaya dan memperkuat pendekatan yang selama ini telah digunakan seperti pendekatan *Problem-Based*. Tulisan ini akan mengkaji pengertian dari *Strengths-Perspective* serta mengidentifikasi dan mendiskusikan karakteristik *Strengths-Perspective* dan bagaimana *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur seperti buku, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang kredibel serta mendukung argumentasi yang ingin dibangun oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan pendekatan *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia karena pendekatan ini memberikan beberapa penguatan dalam beberapa aspek pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan cara pandang baru bagi stakeholder kebijakan pengentasan kemiskinan tentang orang miskin, masalah sosial kemiskinan serta kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, *Strengths-Perspective* dapat memperkuat *outcome* yang diharapkan oleh masyarakat miskin melalui kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** *strengths-perspective, kebijakan sosial, pengembangan kebijakan sosial.*

### **Abstract**

*Strengths-Perspective is one of the approaches in social work that focuses on the strengths, potential and resources possessed by people with social problems. Initially, this approach was applied in clinical social work intervention for individuals, families and communities. In its development, this approach has been started to be applied in the development of social policies in various areas, such as: poverty alleviation. This approach is an attempt to enrich and strengthen the other approach that has been used, such as: the problem-based approach. This paper will examine the definition of Strengths-Perspective, identify and discuss the characteristics of Strengths-Perspective and brief how Strengths-Perspectives can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia. The method used is study of literature, such as: books, articles, and other scientific writings that are credible and supportive for the argument that the author wants to develop. The results of the study show that the Strengths-*



*Perspective approach can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia because this approach provides some reinforcement in several aspects of social policies to handle poverty. This approach provides a new perspective for poverty alleviation policy stakeholders about the poor, social problems of poverty and poverty alleviation policies. In addition, Strengths-Perspective can strengthen the outcomes expected by the poor through poverty alleviation social policies.*

**Keywords:** *strengths-perspective, social policy, social policy development.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan sosial terkait dengan strategi atau upaya pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan keberfungsian sosial semua kelompok yang ada di masyarakat (Midgley, et al 2000; Zastrow, 2017). Kebijakan sosial juga berfokus pada permasalahan kesejahteraan sosial dan bagaimana mengatasinya (Walsh et al., 2000). Selain itu, kebijakan sosial berupaya mengatasi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan manusia (Spicker, 2014).

Pentingnya posisi dan peran dari suatu kebijakan sosial dalam suatu negara mengharuskan sebuah kebijakan sosial dikembangkan secara tepat dan efektif. Kebijakan sosial yang efektif adalah yang mampu menjawab persoalan atau permasalahan sosial selain menciptakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhirnya. Kebijakan sosial yang efektif memberi dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Islammy dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan sosial yang efektif disusun berdasarkan definisi dan analisis masalah sosial yang tepat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat (Chambers & Wedel, 2005)

Mencapai sebuah kebijakan sosial yang efektif dan tepat sasaran, setiap tahapan dalam pengembangan kebijakan harus dilaksanakan dengan baik. Tahap-tahap tersebut meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan dan legitimasi kebijakan (Winarno, 2012). Selain pelaksanaan tahap-tahap tersebut, pengembangan kebijakan

sosial juga harus menggali kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan. Kebijakan sosial harus dapat mendayagunakan serta memperkuat kekuatan, potensi serta sumber daya tersebut.

Salah satu area kebijakan sosial di Indonesia adalah pengentasan kemiskinan. Tujuan utama kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun berbagai upaya pengentasan kemiskinan lewat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 1 menyebutkan bahwa upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial.

Berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan terus berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia dari dua digit menjadi satu digit pada dekade terakhir (BPS, 2020). Perbaikan juga dapat terlihat dalam peningkatan program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial baik dari sisi alokasi anggaran maupun jumlah penerima program.

Pelaksanaan program-program tersebut dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia memang sudah berjalan baik. Namun, kita tidak dapat hanya berhenti

pada pelaksanaannya tanpa melihat hasil atau pencapaian *outcome* dari setiap program tersebut untuk jangka panjang. Kenyataannya, makin beragamnya program pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial di Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu contoh kebijakan sosial pengentasan kemiskinan yang masih perlu diperkuat agar memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap sarannya. Program pemberdayaan yang lebih bernuansa karitatif daripada produktivitas perlu dikoreksi. Program pemberdayaan demikian membuat masyarakat tidak terdorong untuk berusaha lebih keras dalam mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Masyarakat hanya dijadikan objek atau sasaran perubahan dan bukan sebagai subjek atau pelaku aktif bagi perubahan (Huraerah, 2013). Program pemberdayaan juga harus menjamin bahwa sarannya memiliki kemandirian, keberlanjutan (*sustainability*), berdaya serta memiliki ketahanan setelah menerima berbagai program pemberdayaan tersebut. Jangan sampai program pemberdayaan yang telah diberikan kepada masyarakat tidak efektif, tidak berkelanjutan atau bahkan terhenti karena berbagai faktor (Sitepu, 2016).

Persoalan lain adalah munculnya *inequality* atau ketidaksetaraan seperti *income inequality* (Nugraha et al., 2020; Wicaksono et al., 2019) f *education inequality* (Harahap, et al., 2019). Ketidaksetaraan sering dikaitkan dengan masalah diskriminasi, eksploitasi dan penindasan, akses yang berbeda kepada sumber daya dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif dan untuk melawan mereka yang menindas (Hall & Midgley, 2012). Akibatnya, masyarakat miskin terhalang secara struktural untuk mengakses pembangunan serta sumber-sumber ekonomi secara memadai untuk mencapai tujuan dan harapan mereka.

Memaksimalkan setiap kebijakan pemerintah perlu terus memperbaiki pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan tersebut dapat memberikan *output* yang diharapkan oleh masyarakat serta menjamin ketahanan dan keberlanjutan hidup mereka tanpa melupakan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, determinasi diri dan sebagainya. Upaya mendukung pemerintah tersebut, penulis ingin membahas satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu *Strengths-Perspective*.

Pendekatan yang menjadi salah satu ciri khas dalam pekerjaan sosial ini memang belum umum digunakan sebagai upaya menggali kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan belum ada kerangka konseptual *Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial yang dapat digunakan sebagai salah satu *input* dalam pengembangan kebijakan sosial. Di sisi lain, analisis dan pengembangan kebijakan sosial umumnya masih didasarkan pada pendekatan yang terpusat pada permasalahan atau *Problem-Based Approach*. Sangat jarang pendekatan *Strengths-Based* ini digunakan dalam pengembangan kebijakan sosial (Hill, 2008).

Pergeseran pendekatan dari *Problem-Based* ke *Strengths-Based* merupakan sebuah landasan penting dalam pekerjaan sosial. Fokus terhadap masalah dan kekurangan yang dimiliki oleh penyandang masalah dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, pendekatan *Strengths-Based* harus fokus pada kekuatan untuk meningkatkan perkembangan dan mewujudkannya perubahan positif (Saleebey et al. dalam Hill, 2008). Fokus pada kekuatan dari sasaran kebijakan, kebijakan sosial diharapkan

dapat memenuhi harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh sasaran kebijakan.

*Outcome* dari pendekatan ini sejalan dengan hakikat dari sebuah kebijakan sosial. Inti dari kebijakan sosial ada pada kesejahteraan sosial yaitu berhubungan dengan praktik atau pembelajaran prinsip-prinsip kesejahteraan sosial ataupun sistem kesejahteraan dalam suatu negara atau pemerintahan (Walsh et al., 2000). Sementara *Strengths-Perspective* mencoba menggali kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan untuk menghasilkan pemberdayaan, ketahanan, kemandirian serta keberlanjutan bagi setiap sasaran kebijakan.

Tulisan ini disusun dengan berbasis pada kajian literatur atau dokumen. Seperti buku-buku, artikel, ataupun jenis tulisan ilmiah lainnya yang terpercaya. Literatur tersebut akan membantu penulis mengupas karakteristik dari *Strengths-Perspektif* dalam pengembangan kebijakan sosial. Penulis juga akan mendasarkan argumentasinya pada kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan pendekatan *strengths-based* dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan dan *inequality* masih menjadi isu sentral baik dalam pembangunan maupun kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Meskipun pembangunan memang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, pembangunan tidak memiliki arti jika tidak meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan semua orang (Hall & Midgley, 2012). Kondisi di Indonesia juga serupa karena pembangunan belum menjamin kesejahteraan semua warga negara. Satu diantara sekian sebabnya yaitu upaya

pengentasan kemiskinan belum memberikan hasil yang maksimal (Djumiarti, 2010). Jumlah orang miskin memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data terakhir menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta orang pada September 2019 (BPS, 2020).

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia difokuskan pada dua bidang besar yaitu; pengurangan beban hidup masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan. Pengurangan beban hidup dilakukan dengan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

Bila dilihat dalam paradigma proses, program pengurangan beban merupakan program dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sedangkan program pemberdayaan merupakan upaya berkelanjutan untuk membuat masyarakat miskin menjadi mandiri dan berdaya. Melalui usaha mandiri, masyarakat miskin diharapkan dapat mengembangkan kekuatan, potensi serta sumber daya yang mereka miliki setelah dibantu oleh stimulus dari pemerintah. Program pemberdayaan ini menjadi titik penting dimana masyarakat miskin berpotensi untuk keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan harus didesain dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga membantu masyarakat miskin untuk keluar dari situasi kemiskinan.

Beberapa program pemberdayaan yang terkesan karitatif serta memperlakukan sasarannya sebagai objek harus didesain

sedemikian rupa. Desain atau pengembangan program pemberdayaan tersebut dapat menggunakan kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* sebagaimana akan dijelaskan di bawah. Memahami kemiskinan dari pendekatan kekuatan akan mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang dimiliki oleh orang miskin. Jika pemahaman ini digunakan dalam pengentasan kemiskinan, maka pendekatan dan cara berpikir dalam menentukan kebijakan maupun program pengentasan kemiskinan akan berbeda pula. Perbedaan ini terjadi karena dengan menggunakan pendekatan kekuatan, arah dari penyusunan kebijakan maupun program adalah mendayagunakan kekuatan atau sumber daya orang miskin, bukan mengatasi kelemahan atau kekurangan orang miskin (Ishartono et al., 2017).

### ***Strengths-Perspective* dalam Pengembangan Kebijakan Sosial**

Secara konseptual, pendekatan *Strengths-Based* berkembang sejak awal tahun 90-an dan menjadi pendekatan yang sering digunakan oleh para profesional untuk menolong klien dengan permasalahan kesehatan, keluarga dan mental (Weick et al., dalam Yip, 2008). Pendekatan ini dimulai dengan adanya kesadaran akan keterbatasan dari orientasi kepada penyakit dalam intervensi dan layanan. Selanjutnya muncul penegasan akan eksplorasi, penilaian dan pengembangan kekuatan dan kemampuan klien untuk sembuh dalam proses intervensi (Yip, 2008).

Pendekatan ini sudah sejak lama digunakan dalam praktik pekerjaan sosial dalam intervensi terhadap individu, kelompok atau komunitas (Hill, 2008). Asumsi dasar pendekatan ini antara lain semua orang memiliki kekuatan dan kapasitas, mereka bisa berubah dan bertumbuh melalui kekuatan dan kapasitas mereka (Pulla, 2017). Perkembangannya, beberapa ahli

pekerjaan sosial melihat nilai positif di atas relevan dalam pengembangan kebijakan. Mulai memanfaatkan dalam analisis kebijakan sosial pengentasan kemiskinan untuk menghasilkan kebijakan sosial yang lebih efektif. Mereka meyakini bahwa fokus yang lebih besar terhadap kekuatan dan sumber daya pada diri individu seharusnya dapat diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan sosial (Chapin, 2011).

Latar belakang munculnya pendekatan *Strengths-Based* adalah adanya penggunaan pendekatan *Problem-Based* yang tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan individu, keluarga, dan komunitas secara tuntas. Demikian juga dalam pengembangan kebijakan sosial, pendekatan *problem-based* dalam analisis dan penyusunan kebijakan sosial hanya berfokus pada permasalahan dan menggunakan pendekatan patologis (Chapin, 1995). Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari sebuah kebijakan sosial sebagai jawaban segera terhadap suatu permasalahan sosial. Salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk penyelesaian masalah secara langsung adalah bantuan sosial. Bantuan tersebut dapat menyelesaikan persoalan dengan segera. Namun, di sisi lain bantuan langsung tersebut dapat memunculkan suatu ketergantungan terus menerus jika pelaksanaannya tidak diarahkan dengan baik (Putera, 2007).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pendekatan *problem-based* efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, pendekatan *problem-based* dipandang belum maksimal dalam menghasilkan perubahan perilaku ke arah kemandirian, *sustainability*, keberdayaan. Tetapi sebaliknya menumbuhkan ketergantungan terhadap sumber-sumber di luar diri individu secara terus menerus (Ellis dan Weekse dalam Ishartono et al., 2017). Sebuah kebijakan sosial memiliki visi dan misi perubahan yang harus

dialami oleh setiap sarannya. Sehingga, untuk mewujudkan perubahan tersebut, dibutuhkan penguatan kebijakan sosial melalui adanya *Strengths-Perspective*.

pada masalah, maka pendekatan berbasis kekuatan secara filosofis menempatkan tujuan-tujuan, kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu sebagai fokus

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan *Problem Based* dan Pendekatan *Strengths-Based* dalam Pengembangan Kebijakan.

<b>Pendekatan <i>Problem-Based</i></b>	<b>Pendekatan <i>Strengths-Based</i></b>
Definisi Masalah	Identifikasi kebutuhan dasar dan tantangan-tantangan dalam memenuhi kebutuhan  Negosiasi definisi
Analisis masalah: Sebab Akibat	Identifikasi bagaimana hambatan diatasi oleh klien dan melalui program-program ( <i>best practice</i> )
Menginformasikan kepada publik	
Pengembangan tujuan kebijakan	Identifikasi peluang dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka  Perumusan kebijakan
Membangun kesepakatan	Negosiasi kesepakatan tentang tujuan kebijakan
Desain program	Desain program
Implementasi	Implementasi
Evaluasi dan penilaian	Evaluasi dan penilaian hal-hal yang dicapai oleh klien

Sumber: Chapin, 1995

Konteks pengembangan kebijakan, pendekatan ini mengubah paradigma atau cara berpikir dimana sebelumnya kebijakan sosial diarahkan untuk menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan penyandang masalah sosial ke paradigma baru yang memandang penyandang masalah sosial memiliki potensi atau kekuatan dalam diri mereka untuk bangkit dan keluar dari masalah mereka. Paradigma baru ini melibatkan penyandang masalah karena mereka memiliki kekuatan untuk memahami masalahnya serta menemukan solusi yang tepat. Fokus dari pendekatan ini ada pada kekuatan, bukan pada masalah (Ishartono et al., 2017).

### **Mengapa *Strengths-Perspective*?**

Jika pendekatan berbasis masalah memfokuskan perhatian dan intervensinya

sentral dalam proses pertolongan (Saleebey dalam Chapin, 2011). Pendekatan berbasis kekuatan dalam praktik pekerjaan sosial berusaha mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah dan lingkungannya agar dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka (Saleebey dalam Rapp et al., 2006).

Pendekatan berbasis kekuatan “memperkuat” kekuatan dalam komunitas, dan mendorong transfer kekuatan-kekuatan itu ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan sehingga tidak mengisolasi daerah yang lemah. Selain itu, kekuatan yang sudah dimiliki oleh suatu komunitas diakui dan didayagunakan untuk mengatasi permasalahannya (Rappaport, et al., dalam Hill, 2008). Perspektif ini juga



memiliki kaitan erat dengan pemberdayaan karena penekanannya pada kemampuan, ketertarikan, aspirasi, sumber daya, keyakinan dan prestasi yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan dan kekuatan tersebut yang nantinya akan didayagunakan dalam rangka mengatasi permasalahan serta mengejar perubahan positif (Sheafor dan Horejsi dalam Zastrow & Kirst-Ashman, 2007).

Rapp (dalam Hill, 2008) menyatakan bahwa “kerangka kebijakan berbasis kekuatan tidak mengabaikan ‘masalah’ atau peristiwa negatif di sekitar individu atau komunitas, tetapi memilih untuk fokus pada apa yang mencegah hambatan ini. Pendekatan ini juga mempelajari cara untuk menggunakan sumber daya dan kapasitas yang ada dari seseorang atau lingkungan secara lebih penuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mereka alami. Pendekatan *Strengths-Based* dalam kebijakan sosial juga memberi penghargaan untuk setiap prestasi dan keberhasilan; bukan sekedar memberi hukuman terhadap kegagalan. Program dan layanan yang berhasil membantu target penerima manfaat mencapai tujuan yang diinginkan harus dihargai. Fokus kesuksesan juga berada pada penyedia layanan dan sistem sosial, tidak hanya pada kelompok atau individu sasaran.

Secara singkat, kebijakan sosial yang *Strengths-Based* berarti menjamin berbagai dimensinya terkandung di dalamnya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas dan efisiensi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dimensi-dimensi di atas harus dimiliki oleh setiap sasaran sebagai sebuah keberhasilan dari kebijakan sosial. Dimensi-dimensi tersebut sesuai dengan nilai dasar yang dimiliki oleh *Strengths-Perspective* sebagaimana disebutkan oleh Saleebey seperti keterlibatan (*involvement/*

*membership*), kemandirian (*self-determination*) serta pemberdayaan (*empowerment*) (Saleebey, 2000).

### **Karakteristik *Strengths-Perspective* dalam Pengembangan Kebijakan**

Menggunakan pendekatan *Strengths-Based* dalam pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, para *stakeholder* kebijakan setidaknya perlu memahami kerangka *Strengths-Perspective*. Rapp, Pettus dan Goscha mengembangkan kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* dimana didalamnya terkandung prinsip-prinsip *Strengths-Perspective* (Rapp et al., 2006).

1. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:
2. Kebijakan sosial yang dikembangkan hendaknya kongruen atau sejalan dengan pengalaman atau agenda serta tujuan yang ingin dicapai oleh sasaran kebijakan. Hal ini bisa dilaksanakan melalui analisis dan definisi masalah sosial yang melibatkan sasaran kebijakan sehingga masalah sosial yang menjadi publik serta masalah kebijakan menggambarkan aspirasi yang ingin disuarakan oleh sasaran kebijakan. Pelibatan sasaran kebijakan yang sangat luas dapat menggunakan mekanisme seperti perwakilan sehingga dapat membuat proses pelibatan masyarakat luas menjadi mudah dan efektif.
3. Memposisikan masalah sesuai dengan tempatnya. Sebelum sebuah masalah sosial didefinisikan, analisis masalah sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejauh mana masalah sosial tersebut berkaitan dengan masalah sosial yang lain karena satu masalah sosial memiliki interdependensi dengan masalah sosial yang lain. Selain itu, masalah sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sasaran kebijakan. Namun sesuatu yang menjadi penghalang bagi sasaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang

mereka harapkan.

4. Keanggotaan yang sama serta persepsi positif terhadap sasaran kebijakan. Kebijakan sosial mengutamakan prinsip *equality*, yaitu kesamaan baik akses terhadap sumber daya, akses terhadap pilihan, kesempatan maupun lokasi. Manfaat dari kebijakan sosial harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga sumber daya atau peluang didapatkan oleh sasaran kebijakan sesuai dengan harapan dan tujuannya (Gilbert & Terrell, 2013). Penekanan pada *equality* dalam rangka menurunkan angka kemiskinan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan dalam pembangunan diharapkan dapat menurunkan *gap* antara orang miskin dan orang kaya untuk menurunkan *income inequality* (Nugraha et al., 2020). Sedangkan persepsi positif berarti memandang sasaran kebijakan sebagai entitas yang telah memiliki kekuatan, potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, sebuah kebijakan sosial tidak menciptakan sumber daya baru yang terpisah atau tersegregasi.
5. Bersifat sukarela bagi setiap sasarannya berarti sebuah kebijakan sosial tidak memaksa sasarannya untuk mengakses manfaat yang diberikan. Pilihan diserahkan kepada kehendak bebas dari sasarannya sejauh mana mereka menilai bahwa pilihan mereka membantu mereka untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Pilihan yang tersedia harus memberikan manfaat yang maksimal bagi sasaran kebijakan.

Struktur insentif menjamin keberlangsungan dan kecukupan dari sebuah kebijakan untuk memberikan *outcome* yang maksimal kepada sasarannya. Kecukupan mengacu pada pemberian standar kesejahteraan yang layak, terlepas dari kekhawatiran apakah alokasi manfaat sama atau dibedakan bagi setiap

sasarannya (Gilbert & Terrell, 2013). Struktur insentif dibuat dengan pengukuran yang jelas tentang batas *outcome* yang akan dicapai oleh sasaran kebijakan dengan mengakses kebijakan tersebut.

### **Implikasi dalam Pengembangan Kebijakan**

1. Implementasi kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia akan menghasilkan beberapa implikasi. Implikasi tersebut didasarkan pada tulisan Hill yang mengelaborasi pandangan dari beberapa ahli tentang *Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial (Hill, 2008). Penulis mencoba melihat implikasinya dalam pengembangan kebijakan sosial penanganan kemiskinan di Indonesia. Implikasi tersebut antara lain:
  2. Pemerintah melibatkan seluruh “*stakeholder* kemiskinan” dalam menjaring masukan. Termasuk masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan. Pelibatan tersebut dalam tahap awal penyusunan kebijakan seperti mendefinisikan kekuatan, kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, merekonseptualisasikan masalah sosial, serta meyakinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari sasaran kebijakan (Chapin, 2011).
  3. Perlu menjalin hubungan emosional antara pembuat kebijakan dengan masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan. Hubungan emosional menjamin pembuat kebijakan berempati terhadap apa yang dialami oleh masyarakat miskin sehingga kebijakan yang disusun benar-benar berlandaskan pada perspektif hambatan yang dialami oleh sasaran kebijakan. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh diskriminasi dan eksklusif dalam bidang pendidikan, politik,

ekonomi bahkan karena karakteristik demografi seperti ras, gender dan status sosial ekonomi (Chapin, 2011).

4. Dalam memahami konsep masyarakat miskin sebagai penyandang masalah, penyusun kebijakan tidak lagi melihat masyarakat miskin semata-mata sebagai sumber masalah tapi sebagai sumber kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki masyarakat miskin dan komunitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan hambatan serta menciptakan kesempatan (Chapin, 2011).
5. Kebijakan harus bersifat “spesifik lokasi” karena masalah kemiskinan di suatu lokasi berbeda dengan di lokasi yang lain. Prinsip *equality* menjamin bahwa manfaat dari kebijakan harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin *equality* dalam distribusi sumber daya dan peluang.
6. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus menghormati masyarakat miskin sebagai sasaran. Artinya, masyarakat miskin diberi kebebasan untuk memilih layanan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan mereka. Masyarakat juga bebas dalam mendayagunakan potensi yang mereka miliki untuk mengatasi persoalan yang mereka alami.
7. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus memperlakukan kelompok sasarannya secara adil dan setara. Hal ini akan mencegah terjadinya diskriminasi serta eksklusif dalam distribusi manfaat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.
8. Langkah jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan tidak hanya untuk mengatasi persoalan jangka pendek sehingga persoalan menjadi selesai dan tidak muncul lagi di kemudian hari. Persoalan jangka panjang seperti ketahanan (*resilience*)

atau keberlanjutan (*sustainability*) dari sasaran kebijakan harus mendapat perhatian penting.

9. Mengevaluasi kebijakan, pendekatan yang muncul adalah yang berasal dari kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin. Dengan demikian, evaluasi mencerminkan apa yang sesungguhnya telah dirasakan serta apa yang menjadi harapan masyarakat miskin kedepannya. Evaluasi kebijakan bukan merupakan hasil pengamatan atau penilaian dari penyusun kebijakan.

Apresiasi harus diberikan kepada kebijakan serta program atau layanan yang terbukti sukses menjawab apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dan menyelesaikan masalah kemiskinan yang mereka hadapi.

Implikasi pendekatan *Strengths-Based* di atas bersifat inklusif karena mendorong partisipasi dalam membentuk kebijakan sosial. Selain itu, aspek-aspek tersebut mendorong adanya perubahan dalam kebijakan dan legislasi untuk meningkatkan kondisi sosial serta mempromosikan keadilan sosial (Rapp et al., 2006). Implikasi di atas juga menunjukkan sebuah paradigma baru bagi kita. Bila sebelumnya fokus kebijakan yang dihasilkan adalah mengatasi kelemahan dan kekurangan orang miskin, melalui pendekatan *Strengths-Based*, kemiskinan dipahami dari pendekatan kekuatan untuk mendapatkan gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh orang miskin. Paradigma baru tersebut akan mempengaruhi dan menentukan kebijakan maupun program pengentasan kemiskinan.

### **Tantangan Dalam Implementasi**

Implementasi pendekatan *Strengths-Based*, harus diakui bahwa terdapat kesulitan dan tantangan.

1. Identifikasi beberapa tantangannya sebagai berikut (Hill, 2008).

2. Melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan bukanlah hal yang mudah. *Stakeholder* yang tidak berpengalaman dalam proses penyusunan kebijakan mungkin akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi. Kemudian, perbedaan sudut pandang juga bisa memperumit pembahasan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Sebagai sebuah pendekatan baru yang berwawasan keterbukaan dan kolaborasi, bisa jadi akan menimbulkan penolakan karena keluar dari apa yang telah menjadi kebiasaan lama dalam penyusunan suatu kebijakan.
4. Pendekatan ini menuntut setiap pihak untuk mengorbankan apa yang telah mereka miliki untuk disumbangkan dalam penyusunan kebijakan. Hal ini mungkin sulit terjadi karena pihak-pihak tersebut tidak akan maksimal dalam mengupayakan sesuatu yang belum tentu akan berhasil.
5. Kebijakan biasanya dipahami sebagai upaya langsung atau respon cepat terhadap suatu permasalahan. Pendekatan ini berfokus pada perubahan yang berkelanjutan, jangka panjang dan multi generasi. Oleh karena itu, pendekatan ini bisa dianggap mahal, tidak efektif, dan tidak cepat tanggap.

Akhirnya, pendekatan ini bisa menimbulkan sikap skeptis karena terkesan sebagai suatu permainan bahasa tanpa ada perubahan berarti. Ada beberapa aspek dari pendekatan ini yang mungkin akan dilihat sebelah mata oleh sebagian orang karena pendekatan ini tidak dikenal secara umum.

Terlepas dari beberapa hambatan di atas, *Strengths-Perspective* menawarkan beberapa nilai positif dalam pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Beberapa nilai positif dan baru yang bisa diambil antara lain;

1. Menghindarkan kita dari sikap “*victim blaming*”,
2. Merefleksikan nilai-nilai dalam pekerjaan sosial untuk dikampanyekan secara luas,
3. Menawarkan kebaruan dalam ide, dan
4. Melibatkan sasaran kebijakan secara tepat dalam pengembangan kebijakan (Chapin, 2011).

Sebagai sebuah paradigma baru *Strengths-Perspective* tidak dituntut untuk diterapkan secara penuh dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan setidaknya untuk membiasakan diri untuk mengaplikasikan nilai-nilai pendekatan ini dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## PENUTUP

*Strengths-Perspective* dalam pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang telah berkembang sejak lama terutama dalam intervensi terhadap individu, keluarga dan komunitas. Sedangkan *Strengths-Perspective* sebagai sebuah kerangka konseptual dalam pengembangan kebijakan sosial merupakan hal yang baru. Meskipun memiliki latar belakang dalam praktik pekerjaan sosial, pendekatan ini layak dan feasible untuk diaplikasikan dalam pengembangan kebijakan sosial. Pekerjaan sosial memiliki misi untuk mengupayakan determinasi diri serta keadilan sosial bagi kliennya (NASW dalam Chapin, 2011). Demikian juga dalam ruang lingkup yang lebih luas, praktik kebijakan dalam pekerjaan sosial mengupayakan terwujudnya kebijakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial serta determinasi diri bagi sasarannya. *Strengths-Perspective* menjadi upaya pekerjaan sosial dalam menginkorporasikan nilai-nilai pekerjaan sosial untuk mempengaruhi pengembangan kebijakan serta menempatkan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam tindakan/aksi (Chapin, 2011).



*Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif. *Strengths-Perspective* dapat memperkuat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada nilai tambah yang ingin ditawarkan oleh pendekatan ini dalam pengembangan kebijakan sosial. Nilai-nilai tersebut antara lain penghargaan terhadap potensi dan kekuatan penyandang masalah sosial, keberlanjutan jangka panjang akan setiap program yang dibuat pemerintah, keterbukaan dan kolaborasi dalam penyusunan kebijakan serta perubahan nyata yang dialami oleh sasaran kebijakan. Selain itu, pendekatan ini dapat memperkuat *outcome* yang akan dihasilkan oleh sebuah kebijakan sosial seperti kemandirian, keberdayaan, ketahanan, keberlanjutan dan sebagainya.

Sisi lain, *Strengths-Perspective* tidak menihilkan permasalahan yang dialami oleh sasaran kebijakan. Permasalahan merupakan sesuatu yang riil yang tetap harus diselesaikan. Namun, *stakeholder* kebijakan sosial hendaknya tidak berhenti sampai di situ. Menjadi pilihan terbaik bagi *stakeholder* kebijakan sosial untuk melihat kerangka *Strengths-Perspective* sebagai salah satu metode analisis dari sekian banyak metode, bukan sekedar mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Hill, 2008). *Strengths-Perspective* dapat mengisi kekosongan dalam rangka penguatan pengembangan kebijakan sosial dan tidak mengklaim bahwa kerangka pengembangan kebijakan yang lain harus ditinggalkan (Chapin, 2011).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Statistik*, No. 08/01/Th. XXIII, 15 Januari 2020.
- Chambers, D. E., & Wedel, K. R. (2005). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst* (3rd ed.). Pearson Education.
- Chapin, R. K. (1995). Social Policy Development: The Strengths Perspective. *Social Work*, 40 (4), 506–514. <https://doi.org/10.1093/sw/40.4.506>
- Chapin, R. K. (2011). *Social Policy for Effective Practice: A Strengths Approach* (2nd ed.). Routledge.
- Djumiarti, T. (2010). Strategi Pengentasan Kemiskinan : Potret Keberhasilan Pembangunan. *Dialogue (Paris)*, 2(3), 884–897.
- Gilbert, N., & Terrell, P. (2013). *Dimensions of Social Welfare Policy* (8th ed.). Pearson Education.
- Hall, A., & Midgley, J. (2012). Social Policy for Development. In *Social Policy for Development*. <https://doi.org/10.4135/9781446219973>
- Harahap, E. S., Maipita, I., & Rahmadana, M. F. (2019). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. *BIRCI-Journal*, 3(2), 1067–1082. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.9371067>
- Hill, K. (2008). A Strengths-Based Framework for Social Policy: Barriers and Possibilities. *Journal of Policy Practice*, 7(2–3), 106–121. <https://doi.org/10.1080/15588740801937920>
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–13.



- Ishartono, I., Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2017). Potret Orang Miskin Dari Perspektif Kekuatan. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 46–53. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13816>
- Midgley, J., Tracy, M. B., & Livermore, M. (2000). *The Handbook of Social Policy*. SAGE Publication.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The Role of Infrastructure in Economic Growth and Income Inequality in Indonesia. *Economics & Sociology*, 13(1), 102–115. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/7>
- Pulla, V. (2017). Strengths-based approach in Social Work: A Distinct Ethical Advantage. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 3(2), 97–114.
- Putera, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Demokrasi*, VI(1), 37–57.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rapp, C. A., Pettus, C. A., & Goscha, R. J. (2006). Principles of Strengths-Based Policy. *Journal of Policy Practice*, 5(4), 3–18. [https://doi.org/10.1300/J508v05n04\\_02](https://doi.org/10.1300/J508v05n04_02)
- Saleebey, D. (2000). Power in The People: Strengths and Hope. *Social Work*, 1(2), 127–136.
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Informa*, 2 (1), 53–68.
- Spicker, P. (2014). *Social Policy: Theory and Practice*. Policy Press.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung; Alfabeta.
- Walsh, M., Stephens, P., & Moore, S. (2000). *Social Policy and Welfare*. Stanley Thornes.
- Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2019). The Source of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Decomposition. In B. Huang, P. J. Morgan, & N. Yoshino (Eds.), *Demystifying Rising Inequality in Asia* (pp. 260–272). Asian Development Bank Institute.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Yip, K. (2008). *Strengths-based Perspective in Working with Clients with Mental Illness: A Chinese Cultural Articulation*. Nova Science Publisher.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (12th ed.). Cengage Learning WCN
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2007). *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (7th ed.). Brooks/Cole.

# URGENSI AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

## ACCREDITATION URGENCY OF INSTITUTIONS IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE

**Anwar Sitepu**

Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial  
Gedung Cawang Kencana Lt.7, Jl. Letjen. Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Indonesia  
E-mail: sitepu.anwar@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) perlu diakreditasi seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi LKS. Sejalan dengan penjelasan ini, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, yang didukung oleh pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga pada tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) beserta mitra terkait perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, atas jumlah, jenis persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

**Kata Kunci:** lembaga kesejahteraan sosial, akreditasi, kesejahteraan sosial.

### **Abstract**

*Institutions in the field of social welfare, like other public service institutions, need to be accredited. LKS accreditation in Indonesia is based on Law Number 11 of 2009, and Minister of Social Affairs Regulation Number 17 of 2012 Concerning LKS Accreditation. This paper is intended to align the understanding of the parties related to accreditation, by: 1. Analyzing the meaning of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 2. Analyzing the urgency of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 3. Analyzing the formula for the classification of accreditation of institutions in the field of social welfare. Accreditation of institutions in the field of social welfare means that the level of eligibility or lack of an institution in carrying out its roles and functions, is measured according to the agreed standards. It can also mean that the institution meets the norms for the organization of social welfare institutions, including the principles of social work. Accreditation of institutions in the field of social welfare has a very high relative urgency. For the government on the one hand it means carrying out the function of protecting citizens who need services to avoid malpractice and on the other hand protecting citizens who care about social welfare in order to avoid the misuse of donations. Accreditation is important to maintain trust in institutions in the field of social welfare which ultimately contribute to nation building, national integrity, community integration, and social welfare in general. For institutions, accreditation is a recognition of the government that it has performed services according to standards. Government recognition is the capital to gain community support for the existence of the institution. The formula for determining the accreditation class is an agreement on the minimum standard of compliance and the tolerance limit for non-fulfillment of certain class standards.*

**Keywords:** social welfare institution, accreditation, social welfare.

## PENDAHULUAN

Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) sedang gencar melakukan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh Indonesia. Tahun 2019 Pusat Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprofpeksospensos atau (P4S) berhasil melakukan akreditasi sebanyak 3.072 LKS. Tahun 2020 ditargetkan melakukan akreditasi sebanyak 5.000 LKS. Akreditasi LKS sudah dimulai sejak tahun 2012, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sasaran akreditasi adalah LKS yang sebelumnya telah melakukan akreditasi tetapi masih memperoleh nilai yang rendah dan atau LKS yang sama sekali belum pernah dinilai.

Bersamaan dengan proses akreditasi muncul dinamika baru berupa wacana agar LKS yang sudah terakreditasi dengan peringkat A tidak lagi diberikan bantuan oleh pemerintah. Pertimbangannya adalah lembaga ini dianggap sudah mandiri dan mampu mengelola dirinya sendiri.

Jika hal ini menjadi sebuah kebijakan, pemangku kepentingan terkait khawatir proses akreditasi akan menjadi kontra produktif. LKS akan cenderung tidak serius meningkatkan kualitas lembaganya, dengan cara sengaja membiarkan lembaganya tampil buruk agar tetap memperoleh bantuan. Pengelola LKS sendiri, justru berharap agar akreditasi menjadi satu alat untuk memperoleh bantuan atau donasi dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah.

Aspek lain yang krusial berkaitan pelaksanaan akreditasi adalah teknik penentuan tingkat akreditasi. Rumus penentuan peringkat akreditasi belum didukung dengan kajian memadai. Sebagai bagian dari metode, rumus

penentuan peringkat harus *clear*, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumus yang dipakai dalam penentuan peringkat akreditasi harus mampu mengarahkan hasil akreditasi agar searah dengan makna dan atau harapan akreditasi.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Kementerian Sosial, 2016). Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dimaksud menunjuk kepada unit pelayanan langsung di lingkungan pemerintah, yang dikenal dengan atau biasa disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Oleh sebab itu pada Pasal 2 Permensos Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan akreditasi dilakukan terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas: (1) Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah; (2) Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah; dan (3) Unit Pelayanan sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial maupun yang mandiri (Kementerian Sosial, 2012). LKS biasanya berbadan hukum dalam bentuk yayasan. Yayasan ini memiliki unit layanan seperti yang banyak dikenal yaitu panti sosial atau sebutan lain. Akreditasi ini dilakukan terhadap unit pelayanan yang dimiliki, bukan kepada yayasan atau lembaganya.

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari lembaga-lembaga di bidang lain seperti sekolah, rumah sakit atau lembaga lainnya. Keunikan lembaga di bidang kesejahteraan sosial antara lain terletak pada peran, fungsi, norma, standar, prosedur, dan kriteria penerima manfaatnya.

Pasal 5 Permensos Nomor 17 / 2012, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran untuk: (1) mencegah terjadinya masalah sosial; (2) memberikan layanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan (3) menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya Pasal 6 menjelaskan bahwa LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial berpedoman kepada sepuluh norma dalam menjalankan peran dan fungsinya (Kemensos, 2016).

1. Sukarela, yaitu pilihan yang timbul atas kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu tanpa jaminan akan adanya penghargaan, yang dilakukan secara intensif. Maksudnya bahwa pengelola LKS mendirikan dan mengelola LKS atas kehendak sendiri, bukan merupakan suatu kewajiban, dan tanpa jaminan akan adanya penghargaan.
2. Toleransi, yaitu kemampuan untuk mengindahkan dan menghargai pendapat, perbuatan/kegiatan dan sikap orang/pihak lain. Artinya pengelola LKS harus dapat menerima perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan dengan pihak lain.
3. Demokrasi, pengambilan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan mengutamakan kepentingan klien/penerima manfaat/penerima pelayanan. Norma ini bermakna pengelolaan lembaga tidak didasarkan atas kemauan seseorang sendiri, melainkan berdasarkan musyawarah dengan orang-orang yang terlibat.
4. Kesetaraan jender, kesamaan status dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan/mewujudkan haknya sebagai manusia, dan mendayagunakan kemampuannya untuk berperan di berbagai

bidang kehidupan. Penyelenggaraan LKS laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Demikian kegiatan pelayanan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.

5. Prinsip pekerjaan sosial, pelayanan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Norma ini menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, bahwa pelayanan pada lembaga bidang kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Kedua, bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi tuan rumah pada penyelenggaraan lembaga bidang kesejahteraan sosial. Hal ini lebih jauh berarti bahwa lembaga diselenggarakan dengan mengacu pada nilai-nilai dan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial. Patut dicatat bahwa di Indonesia profesi ini melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, memperoleh legitimasi yang kuat. Prinsip pekerjaan sosial dimaksud yaitu: (a) penerimaan (*acceptance*); (b) sikap tidak menilai dan menghakimi (*non-judgmental attitude*); (c) klien menentukan diri sendiri (*client self determination*); (d) individualisasi (*individualization*); (e) melibatkan kontrol emosi (*controlled emotional involvement*); (f) mengekspresikan tujuan dan perasaan (*purposeful expression of feelings*); (g) kerahasiaan (*confidentiality*); (h) prinsip apa adanya/mawas diri/kesadaran diri dari pekerja sosial (*self awareness*); (i) pekerja sosial harus mengadvokasi agar setiap orang dapat mengakses potensi sumber kesejahteraan sosial; (j) akuntabilitas. Sedangkan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial yang dimaksud adalah: (a) menolong diri sendiri (*self help*); (b) hak azasi manusia (*human rights*); (c) keadilan sosial (*social justice*); (d) kebutuhan (*needs*); (e) sistem sumber pemenuhan kebutuhan; (f) manusia-dalam-situasi (*person-in- situation*); (g) keberfungsian sosial (*social functioning*); (h) perubahan berencana (*planned changed*).



6. Otonom, berdiri sendiri sebagai kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Artinya LKS merupakan lembaga mandiri, memiliki otoritas dalam bidangnya.
7. Akuntabel, kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dilakukan secara berkala. LKS harus selalu dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
8. Transparansi, keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal *budgeting*. LKS tidak diperkenankan menyembunyikan kegiatan.
9. Nirlaba, tidak mencari imbalan atau keuntungan atas kegiatan yang dilakukan. LKS bukan lembaga bisnis, untuk mencari keuntungan. LKS pada umumnya diselenggarakan atas rasa kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat
10. Mandiri/swadaya, dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada Pemerintah/pemerintah daerah. Biaya operasional LKS tidak boleh tergantung pada pemerintah.

Seluruh norma ini, termasuk prinsip-prinsip pekerjaan sosial merupakan rambu-rambu bagi setiap entitas apabila hendak menamakan diri atau dikategorikan sebagai lembaga bidang kesejahteraan sosial. Instrumen akreditasi disusun mengacu pada norma ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, instrumen akreditasi tahun 2019 juga dimanfaatkan, terutama sebagai bahan kajian berkaitan tujuan kedua. Tulisan ini juga didasarkan pada pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga kesejahteraan sosial tahun 2019. Sepanjang bulan Juni sampai dengan Desember 2019, sebagai asesor penulis berkesempatan melakukan visitasi sebanyak 120 LKS, dengan aneka jenis bidang pelayanan, yang tersebar di sembilan provinsi, 15 kabupaten/kota.

## PEMBAHASAN

### Makna Akreditasi

Sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012, Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam instrumen akreditasi dapat diakreditasi dengan tingkatan sebagai berikut: (1) akreditasi baik sekali atau A; (2) Akreditasi baik atau B; dan (3) akreditasi cukup atau C. Ketentuan ini dengan jelas menetapkan bahwa akreditasi terbagi dalam tiga tingkat, mulai dari tingkat tertinggi, akreditasi baik sekali disebut Terakreditasi A. Kemudian tingkat kedua, akreditasi baik disebut Terakreditasi B. Ketiga, tingkat terendah, akreditasi cukup disebut Terakreditasi C.

Memahami makna pada masing-masing tingkat, akreditasi harus dikembalikan kepada



pengertian dari konsep “akreditasi”. Pasal 1 Permensos Nomor 17 tahun 2012, menjelaskan bahwa akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Kutipan ini jelas menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan, yaitu kegiatan penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi. Subjeknya adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dengan perkataan lain hasil dari kegiatan akreditasi adalah ditetapkannya tingkat akreditasi LKS pada tingkat tertentu, A, atau B atau C. Penetapan tingkat dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang disebut instrumen akreditasi. Semakin banyak unsur terpenuhi semakin tinggi tingkat akreditasi LKS. Patut dicatat instrumen akreditasi LKS tahun 2019 memuat 220 unsur, yang terbagi dalam 6 aspek seperti disebut di atas. Sementara instrumen akreditasi tahun 2020 memuat sebanyak 200 unsur.

Melalui akreditasi akan dipilah lembaga yang patut dan tidak patut atau belum patut dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jangan sampai ada lembaga yang mengaku atau menyatakan diri sebagai LKS, akan tetapi wujud dan prakteknya tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Lembaga terakreditasi A bermakna sangat baik sekali atau layak sekali. Artinya layak atau baik dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tertentu. Terakreditasi A memenuhi seluruh atau sebagian besar unsur-unsur standar dalam menyelenggarakan kegiatannya. Terutama prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial yang terkait.

Akreditasi tidak mengukur tingkat kemandirian lembaga. Akreditasi fokus mengukur kapasitas lembaga memenuhi standar minimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Atau mengukur berapa banyak unsur standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipenuhi. Pengertian ini perlu dipahami semua pihak agar tidak terjadi *mispersepsi* kemudian keliru dalam menyikapi akreditasi dan hasil akreditasi.

Pengukuran kelayakan lembaga menggunakan standar dalam enam aspek yaitu: program pelayanan, proses pelayanan, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan standardisasi.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak (Badan Standardisasi Nasional, 2001). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman. Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Badan Standardisasi Nasional, 2001).

Terkait dengan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial spesifikasi yang dimaksud meliputi enam aspek: program, proses, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen dan hasil pelayanan. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada pengertian standar ini: (1) spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda;

(2) disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait; (3) memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

Pertama, yang dimaksud dengan standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. Aspek proses pelayanan meliputi: asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi, terminasi, bimbingan lanjut. Proses ini sifatnya sudah baku. Oleh sebab itu, setiap lembaga harus melakukan proses demikian untuk dapat dinyatakan memenuhi standar.

Kedua, bahwa standar merupakan kesepakatan antar berbagai pihak yang terkait. Dalam hal LKS, standar merupakan kesepakatan anggota BALKS, direktorat teknis, penyelenggara, akademisi, dan asosiasi profesi pekerja sosial.

Ketiga, bahwa standar disusun dengan mempertimbangkan atau memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa standar bukan sebatas urusan spesifikasi teknis semata tetapi juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk keselamatan hingga perkembangan ilmu dan teknologi.

Wujud standar yaitu instrumen akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial. Instrumen disusun dengan menjabarkan masing-masing aspek LKS menjadi sejumlah sub aspek dan sub aspek dijabarkan hingga menjadi unsur. Setiap aspek dirinci menjadi sejumlah unsur. Setiap unsur dinarasikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kuantitas dan kualitas tertentu yang diharapkan. Sebagai contoh

aspek organisasi dan manajemen dijabarkan menjadi sub aspek identitas organisasi, legalitas organisasi, visi, misi dan seterusnya. Sub aspek visi dijabarkan menjadi empat unsur yaitu: (1) kepemilikan visi yang sesuai dengan tujuan lembaga; (2) makna visi harus mencerminkan cita-cita tentang lembaga yang akan dicapai; (3) visi dipublikasikan kepada umum; dan (4) visi dipahami oleh pegawai. Masing-masing dinarasikan sebagai berikut: (1) lembaga memiliki visi yang searah dengan mencerminkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau rehabilitasi sosial; (2) visi lembaga mencerminkan cita-cita atau gambaran kondisi lembaga yang diharapkan dapat dicapai atau diwujudkan di masa depan; (3) visi lembaga dicetak dalam ukuran yang relatif besar dan dipajang di tempat strategis di lingkungan kantor lembaga, sehingga mudah dibaca; (4) visi lembaga dipahami pegawai.

Instrumen disusun sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung pendekatan kualitatif. Setiap pernyataan diberi nilai 1 (satu) jika tidak ada atau tidak/belum terpenuhi oleh LKS dan diberi nilai 2 (dua) jika ada atau terpenuhi/sesuai. Sebuah LKS memiliki visi, tetapi tidak mencerminkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Maka LKS tersebut pada unsur ini diberi tanda "tidak" yang nilainya = 1. Patut dicatat sejumlah LKS memiliki visi, namun tidak tercermin dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melalui teknik ini, pada akhirnya akan ditemukan nilai masing-masing aspek dan sub aspek, tergantung berapa banyak unsur standar yang terpenuhi atau dimiliki oleh LKS. Nilai sub aspek dijumlah menjadi nilai aspek. Selanjutnya nilai 6 aspek standar dijumlah menjadi nilai total dari LKS. Kemudian, nilai total dimasukkan atau dicocokkan dengan rumus pembagian kelas yang sudah disiapkan,

sehingga diketahui LKS tersebut terakreditasi pada tingkat A, B atau C atau tidak terakreditasi.

Semakin banyak unsur standar dapat dipenuhi atau dimiliki suatu lembaga tersebut, semakin tinggi nilai yang diperoleh. Dengan demikian LKS Terakreditasi A berarti lembaga tersebut memenuhi standar. Apabila sebuah LKS dinyatakan terakreditasi pada tingkat tertentu, semua pihak semestinya dapat menerimanya karena alat ukur yang digunakan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Kualitas LKS yang memiliki tingkat akreditasi yang sama juga setara.

### **Urgensi Akreditasi**

Urgensi akreditasi dapat ditelusuri dari tujuan dan fakta kegiatan LKS itu sendiri. Kementerian Sosial (2012) menjelaskan tujuan akreditasi yang terdiri dari : (1) melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (3) memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan (4) meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **1. Melindungi Masyarakat**

Melindungi masyarakat bukan semata dari perlakuan buruk orang asing, tetapi dari pihak mana pun. Termasuk dari situasi alam, sosial, dan kebiasaan buruk masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya melindungi dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan di lingkungan LKS.

Kenyataannya terdapat sejumlah kasus yang diindikasikan sebagai perlakuan buruk pengelola LKS terhadap kliennya. Misalnya.

penelantaran terjadi dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan secara tidak layak, terjadinya tindakan kekerasan, pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Contoh kasus terjadi di Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau (Nainggolan dan Widodo, 2017). Seorang anak mengalami penyiksaan oleh pengasuhnya hingga meninggal dunia. Akan tetapi laporan yang masuk, anak meninggal karena sakit parah. Namun penyelidikan tim forensik kepolisian menemukan adanya penganiyaan pada bayi ini. Belakangan terungkap, bahwa pengasuh panti sesungguhnya hanya orang biasa yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan lain. Sementara dia memiliki beberapa mobil dan rumah. Patut diduga bahwa motivasi menyelenggarakan panti bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menikmati donasi masyarakat.

Tahun 2014 di sebuah panti asuhan di Tangerang dikabarkan melakukan tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak asuhnya. Kasus tersebut mencuat karena ada 7 orang anak kabur dari panti yang kemudian melapor ke donatur bahwa mereka diperlakukan tak layak. Siksaan yang mereka hadapi mulai dari dipukuli, tak diberi makan, hingga dipaksa tidur di kandang anjing. Kasus pecabulan oleh pengasuh panti terhadap kliennya diberitakan terjadi di Bali pertengahan tahun 2019 yang lalu (Ali, 2019).

Kasus-kasus di atas menunjukkan entitas yang menamakan diri LKS tidak selalu taat norma, sehingga klien atau anak asuh menjadi korban. Belum ditemukan data korban LKS, akan tetapi diyakini kasus yang mencuat hanya merupakan fenomena gunung es. Artinya kasus

yang mencuat hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Inilah salah satu peran pemerintah, mencegah agar tidak ada penerima manfaat menjadi korban, sebaliknya menjaga agar pelayanan yang diberikan memenuhi standar profesional.

Melindungi masyarakat tidak hanya bagi klien, tetapi juga masyarakat yang menjadi donatur. Dana LKS dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memberi kontribusi untuk kepentingan klien agar diberi layanan sebagaimana mestinya. LKS harus menjamin donasi yang diberikan masyarakat digunakan sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini penting bagi semua pihak dan seluruh penyelenggara LKS, sehingga menjamin kesinambungannya. Masyarakat yang merasa kecewa cenderung tidak bersedia memberi donasi lagi. Sebaliknya donatur yang meyakini bahwa donasinya digunakan dengan baik untuk pelayanan klien akan rela memberi kontribusi pada kesempatan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan akreditasi bukan semata kebutuhan pemerintah dan kewajiban bagi LKS, melainkan juga merupakan kebutuhan bagi LKS (Naswardi, 2020). Sebagai contoh kasus, seorang pimpinan LKS di Bandung mengungkapkan pengalamannya bahwa setelah akreditasi, lembaganya semakin dipercaya banyak donatur. Hal ini diungkapkan dalam sesi bimbingan teknis persiapan akreditasi yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial melalui *video conference* tanggal 15 Juni 2020.

## 2. Meningkatkan Pelayanan

Akreditasi bertujuan untuk

meningkatkan kualitas layanan LKS. Kiranya dapat dimaklumi LKS pada umumnya tumbuh dan berkembang dari rasa kepedulian masyarakat atas persoalan yang dihadapi sebagian warga. Dengan kata lain LKS tumbuh bukan karena keterampilan para pendiri dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu dapat dimaklumi juga apabila pengelolaan panti diselenggarakan secara tradisional. Melalui akreditasi diperoleh informasi kualitas pelayanan lembaga. Hasil akreditasi berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga dan pemerintah.

Dilihat dari pelaksanaan, akreditasi berhasil mendorong LKS melakukan perbaikan pelayanan lembaganya melalui berbagai masukan petugas akreditasi selama kunjungan langsung. Penilaian menggunakan instrumen akreditasi yang harus diisi lembaga dan asesor. Pengisian oleh asesor dilakukan dengan mengunjungi lembaga di lokasi masing-masing. Selama kunjungan ada wawancara, diskusi, penelaahan dokumen, pengamatan sarana, dan kegiatannya. Selama kunjungan selain menggali keterangan yang diperlukan, juga memberi motivasi dan edukasi dalam penyelenggaraan lembaga.

Persiapan diawali dengan pemberitahuan secara resmi dan beberapa hal yang perlu disiapkan. Pengelola diberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan lembaganya. Secara keseluruhan rangkaian proses akreditasi dapat meningkatkan pelayanan LKS bagi penerima manfaat.

## 3. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian warga, sesuai situasi kehidupannya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama ini mereka dikategorikan dalam

berbagai kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan pengembangan fungsi, anak korban kekerasan, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, fakir miskin, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS, Tuna susila, Korban perdagangan orang, dan beberapa kategori lainnya.

Melalui akreditasi diharapkan LKS menyelenggarakan pelayanan secara profesional memenuhi kebutuhan pemerlu pelayanan secara tepat dan efektif. Melalui akreditasi diharapkan ketersediaan pelayanan di masyarakat cukup berkualitas dan sebaliknya bukan pelayanan yang justru merugikan klien atau bahkan menjadikan klien sebagai “barang dagangan”. Dengan kata lain pemerintah melalui akreditasi melakukan penyortiran tentang LKS yang menyelenggarakan layanan berkualitas A, B, atau C atau belum terakreditasi. Melalui cara ini, pelayanan kesejahteraan sosial yang tersedia di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan LKS yang berkualitas diyakini sekaligus akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari warga masyarakat lainnya. Selanjutnya mendorong mereka memberi kontribusi sehingga LKS dapat meningkatkan kuantitas penerima manfaat layanan. Sebaliknya tanpa akreditasi kualitas layanan LKS tidak terstandar dan masyarakat calon donatur tidak memiliki informasi resmi tentang kualitas lembaga tersebut dan dapat mengundang keraguan bagi mereka.

#### **4. Meningkatkan Peran Aktif Pengelola**

Proses akreditasi mengikutsertakan praktisi dan akademisi. Praktisi yang

dimaksud meliputi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun pelaku pelayanan langsung dari unit pelaksana teknis dan unit pelayanan milik masyarakat. Termasuk di dalamnya tokoh induk organisasi profesi pekerjaan sosial dan tokoh forum komunikasi lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan akademisi yang dimaksud adalah dosen dari perguruan tinggi jurusan kesejahteraan/ pekerjaan sosial atau jurusan yang relevan.

Praktisi dan akademisi ini terlibat dalam rangkaian proses akreditasi mulai dari penyusunan instrumen, sosialisasi pelaksanaan akreditasi, bimbingan teknis, pelaksanaan visitasi, dan pembahasan hasil visitasi. Proses ini mengangkat LKS menjadi isu aktual ke permukaan. Akreditasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas. Mulai dari penyusunan instrumen, sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi, visitasi hingga pembahasan hasil. Masing-masing pihak cenderung termotivasi dan atau terinspirasi melakukan perannya lebih baik. Hasil akreditasi sekaligus merupakan evaluasi bagi para pihak, terutama bagi pengelola LKS, direktorat teknis, dan Pemda. Hal ini menjadi masukan dan umpan balik bagi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Proses ini didukung oleh pengalaman sebagai asesor tahun 2019 yang mengunjungi sebanyak 113 LKS di 13 provinsi, mengungkapkan bahwa: (1) data LKS selama ini belum terkelola dengan baik, bahkan sebagian data tidak valid. Melalui akreditasi diperoleh data valid; (2) sejumlah LKS mengaku belum pernah dikunjungi oleh pejabat pemerintah. Kunjungan tim akreditasi dirasakan oleh



mereka sebagai suatu bentuk perhatian atau pengakuan dari pemerintah, *support*, yang memberi motivasi kerja.

Berdasarkan empat tujuan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial seperti diuraikan di atas kiranya menjadi jelas bahwa akreditasi memiliki urgensi sangat tinggi. Tanpa akreditasi kiranya lembaga bidang kesejahteraan sosial berpeluang tumbuh dan berkembang tanpa kontrol yang memadai. Tanpa akreditasi berarti pemerintah melakukan pembiaran. Lebih jauh berarti negara tidak hadir, tidak menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi, melindungi segenab bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal demikian menjadi lebih serius karena tanpa akreditasi, korban pertama adalah fakir miskin dan anak terlantar termasuk orang-orang atau warga yang memerlukan pertolongan. Patut dicatat bahwa kelompok rentan ini secara implisit dinyatakan dalam konstitusi dilindungi oleh negara. Sejak dimasukkan hak azasi manusia dalam UUD 1945, Bab XA tentang hak warga negara, termasuk kelompok marginal yang menjadi penerima manfaat LKS semakin diberi tempat yang layak. Negara wajib menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan warganya. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akreditasi merupakan salah satu alat pemerintah untuk memastikan LKS tidak melakukan pelanggaran atas hak-hak warga negara yang berada di bawah asuhannya.

### Rumus Penentuan Tingkat

Setelah instrumen terisi, total nilai LKS

subjek akreditasi sudah ditemukan. Tugas berikutnya adalah memasukkan LKS dalam tingkat atau klasifikasi akreditasi A, B atau C atau mungkin tidak terakreditasi. Berapa nilai sebuah LKS untuk dapat dimasukkan dalam kelas terakreditasi A, B, C atau tidak terakreditasi. Misal sebuah LKS memperoleh total nilai 310. Menetapkan rumus penetapan kelas didasari oleh berbagai pertimbangan, tidak sekedar membagi rentang nilai menjadi 3 atau 4 atau 5 kelas. Pertimbangan utama adalah makna konsep akreditasi itu sendiri. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya akreditasi LKS, seperti halnya akreditasi lembaga lain, dilakukan dengan menggunakan standar tertentu. Standar itu sendiri merupakan kesepakatan teknis dan norma spesifik.

Tabel 1. Aspek Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

No.	Sub Aspek	Unsur Standar	Nilai Standar		
			Terendah	Tertinggi	Rasio
I	27	108	108	216	49,1
II	10	40	40	80	18,2
III	8	32	32	74	14,5
IV	4	16	16	32	7,3
V	3	12	12	24	5,4
VI	3	12	12	24	5,4
Jumlah	55	220	220	440	100

*Sumber: Form E Rekapitulasi Penilaian Asesor untuk Instrumen Akreditasi LKS. Keterangan: I : Program Pelayanan; II : Proses Pelayanan; III : Manajemen dan Organisasi ; IV: Sarana dan Prasaran; V : Sumber Daya Manusia; dan VI : Hasil Pelayanan Pengasuhan*

Instrumen akreditasi LKS tahun 2019 memuat 55 sub aspek yang kemudian dijabarkan menjadi 220 unsur standar. Jumlah sub aspek dan unsur pada masing-masing aspek LKS sangat bervariasi. Contohnya, pada instrumen akreditasi LKS anak dalam panti, aspek program meliputi 27 sub aspek dengan 108 unsur standar. Kemudian aspek proses

pelayanan meliputi 10 sub aspek dengan 40 unsur standar sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Banyaknya sub aspek dan unsur pada masing-masing aspek standar berimplikasi pada nilai. Semakin banyak sub aspek dan unsur standar pada suatu aspek semakin besar peluang perolehan nilai. Contoh pada Instrumen Akreditasi 2019 LKS Anak Dalam Panti (Tabel 1). Aspek program mencakup sebanyak 27 sub aspek dengan 108 unsur. Penilaian 1 untuk unsur yang tidak terpenuhi dan 2 untuk unsur yang terpenuhi, maka aspek ini berpeluang memberi nilai terendah sebesar 108 dan tertinggi sebesar 216 dari total nilai terendah sebesar 220, dan total nilai tertinggi sebesar 440.

Terdapat dua masalah dalam penetapan nilai. Pertama, Penetapan Rasio Nilai Per Aspek. Pertanyaan yang penting dijawab adalah bagaimana rasio antar masing-masing aspek LKS ditetapkan. Lebih sederhana, bagaimana menetapkan banyaknya unsur pada masing-masing aspek. Belajar dari instrumen akreditasi LKS anak dalam panti yang digunakan tahun 2019. Mengapa aspek program terdapat sebanyak 27 sub aspek, dengan 108 unsur standar? Sedangkan aspek lain jauh lebih kecil. Aspek hasil pelayanan hanya mencakup 3 sub aspek dengan 12 unsur (Tabel 1).

Seluruhnya ini, banyak atau sedikit unsur pada masing-masing aspek sesungguhnya sangat bergantung pada pandangan pihak-pihak yang ikut dalam diskusi perumusan standar. Tim Perumus seyogyanya membuat kajian yang menerangkan bagaimana hal tersebut disepakati. Argumentasi dasarnya harus ditarik dari pertimbangan peluang kontribusi masing-masing aspek pada keberhasilan atau ketidakberhasilan LKS dalam menjalankan peran dan fungsi.

Pada kasus instrumen akreditasi LKS anak dalam panti tahun 2019 di atas, aspek program diberi porsi sangat besar 49,1 persen dari nilai terendah 220 dan nilai tertinggi 440. Sedangkan 5 aspek lain bersama-sama diberi porsi 50,9 persen. Tentu saja mereka yang terlibat memiliki argumentasi. Mencermati instrumen akreditasi LKS anak dalam panti tahun 2019, banyaknya unsur pada aspek program didasari pertimbangan banyaknya rambu-rambu terkait penanganan anak di luar lembaga keluarga, mulai dari peran LKS, respon yang tepat, martabat anak, hingga privasi dan pemanfaatan waktu anak. Seluruhnya meliputi 27 sub aspek.

Kedua, rumus tingkat akreditasi yang dimaksud adalah rentang nilai kelas Terakreditasi A, Terakreditasi B, Terakreditasi C, dan tidak terakreditasi. Pertimbangan penting untuk menentukan rumus ini tidak dapat dilepaskan dari makna akreditasi seperti sudah diuraikan sebelumnya. Terakreditasi A berarti sangat layak. Terakreditasi B berarti layak dan Terakreditasi C berarti cukup layak atau memenuhi sejumlah unsur standar dan pada sisi lain belum memenuhi sejumlah unsur standar, akan tetapi secara keseluruhan masih dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu kepada instrumen akreditasi tahun 2020 yang telah disepakati sebanyak 200 unsur, jika lembaga belum memenuhi atau belum memiliki atau belum sesuai diberi nilai 1 dan jika terpenuhi maka nilai terendah yang berpeluang diperoleh LKS adalah sebesar 200 dan nilai tertinggi adalah sebesar 400. Memperoleh nilai 400 berarti sempurna, seluruh unsur (200 unsur) terpenuhi oleh LKS tersebut.

Tim perumus tidak mempublikasikan landasan atau penjelasannya. Namun tetap mencermati keseluruhan rentang nilai pada masing-masing kelas atau tingkat akreditasi. Patut diduga kuat niat sesungguhnya dengan

membagi rentang nilai terendah hingga tertinggi ke dalam 4 kelas, dengan jarak rentang atau interval yang sama besar. Interval yang dimaksud adalah selisih nilai terendah 220 dengan nilai tertinggi 440 dibagi 4, sehingga muncul angka 55.

Masalahnya ketika menetapkan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas sering terjadi kekeliruan teknis. Nilai batas bawah (BB)-batas atas (BA) kelas tidak terakreditasi ditetapkan sebesar 220-275.

BB berasal dari nilai terendah dan BA diperoleh dengan cara BB ditambah 55. Angka 55 adalah interval atau jarak kelas, berasal dari 220 dibagi 4. Selanjutnya kelas ke-2, Akreditasi C, dengan BB sebesar 276 dan BA sebesar 331 (Tabel 2). Teknik penetapan batas kelas ini kurang tepat. Range (isi kelas) berubah menjadi 56. Akibatnya kelas terakhir hanya berisi 52, dengan BB - BA 388 - 440.

Tabel 2. Rumus Penetapan Tingkat Akreditasi LKS Anak Dalam Panti Tahun 2019.

No.	Tingkat Akreditasi	Nilai BB-BA	Range
1	Tidak Terakreditasi	200-249	50
2	Akreditasi C	250-299	50
3	Akreditasi B	300-349	50
4	Akreditasi A	350-400	50

Sumber: Diolah dari Form E Rekapitulasi Penilaian Asesor untuk Instrumen Akreditasi LKS.

Keterangan: BB : Batas Bawah; BA : Batas Atas

Pertanyaanya, berapa besar atau berapa persen unsur standar dapat ditoleransi untuk sebuah LKS tetap dapat dinyatakan dan atau diyakini masih sangat baik. Pada sisi lain, berapa batas minimal untuk dapat dinyatakan sebuah LKS masih dapat dikategorikan cukup layak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penetapan batas kelas ini seperti disebutkan pada definisi standar merupakan kesepakatan

dari seluruh *stakeholder* terkait. Namun demikian bukan sebatas kesepakatan semata tetapi dengan pertimbangan teknis. Sebagai perbandingan pada pelaksanaan akreditasi tahun 2019 rumus ditetapkan seperti pada tabel 2. Tidak Terakreditasi jika memperoleh nilai dari 220 hingga 275. Terakreditasi C rentang nilai 276 hingga 331; terakreditasi B dengan nilai 332 hingga 387; dan terakreditasi A dengan nilai 388 hingga 440.

Apabila rumus di atas konsekwen menggunakan kuartil, maka seyogianya BB, BA tidak terakreditasi adalah 220-274; Terakreditasi C adalah 275-329; Terakreditasi B adalah 330-384; Terakreditasi A adalah 385-440.

Tabel 3. Rumus Penetapan Tingkat Akreditasi LKS Anak Dalam Panti Tahun 2020.

No.	Tingkat Akreditasi	Nilai BB - BA	Range
1	Tidak Terakreditasi	220 - 275	56
2	Akreditasi C	276 - 331	56
3	Akreditasi B	332 - 387	56
4	Akreditasi A	388 - 440	52

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LKS Tahun 2020

Pada instrumen akreditasi LKS tahun 2020 ini telah disepakati rumus penetapan kelas dengan sistem kuartil, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Angka-angka pada rumus di atas berasal dari kesepakatan bahwa 6 aspek standar LKS dijabarkan dalam instrumen menjadi sebanyak 200 unsur. Masing-masing unsur yang terpenuhi oleh LKS diberi nilai 2; dan jika tidak terpenuhi diberi nilai 1. Maka ditemukan nilai yang mungkin diperoleh setiap LKS subjek akreditasi adalah terendah sebesar 200 dan tertinggi sebesar 400. Range nilai meliputi 200.

Masalah yang hendak dibahas adalah makna

rumus di atas. Menyimak tabel di atas, maka LKS yang dinyatakan terakreditasi A adalah LKS yang memenuhi 75 persen standar atau lebih. Atau dalam bahasa lain LKS dinyatakan terakreditasi A jika memenuhi sekurangnya sebanyak 175 dari 200 unsur standar. Atau maksimal toleransi unsur yang tidak terpenuhi sebanyak 25 unsur. Artinya apabila sebuah LKS tidak memenuhi maksimal sebanyak 25 dari 200 unsur masih dapat dikategorikan terakreditasi A.

Kalau sebuah LKS mampu memenuhi 50 persen-74 persen unsur standar atau memenuhi sebanyak 150 sampai 174 unsur maka lembaga tersebut masuk dalam kategori terakreditasi B. Sementara itu, LKS yang hanya mampu memenuhi kurang dari 25 persen atau belum sampai 50 unsur maka lembaga tersebut dikategorikan belum terakreditasi. Terakreditasi C jika mampu memenuhi 25 persen - 49 persen unsur atau memenuhi sebanyak 125 sampai 149 unsur.

## **PENUTUP**

Urgensi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS yang tidak terakreditasi atau terakreditasi dengan nilai rendah, atau sebaliknya tidak memberi bantuan kepada LKS terakreditasi lebih tinggi, A atau B karena dinilai sudah mampu mandiri. Hasil akreditasi justru lebih tepat digunakan untuk mempertajam arah pembinaan, termasuk arah pemberian dan pemanfaatan bantuan.

Sesuai format instrumen, akreditasi langsung dan detail mengidentifikasi standar yang belum dapat dipenuhi LKS sebagai kelemahan atau kekurangan, dan standar yang sudah dapat dipenuhi oleh LKS sebagai kelebihan. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki kesempatan memberi kontribusi lebih banyak untuk mendorong pembinaan lembaga bidang kesejahteraan sosial dengan menyajikan analisis rekapitulasi hasil akreditasi.

Sejalan dengan hal ini, untuk memaksimalkan hasil akreditasi LKS, penulis member saran sebagai berikut:

### **1. Pelaksana Akreditasi**

Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, jumlah, jenis persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun. BALKS sebaiknya juga membuat analisis atas hasil akreditasi, hingga teridentifikasi aspek atau unsur standar yang menjadi kelemahan umum LKS di setiap wilayah. Informasi ini harus disosialisasikan kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian Sosial dan instansi sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap LKS.

### **2. Kementerian Sosial**

Direktorat teknis yang memiliki tugas melakukan pembinaan LKS sebaiknya memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait LKS. Hasil akreditasi dapat digunakan untuk mempertajam tujuan pembinaan dan bantuan. Sebagai contoh, bagi LKS Terakreditasi A pembinaan/bantuan diberikan untuk tujuan: (a) mendukung

konsistensi pelayanan, agar tetap terpelihara dengan baik; (b) sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara bagi LKS yang belum terakreditasi bantuan diperlukan untuk tujuan: (a) meningkatkan kualitas organisasi; dan (b) meningkatkan kualitas pelayanannya. Pemerintah perlu membuat kontrak dengan LKS, baik yang belum terakreditasi maupun yang sudah terakreditasi. Kontrak dengan LKS yang belum terakreditasi pada intinya menyatakan bahwa pengurus LKS bersedia meningkatkan kualitas lembaganya. Dirinci lebih konkrit, menunjuk pada aspek tertentu yang dipandang lemah, sesuai dengan kondisi riil lembaganya. Kontrak dengan LKS yang sudah Terakreditasi A pada intinya memuat pernyataan pengurus bersedia atau berjanji selalu memelihara kualitas lembaga dan pelayanannya. Kontrak tersebut dijabarkan oleh pengurus pada rencana kerja lembaganya, baik rencana kerja jangka pendek atau tahunan maupun rencana kerja jangka panjang dalam 5- 10 tahun). Hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai asesmen awal bagi setiap LKS untuk masuk pada program pembinaan (*point of entry*). Hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi LKS yang sudah berpartisipasi dalam akreditasi, menjadi pembeda dengan LKS yang belum mengikuti akreditasi.

### 3. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kepentingan langsung dengan LKS terutama penyelenggara layanan dalam panti. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan, dimana sub bidang rehabilitasi sosial dalam panti seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kecuali untuk pengandang *HIV/AIDS* dan korban

penyalahgunaan napza. Oleh sebab itu Dinas Sosial Provinsi sebaiknya membina atau membantu LKS penyelenggara layanan dalam panti agar lebih optimal memenuhi standar yang menjadi ukuran akreditasi. Dengan demikian LKS setempat dapat membantu pemerintah provinsi dalam memberi pelayanan bagi warganya khususnya pemerlu pelayanan dalam panti, seperti anak telantar, lanjut usia telantar, disabilitas telantar, gelandangan dan pengemis. Sedangkan pembinaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lebih difokuskan kepada LKS luar panti.

### 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Memanfaatkan akreditasi sebagai kesempatan memperbaiki organisasi dan kinerja lembaganya. LKS perlu memposisikan akreditasi sebagai sebuah kebutuhan dirinya. Melalui akreditasi LKS memperoleh tambahan legitimasi dan dapat memperkuat kepercayaan (*trust*) masyarakat. Manajemen LKS sangat penting meningkatkan pengetahuan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatannya. Kerjasama yang erat dengan pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang. Sebagai contoh: lembaga kesejahteraan sosial anak, memahami perundang-undangan terkait anak dan hak-haknya. Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia memahami regulasi terkait lanjut usia, demikian seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2001). *Keputusan Kepala Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN/HK.71/11/2001 Tentang Sistem Standardisasi Nasional.*



- Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2019). *Instrumen Akreditasi LKS Anak Dalam Panti tahun 2019*. Jakarta: BALKS.
- Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2020). *Instrumen Akreditasi LKS Anak dalam Panti tahun 2020*. Jakarta: BALKS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2004). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Kompas TV. (2017). *Membongkar Misteri Panti Maut - Aiman Eps 102 bagian 1* disiarkan tanggal 7 Februari 2017. [https://www.youtube.com/watch?v=ku\\_7EoiQ8Iw](https://www.youtube.com/watch?v=ku_7EoiQ8Iw) diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Menjual Anak ke Panti Asuhan - Aiman Eps 102 bagian 2* disiarkan tanggal 7 Februari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=2IY1iP Iewkc> , diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Menyiksa Manusia Demi Kekayaan - Aiman Eps 102 bagian 4* disiarkan tanggal 7 Februari 2017, [https://www.youtube.com/watch?v=0TSY\\_IWVOBU](https://www.youtube.com/watch?v=0TSY_IWVOBU) diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Memfaatkan Manusia Lemah - Aiman Eps 102 bagian 5* disiarkan tanggal 7 Februari 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=idh6bsZDZ9o>, diakses 1 Maret 2020.
- Mustofa, Ali. (2019). *Kasus Pencabulan Pimpinan Panti Asuhan, Korban Pencabulan Berjatuh, KPPAD Bali Minta Pelaku Dihukum Berat*. radarbali.jawapos.com/read/2019/06/19/142038/korban-pencabulan-berjatuh-kppad-bali-minta-pelaku-dihukum-berat, diakses 1 Maret 2020.
- Nainggolan, Togiaratua dan Widodo, Nurdin. (2017). *Laporan Quick Renponse: Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru-Riau*. Jakarta : Puslitbangkesos-Badiklitpensos Kementerian Sosial RI
- Naswardi. (2020). *Akreditasi di Era Kenormalan Baru Covid 19 dan Penjaminan Mutu Lembaga Kesejahteraan Sosial Era Revolusi Industri. Paparan diskusi pada Bimbingan Teknis Akreditasi Virtual Kota Bekasi dan Ponorogo, 6 Juni 2020*. Jakarta: BALKS
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal*.

- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sosial*.
- Syukur, M. (2017). *Kaleidoskop 2017: Heboh Panti Asuhan Maut di Pekanbaru*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3203238/kaleidoskop-2017-heboh-panti-asuhan-maut-di-pekanbaru> diakses 1 Maret 2020.
- Yolay Ristania Vidiani. (2017). *Fakta-Fakta Mencengangkan Di Balik Yayasan Tunas Bangsa*. <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/02/02/fakta-fakta-mencengangkan-di-balik-yayasan-tunas-bangsa> diakses 11 Maret 2020.
- Anonim. (2016). *Kekerasan di Panti Sosial Lumrah Terjadi*. Megapolitan. <https://mediaindonesia.com/read/detail/68096-kekerasan-di-panti-sosial-lumrah-terjadi.html>.
- Anonim. (2019). *Anak-anak di panti asuhan Ceausescu: Mereka 'dikurung di dalam kandang seperti hewan liar'*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50916205> diakses 1 Maret 2020.
- Anonim. (2016). *Pentingnya Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi*. 13 September 2016 <https://sevima.com/pentingnya-akreditasi-bagi-perguruan-tinggi/>.
- Anonim. (2017). *Pemilik Panti Gunakan Anak Tetangga Untuk Menarik Donatur Part 02 - Modus 08/02* [https://www.youtube.com/watch?v=TIISqMu\\_HNc](https://www.youtube.com/watch?v=TIISqMu_HNc).

# PEDOMAN BAGI PENULIS

## PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
  - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
  - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :  
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.  
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.  
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
  - c. Batang Tubuh Naskah :  
**PENDAHULUAN**  
**PEMBAHASAN**  
(sub judul)  
(sub judul)  
**PENUTUP**  
**DAFTAR PUSTAKA**
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :  
**Satu Penulis** (Walker, 2007)  
**Dua Penulis** (Walker & Allen, 2004)  
**Tiga Penulis** (Bradley et al., 1999)  
**Lembaga sebagai penulis**  
(University of Pittsburgh, 2005)  
**Sitasi sumber tidak langsung**  
Johnson berpendapat bahwa .....  
(Smith, 2003, h. 102)  
**Sumber elektronik**  
(Kenneth, 2003) menjelaskan ..  
**Penulis dan Tahun tidak diketahui**  
(Author/Penulis, n.d.)
8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;  
**Buku Satu Penulis**  
Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

## Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

## Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.)*. Washington, DC : Author

## Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

## Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

## Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

## Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

## Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

## Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijkx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

## Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

## Sumber :

[http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?\\_\\_utma](http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma)  
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.  
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>  
Pedoman Teknis Penulisan ;  
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN  
2442-8094